



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 394 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK JASA KESEHATAN HEWAN
BIDANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Kesehatan Hewan Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Kesehatan Hewan Bidang Penyelenggaraan Kesehatan

Hewan yang diselenggarakan tanggal 23 – 24 September 2014 bertempat di Bogor;

2. Surat Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Nomor: 9405/SM.130/J.4/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Hasil Konvensi Naskah RSKKNI Penyelenggaraan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Kesehatan Hewan Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 394 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK JASA KESEHATAN HEWAN BIDANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan dalam arti yang seluas-seluasnya sebagai prasyarat bagi terselenggaranya pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, yang mendukung terselenggaranya pembangunan di berbagai sektor kehewanan dan peternakan.

Sektor kehewanan ini selain peternakan juga termasuk satwa liar dan hewan konservasi, hewan akuatik, hewan hobby/kesayangan, hewan untuk penelitian/hewan coba, hewan organik untuk kepentingan negara seperti anjing pelacak, kuda kepolisian maupun hewan yang diandalkan untuk menunjang kehidupan masyarakat seperti kuda delman, kerbau untuk membajak sawah di pedesaan serta berbagai unggas (family burung yang didomestikasi untuk pangan) seperti ayam, itik, entog, bebek dan sebagainya.

Pada hakekatnya negara menjamin kehidupan berprofesi segenap anak bangsa dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Amanat ini merupakan panggilan bela negara bagi profesi kedokteran hewan untuk mengemban amanah mulia dalam melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.

Sejalan dengan arus perubahan global yang terjadi di hampir semua lini dan sendi kehidupan, profesi kedokteran hewan harus mampu menghadapi tantangan penyebaran penyakit menular yang baru muncul (*emerging infectious diseases/EID*) atau timbul kembali (*re-emerging infectious diseases/ RE-EID*).

Pertemuan para pakar kesehatan dunia dan perwakilan berbagai organisasi dunia pada tanggal 29 September 2004 di US (Rockefeller University) meyakini bahwa EID ada sebagai akibat dari, pertumbuhan cepat dalam populasi manusia dan hewan, urbanisasi yang cepat, sistem peternakan yang berubah, integrasi yang semakin mendekat antara hewan domestik dan satwa liar, perusakan hutan, perubahan-perubahan dalam ekosistem dan globalisasi perdagangan hewan dan produk-produk hewani. Secara garis besar dokter hewan mempunyai peran-peran khusus bagi masyarakat, bangsa dan Negara melalui kepakaran dan kompetensi di dunia hewan (*manusya mriga satwa sewaka*) yang meliputi: (1) menjaga dan meningkatkan kesehatan hewan, produktifitas dan keadaan yang baik dari hewan-hewan yang dimanfaatkan manusia agar tidak membawa bahaya bagi manusia dan lingkungan, (2) menggunakan ilmu dan teknologi di bidang veteriner dalam layanan medik veteriner kepada masyarakat, bangsa dan Negara secara kompeten dan professional, (3) mencegah terjadinya dan mengurangi terjadinya kesengsaraan atau teraniayanya hewan (kesejahteraan hewan) sebagai obyek profesi yang harus dilindungi dan dibela dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa.

Selain mengatasi penularan penyakit antar dan multi-spesies yang menyertai fenomena perubahan pemanasan global, profesi kedokteran

hewan harus mampu mengantisipasi masalah residu, resistensi antibiotik, kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan lingkungan. Juga memberi penjaminan *biosecurity* dan *biosafety*, mengimplementasikan kesejahteraan hewan dalam ikut serta mewarnai peradaban masa depan yang lebih baik dalam mengurus dan menghargai nilai hewan bagi kehidupan manusia di bumi.

Terbitnya PERPRES no. 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan penataan jenjang kompetensi lulusan perguruan tinggi yang menuntut penyesuaian, serta penataan tenaga kesehatan hewan/veteriner yang kompeten karena mewakili berbagai kepentingan nasional. Adanya perjanjian GATS dan AFTA membuat penting dilakukan persiapan Indonesia dalam menerima influx tenaga kerja asing di berbagai jenjang pekerjaan termasuk di industri/dunia usaha. Pengakuan (rekognisi) kesetaraan kualifikasi SDM ASEAN menuntut kerja keras SDM Indonesia untuk meningkatkan kualifikasi ilmiah dan kompetensi kerja di berbagai sektor yang siap bersaing.

Dalam rangka menyongsong persaingan global dan profesionalitas sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan maupun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan semangat pengabdian profesi dan kepemimpinan veteriner masa depan diperlukan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang penyelenggaraan kesehatan hewan.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
2. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.

3. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
4. Elemen kompetensi merupakan bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut
5. Kriteria unjuk kerja merupakan bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
6. Verifikasi SKKNI adalah proses penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/atau acuan yang telah ditetapkan
7. Komite Standar Kompetensi adalah tim yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.
9. *Safety* (penjaminan kesehatan) yaitu memastikan pada hewan hidup maupun produk hewan yang berada di masyarakat, tidak ada resiko gangguan kesehatan baik bagi hewan, manusia dan lingkungannya
10. *Security* (penjaminan keamanan sanitasi) bahwa hewan hidup ataupun produk hewan tidak merupakan sumber penularan/penyebaran penyakit) terutamanya yang bersifat zoonosis
11. *Assurance* (penjaminan berupa kewenangan menerbitkan sertifikat kesehatan hewan/veteriner) yang didukung hasil-hasil uji pendukung dengan ilmu Kedokteran Hewan (*veterinary medicine*) guna menjaga dan melindungi kesehatan manusia, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan termasuk mengacu pada pedoman-pedoman dan kaidah internasional.

12. *Animal Welfare* yaitu mengimplementasikan bagaimana hewan selayaknya diperlakukan oleh manusia untuk berbagai kepentingan bagi kesejahteraan masyarakat maupun untuk pelestariannya yang terkait langsung dengan kesehatan hewan dan juga sebagai komitmen profesi sesuai sumpah dan kode etik, serta aturan hukum yang berlaku.
13. Pelayanan Kesehatan Hewan yaitu mewujudkan Kesehatan Hewan secara optimal dengan upaya-upaya kesehatan (langkah medik) yaitu promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (mencegah agar tidak sakit), kuratif (melakukan penyembuhan pasien) dan rehabilitatif (melakukan pemulihan kesehatan) terhadap pasien hewan yang menjadi obyek profesinya.
14. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
15. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
16. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
17. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
18. Pelengkap Pakan (*Feed Supplement*) adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam makanan hewan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan melalui pemberian makanan hewan misalnya vitamin, mineral dan asam amino untuk mendukung pertumbuhan ternak.

19. Imbuhan Pakan (*Feed Additive*) adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada makanan hewan dan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan.
20. *Ante mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang untuk menjamin hewan yang dipotong sehat dan layak
21. *Post mortem* adalah pemeriksaan kesehatan karkas dan jeroan setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.
22. *Foodborne zoonosis* adalah penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia melalui makanan asal hewan

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan inblankoasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 155/KPA/J.1/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut :

No	Instansi / institusi	Jabatan dalam panitia/tim
1.	Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Ketua
3.	Kepala Sub Bidang, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Sekretaris
4.	Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5.	Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6.	Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian	Anggota
7.	Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia	Anggota
8.	Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor : 153/KPA/J.1/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Susunan tim perumus sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam panitia
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Penanggungjawab
2.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si	Ketua
3.	Dra. Rosari HA, M.Pd	Sekretaris
4.	drh. Krisnandana	Direktorat Kesehatan Hewan

5.	drh. Anna Sulistri	Direktorat Kesehatan Hewan
6.	drh. Yudi Prastowo	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
7.	drh. Dinal Rifki, M.Si	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
8.	drh. Istiyaningsih	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
9.	drh. Widi Hananto, MP	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
10.	Prof. Hj. Romziah Sidik, drh, Ph.D	Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia
11.	Dr. drh. Chusnul Choliq	Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia
12.	Dr. drh. Heru Setijanto, PAVet(K)	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
13.	drh. Ratni Ernita	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
14.	Prof. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS, PhD., APVet	Patalogi/Forensik
15.	Dr. drh. R.P. Agus Lelana, MS., Sp.MP	Biomedik, Hewan Laboratorium
16.	drh. Agung Budiyanto, MP.Ph.D	Medik Reproduksi
17.	drh. Toha Tusihadi	Akuatik dan Marine/ Hewan Laut
18.	drh. Rachmat Nuriyanto	Obat Hewan/ Farmasi dan Farmakologi Veteriner
19.	drh. Indra Eksploitasia	Kementerian Kehutanan bidang Konservasi Satwa Liar

3. Tim Verifikator SKKNI

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Aris Hermanto, B.Eng	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kemnakertrans	Ketua
2.	Adhi Djayapratama, ST	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kemnakertrans	Sekretaris
3.	Agus Susilo, B.Eng, M.Eng	Direktorat Standardisasi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
		Kompetensi dan Program Pelatihan, Kemnakertrans	
4.	Dra. Rosari, HA, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota
5.	drh. Dinal Rifki, M.Si	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen	Anggota
6.	drh. Ratni Ernita	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia	Anggota
7.	Dr. drh. R.P. Agus Lelana, MS., Sp.MP	Biomedik, Hewan Laboratorium	Anggota
8.	Jimmi.RH. Sinaga, S.Pt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota
9.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota
10.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	Anggota

Peserta Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan berjumlah 50 orang, terdiri atas :

No	Nama	Asal instansi
1.	Ir. Heri Suliyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian
2.	Kunjung Masehat, SH, MM	Kemenakertrans
3.	Drh. Pudjiatmoko, Ph.D	Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	Drh. Srihadi Agung Priyono	Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia
5.	Dr. Drh. R.D.Wiwiek Bagja	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
6.	drh. Krisnandana	Direktorat Kesehatan Hewan
7.	drh. Anna Sulistri	Direktorat Kesehatan Hewan

8.	drh. Yudi Prastowo	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
9.	drh. Dinal Rifki, M.Si	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
10.	drh. Istiyaningsih	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
11.	drh. Widi Hananto, MP	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
12.	Dr. drh. Chusnul Choliq	Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia
13.	Dr. drh. Heru Setijanto, PAVet(K)	Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
14.	drh. Ratni Ernita	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
15.	Prof. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS, PhD., APVet	Patalogi/Forensik
16.	Dr. drh. R.P. Agus Lelana, MS., Sp.MP	Biomedik, Hewan Laboratorium
17.	drh. Agung Budiyanto, MP.Ph.D	Medik Reproduksi
18.	drh. Toha Tusihadi	Aquatik dan Marine/ Hewan Laut
19.	drh. Rachmat Nuriyanto	Asosiasi Obat Hewan Indonesia
20.	Prof. Dr. Drh. Bambang Sumiarto	Universitas Gajah Mada
21.	Prof. Dr. Drh. Ismudiono	Universitas Airlangga
22.	Prof. Dr. Drh. Lazuardi	Asosiasi Farmasi dan Farmakologi Veteriner Indonesia
23.	Prof. Dr. Drh. Pratiwi Trisunuwati	Universitas Brawijaya
24.	Drh. Budi Tri Akoso, MSc., Ph.D.	Praktisi Kesehatan Hewan
25.	Drh. Suparno	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
26.	Drh. Wisnu Wardana	Praktisi Satwa Liar
27.	Drh. Agus Susanto	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak
28.	Drh. Enuh Raharjo	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
29.	Dr. Drh. Ligaya Ita Tumbelaka	Praktisi Satwa Liar
30.	Drh. Heni Sri M	BBIB Singosari
31.	Drh. Uni Purwaningsih	Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar
32.	Drh. Osye Syanita Alamsari	Praktisi Hewan Kecil

33.	Waluyo. B. Priyono	Balai Besar Veteriner Wates
34.	Drh. Anieka Rochmah	Pusat Veteriner Farma Surabaya
35.	Drh. Agus Wiyono	Balai Besar Penelitian Veteriner
36.	Drh. Heriyanto	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
37.	Drh. Sri Panindya Padmasari	Direktorat Kesehatan Hewan
38.	Drh. Ery Nova	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
39.	Ir. Indratmo, M.Sc	Praktisi
40.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
41.	Dr. Ir. Bambang Gatut Nuryanto, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
42.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
43.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
44.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
45.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
46.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
47.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
48.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
49.	Tuti Rodiah	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
50.	Dini Andriani	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Peserta konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang penyelenggaraan kesehatan hewan berjumlah 60 orang, terdiri dari :

No	Nama	Asal instansi
1.	Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M.Sc	Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian
2.	drh. Sudjarwanto, MM	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati
3.	drh. Djajadi Gunawan, MPH	Balai Besar Peternakan dan Kesehatan Hewan Cinagara
4.	Dr. Ir. Surachman Suwardi, MP	Pusat Pelatihan Pertanian

No	Nama	Asal instansi
5.	Ir. Heri Sulyanto, MBA	Pusat Pendidikan, Standardisasi, dan Sertifikasi Profesi Pertanian
6.	drh. Srihadi Agung Priyono	Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia
7.	Dr. drh. R.D.Wiwiek Bagja	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
8.	drh. Krisnandana	Direktorat Kesehatan Hewan
9.	drh. Anna Sulistri	Direktorat Kesehatan Hewan
10.	drh. Yudi Prastowo	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
11.	drh. Dinal Rifki, M.Si	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen
12.	drh. Istiyaningsih	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
13.	drh. Widi Hananto, MP	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
14.	Dr. drh. Chusnul Choliq	Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia
15.	Dr. drh. Heru Setijanto, PAVet	Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
16.	drh. Ratni Ernita	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
17.	Prof. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS, PhD., APVet	Patalogi/Forensik
18.	Dr. drh. R.P. Agus Lelana, MS., Sp.MP	Biomedik, Hewan Laboratorium
19.	drh. Agung Budiyo, MP.Ph.D	Medik Reproduksi
20.	drh. Toha Tusihadi	Akuatik dan Marine/ Hewan Laut
21.	drh. Rachmat Nuriyanto	Asosiasi Obat Hewan Indonesia
22.	Prof. Dr. Drh. Ismudiono	Universitas Airlangga
23.	Prof. Dr. Drh. Lazuardi	Asosiasi Farmasi dan Farmakologi Veteriner Indonesia
24.	Prof. Dr. Drh. Pratiwi Trisunuwati	Universitas Brawijaya
25.	drh. Indra Eksploitasia	Kementerian Kehutanan bidang Konservasi Satwa Liar
26.	drh. Maidaswar, MSi	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
27.	drh. Dita Retnowulan	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
28.	drh. Fajar Sumping Tjaturasa	Balai Besar Veteriner Wates

No	Nama	Asal instansi
29.	drh. Suparno	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan
30.	drh. Wisnu Wardana	Praktisi Satwa Liar
31.	drh. Agus Susanto	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak
32.	drh. Enuh Raharjo, Ph,D	Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan
33.	Suryani Garjitowati	Balai Besar Veteriner Wates
34.	drh. Isyunani	STPP Malang
35.	drh Yudiani Rina Kusuma	STPP Magelang
36.	Dr. drh. Endang E, MS	STPP Bogor
37.	Ir. Indratmo, M.Sc	Praktisi
38.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39.	Dr. drh. Kisman A. Rasyid, MM	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan
40.	Dr. drh. Kresno Suharto, MP	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu
41.	drh. Dwi Windiana, M.Si	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara
42.	Drh Sri Teguh Waluyo	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara
43.	Sri Lisnowatoi	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan
44.	Dr. Ir. Bambang Gatut Nuryanto, M.Si	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
45.	Dra. Rosari Hadi Armadiana, M.Pd	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
46.	Inneke Kusumawaty, STP, MP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
47.	Dra. Naniek Suryaningsih, MPS	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
48.	Drs. Dede Nung AK, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
49.	Kuswandi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
50.	Lesti Nadia, SP	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
51.	Jimmi RH Sinaga, SPt	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
52.	Febi Andana Permanasari, SP, MM	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
53.	Winarmi	Pusat Pendidikan, Standardisasi dan sertifikasi Profesi Pertanian
54.	Wawan Surya Irawan	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

No	Nama	Asal instansi
55.	Bahtiar Rivai	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
56.	Aprilina Damayanti	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
57.	Ifan Afandi	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
58.	Kamsar	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
59.	Panwawan Suiryadi Priyono	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
60.	Wawan Suryadi	Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan Status Kesehatan Hewan, Manusia dan Lingkungan	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (<i>zoonosis</i> dan <i>non zoonosis</i>)	Pengamatan Penyakit Hewan	1. Menetapkan Adanya Penyakit Dan Faktor Penyebab 2. Melakukan Pengambilan Sampel 3. Menetapkan Jenis Penyakit Hewan 4. Membuat Peta Penyakit Hewan
		Pencegahan Penyakit Hewan	1. Menyusun Program Pengebalan 2. Melakukan Pengebalan Hewan 3. Melakukan Isolasi Hewan 4. Membuat Rekomendasi Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Bahan Biologis 5. Membuat Rekomendasi Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Bahan Biologis 6. Mengawasi Pelaksanaan <i>Biosecurity</i> dan <i>Biosafety</i>
		Pengamanan Penyakit Hewan	1. Mengamankan Kawasan 2. Menerapkan Kewaspadaan Dini 3. Melakukan Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Pemberantasan Penyakit Hewan	1. Melakukan <i>Stamping Out</i> 2. Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
		Pengobatan Penyakit Hewan	1. Menyusun Program Pengobatan 2. Melakukan Pengobatan Massal
	Penjaminan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Lingkungan	Penyediaan produk hewan	1. Mengawasi Higiene Sanitasi 2. Menilai Produk Hewan 3. Melakukan Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> 4. Melakukan Pengawasan Penjualan Hewan 5. Melakukan Pemeriksaan <i>Post Mortem</i> 6. Melakukan Pengendalian <i>Food Borne Disease</i> dan <i>Food Borne Zoonosis</i> 7. Melakukan Pengujian Produk Hewan
		Pengendalian Risiko Veteriner	1. Melakukan Analisis Risiko Veteriner 2. Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
	Pelayanan Kesehatan Hewan	Pelayanan Praktik Medik Veteriner	1. Melakukan Pemeriksaan Klinis 2. Menetapkan Diagnosis 3. Melakukan Tindakan Medis 4. Melakukan <i>Euthanasia</i>

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Pelayanan Medik Reproduksi	1. Memeriksa Perblankoa Reproduksi Hewan 2. Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan 3. Mengawinkan Hewan dengan Cara Alami 4. Memproduksi Semen Beku 5. Menetapkan <i>Progeny Test</i> 6. Menetapkan Status Kebuntingan Hewan 7. Menangani Gangguan Reproduksi 8. Memproduksi Embrio <i>In Vivo</i> 9. Memproduksi Embrio <i>In Vitro</i> 10. Memproduksi Embrio dengan Metoda <i>Cloning</i> 11. Melakukan Transfer Embrio
		Pelayanan Medik Konservasi	1. Menilai Tingkah Laku Satwa 2. Melakukan Pemindahan Satwa Liar 3. Melakukan Imobilisasi Satwa 4. Membuat Desain Konservasi <i>Ex Situ</i> 5. Membuat Desain Konservasi <i>In Situ</i>
		Pelayanan Medik Akuatik	1. Memeriksa Kelayakan Kesehatan Habitat Hewan Air 2. Menetapkan Bioremediasi Medik Perairan 3. Melakukan Tindakan Medis Aquatik

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Pelayanan Forensik Veteriner	1. Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara 2. Mengumpulkan Data Dasar Forensik 3. Melakukan Pemeriksaan Patologi Hewan 4. Melakukan Pengujian Sampel 5. Menetapkan Diagnosa Akhir
		Pelayanan Laboratorium diagnostik	1. Melakukan Penanganan Sampel 2. Melakukan Pemeriksaan Sampel
		Pelayanan Karantina	1. Menyusun Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa 2. Menetapkan Status Media Pembawa 3. Melakukan Tindakan Karantina 4. Melakukan Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina
		Pelayanan Veteriner Puskesmas	1. Melakukan Jasa Konsultasi Veteriner 2. Melakukan Medikasi Berbasis Obat Herbal Terdaftar 3. Membuat Peta Penyebaran Hewan
	Pengembangan dan Penjaminan Farmasi Veteriner dan Dietetik Veteriner	Penyediaan Obat Hewan	1. Menyiapkan Sarana, Blankoula, dan Dokumen Registrasi Obat Hewan 2. Membuat Sediaan Obat 3. Melakukan Pengujian Obat Hewan 4. Membuat Rancangan Obat Hewan Baru

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Pengawasan Obat Hewan	1. Menilai Proses Produksi Obat Hewan 2. Menilai Peredaran Obat
		Penjaminan Keamanan Pakan Hewan	1. Menyusun Blankoula Nutrisi Pakan 2. Membuat Pakan Hewan 3. Mengelola Pemberian Pakan 4. Menilai Pakan 5. Menetapkan Pakan untuk Hewan Berkebutuhan Khusus 6. Melakukan Pengawasan Keamanan Pakan
	Penyelenggaraa n Kesejahteraan Hewan	Penjaminan Penerapan Kesrawan	1. Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan 2. Menilai Perlakuan terhadap hewan
		Pelaksanaan Advokasi dan Penyadaran Kesrawan	1. Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan 2. Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan 3. Melakukan Evaluasi Advokasi Penyadaran Kesrawan
	Manajemen Penyelenggaraa n Kesehatan Hewan	Pengadministrasi an Kewenangan Medik Veteriner	1. Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan 2. Membuat Laporan Veteriner
		Pelaksanaan Kepemimpinan Veteriner	1. Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan 2. Melaksanakan Komunikasi Veteriner 3. Membangun Jejaring Kerja Veteriner 4. Mengorganisasikan Pekerjaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Hewan	1. Membuat Strategi Penyelenggaraan Kesehatan Hewan 2. Melakukan Penyeliaan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan 3. Menangani Kelalaian/Pelanggaran Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
		Pelaksanaan Penjaminan Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Hewan	1. Menetapkan Kelayakan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesehatan Hewan 2. Membuat Rancang Bangun Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
	Pengembangan Riset Veteriner	Pengembangan Sumberdaya Hewan Laboratorium	1. Memelihara Hewan Laboratorium 2. Menjamin Mutu Hewan Laboratorium
		Pengembangan Riset Biomedis	1. Menetapkan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis 2. Menggunakan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis 3. Menjamin Hasil Riset Biomedis yang Menggunakan Hewan dan/atau Riset Veteriner

Sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, kodefikasi kompetensi bidang Kesehatan Hewan adalah :

Kategori	M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan
Golongan pokok	75	Jasa Kesehatan Hewan
Golongan	750	Jasa Kesehatan Hewan
Sub golongan	7500	Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Medik Veteriner

Kelompok usaha	75000	Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, medik aquatik, forensik veteriner, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, keamanan pakan, hewan dan keamanan produk hewan, diagnostic laboratorium, kesejahteraan hewan, manajemen penyelenggaraan kesehatan hewan dan riset veteriner.
Nomor Unit Kompetensi	001	Unit kompetensi ke-1 dalam kemasan standar kompetensi
Versi penerbitan	01	Penerbitan pertama

A.2 Kemasan Standar Kompetensi

1. PEMAKETAN BERDASARKAN KLUSTER KOMPETESI

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan
Golongan Pokok : Jasa Kesehatan Hewan
Kluster : Pengamatan Penyakit Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.001.01	Menetapkan Adanya Penyakit Dan Faktor Penyebab
2.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
3.	M.75000.003.01	Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
4.	M.75000.004.01	Membuat Peta Penyakit Hewan
5.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
6.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Resiko Veteriner
7.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
8.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
9.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
10.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
11.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
12.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner

Kluster : Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.005.01	Menyusun Program Pengebalan
2.	M.75000.006.01	Melakukan Pengebalan
3.	M.75000.007.01	Melakukan Isolasi Hewan
4.	M.75000.008.01	Membuat Rekomendasi Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Bahan Biologis
5.	M.75000.009.01	Membuat Rekomendasi Pengeluaran Hewan,

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		Produk Hewan dan Bahan Biologis
6.	M.75000.010.01	Mengawasi Pelaksanaan <i>Biosecurity</i> dan <i>Biosafety</i>
7.	M.75000.011.01	Mengamankan Kawasan
8.	M.75000.012.01	Menerapkan Kewaspadaan Dini
9.	M.75000.013.01	Melakukan Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan
10.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
11.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Resiko Veteriner
12.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
13.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
14.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
15.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner

Kluster : Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.014.01	Melakukan <i>Stamping Out</i>
2.	M.75000.015.01	Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
3.	M.75000.016.01	Menyusun Program Pengobatan
4.	M.75000.017.01	Melakukan Pengobatan Massal
5.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
6.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Resiko Veteriner
7.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
8.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
9.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
10.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
11.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
12.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Penyediaan Produk Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.018.01	Mengawasi Higiene Sanitasi
2.	M.75000.019.01	Menilai Produk Hewan
3.	M.75000.020.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i>
4.	M.75000.021.01	Melakukan Pengawasan Penjualan Hewan
5.	M.75000.022.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Post Mortem</i>
6.	M.75000.023.01	Melakukan pengendalian <i>food borne disease</i> dan <i>food borne zoonosis</i>
7.	M.75000.024.01	Melakukan Pengujian Produk Hewan
8.	M.75000.025.01	Melakukan Analisis Risiko Veteriner
9.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner

Kluster : Pelayanan Praktik Medik Veteriner

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.005.01	Menyusun Program Pengebalan
2.	M.75000.006.01	Melakukan Pengebalan Hewan
3.	M.75000.025.01	Melakukan Analisis Risiko Veteriner
4.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
5.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
6.	M.75000.028.01	Menetapkan Diagnosis
7.	M.75000.029.01	Melakukan Tindakan Medis
8.	M.75000.030.01	Melakukan Euthanasia
9.	M.75000.042.01	Menilai Tingkah Laku Hewan
10.	M.75000.061.01	Melakukan Jasa Konsultasi Veteriner
11.	M.75000.072.01	Mengelola Pemberian Pakan
12.	M.75000.076.01	Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
13.	M.75000.077.01	Menilai Perlakuan terhadap Hewan
14.	M.75000.078.01	Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan
15.	M.75000.079.01	Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan
16.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
17.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
18.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
19.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
20.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
21.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Pelayanan Medik Reproduksi

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
2.	M.75000.016.01	Menyusun Program Pengobatan
3.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
4.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Resiko Veteriner
5.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
6.	M.75000.028.01	Menetapkan Diagnosis
7.	M.75000.029.01	Melakukan Tindakan Medis
8.	M.75000.031.01	Memeriksa Perblankoa Reproduksi Hewan
9.	M.75000.032.01	Melakukan Perkawinan Hewan dengan cara Inseminasi Buatan
10.	M.75000.033.01	Melakukan Perkawinan Hewan dengan cara Alami
11.	M.75000.034.01	Memproduksi Semen Beku
12.	M.75000.035.01	Melakukan Progeny Test
13.	M.75000.036.01	Menetapkan Status Kebuntingan Hewan
14.	M.75000.037.01	Menangani Gangguan Reproduksi
15.	M.75000.038.01	Memproduksi Embrio in-vivo
16.	M.75000.039.01	Memproduksi Embrio in-vitro
17.	M.75000.040.01	Memproduksi Embrio <i>Cloning</i>
18.	M.75000.041.01	Melakukan Transfer Embrio

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
19.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
20.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
21.	M.75000.072.01	Mengelola Pemberian Pakan
22.	M.75000.076.01	Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
23.	M.75000.077.01	Menilai Perlakuan terhadap Hewan
24.	M.75000.078.01	Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan
25.	M.75000.079.01	Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan
26.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
27.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
28.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
29.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
30.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
31.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Pelayanan Medik Konservasi

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
2.	M.75000.016.01	Menyusun Program Pengobatan
3.	M.75000.017.01	Melakukan Pengobatan Massal
4.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
5.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Resiko Veteriner
6.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
7.	M.75000.028.01	Menetapkan Diagnosis
8.	M.75000.029.01	Melakukan Tindakan Medis
9.	M.75000.030.01	Melakukan Euthanasia
10.	M.75000.042.01	Menilai Tingkah Laku Satwa
11.	M.75000.043.01	Melakukan Pemindahan Satwa Liar
12.	M.75000.044.01	Melakukan Imobilisasi Satwa
13.	M.75000.045.01	Membuat Desain Konservasi Ex Situ
14.	M.75000.046.01	Membuat Desain Konservasi In Situ
15.	M.75000.052.01	Melakukan Pemeriksaan Patologi Hewan
16.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
17.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
18.	M.75000.074.01	Menetapkan Pakan untuk Hewan Berkebutuhan Khusus
19.	M.75000.076.01	Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
20.	M.75000.077.01	Menilai Perlakuan terhadap hewan
21.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
22.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
23.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
24.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
25.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
26.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Pelayanan Medik Akuatik

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
2.	M.75000.005.01	Menyusunan Program Pengebalan
3.	M.75000.006.01	Melakukan Pengebalan Hewan
4.	M.75000.007.01	Melakukan Isolasi Hewan
5.	M.75000.010.01	Mengawasi Pelaksanaan <i>Biosecurity</i> Dan <i>Biosafety</i>
6.	M.75000.016.01	Menyusun Program Pengobatan
7.	M.75000.017.01	Melakukan Pengobatan Massal
8.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
9.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
10.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
11.	M.75000.047.01	Memeriksa Kelayakan Kesehatan Habitat Hewan Air
12.	M.75000.048.01	Menetapkan Bioremediasi Medik Perairan
13.	M.75000.049.01	Melakukan Tindakan Medis Aquatik
14.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
15.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
16.	M.75000.072.01	Mengelola Pemberian Pakan
17.	M.75000.074.01	Menetapkan Pakan Untuk Hewan Berkebutuhan Khusus
18.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
19.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
20.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
21.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
22.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
23.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Pelayanan Forensik Veteriner

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
2.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
3.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
4.	M.75000.050.01	Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara
5.	M.75000.051.01	Mengumpulkan Data Dasar Forensik
6.	M.75000.052.01	Melakukan Pemeriksaan Patologi
7.	M.75000.053.01	Melakukan Pengujian Sampel
8.	M.75000.054.01	Menetapkan Diagnosa Akhir
9.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
10.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
11.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
12.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
13.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
14.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
15.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
16.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Pelayanan Laboratorium Diagnostik

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
2.	M.75000.010.01	Mengawasi Pelaksanaan <i>Biosecurity</i> Dan <i>Biosafety</i>
3.	M.75000.015.01	Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
4.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
5.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
6.	M.75000.053.01	Melakukan Pengujian Sampel
7.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
8.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
9.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
10.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
11.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
12.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
13.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
14.	M.75000.092.01	Memelihara Hewan Laboratorium

Kluster : Pelayanan Karantina

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.001.01	Menetapkan Adanya Penyakit Dan Faktor Penyebab
2.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
3.	M.75000.003.01	Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
4.	M.75000.006.01	Melakukan Pengebalan Hewan
5.	M.75000.007.01	Melakukan Isolasi Hewan
6.	M.75000.010.01	Mengawasi Pelaksanaan <i>Biosecurity</i> dan <i>Biosafety</i>
7.	M.75000.013.01	Melakukan Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan
8.	M.75000.014.01	Melakukan <i>Stamping Out</i>
9.	M.75000.015.01	Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
10.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
11.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Resiko
12.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
13.	M.75000.028.01	Menetapkan Diagnosis
14.	M.75000.029.01	Melakukan Tindakan Medis
15.	M.75000.042.01	Menilai Tingkah Laku Satwa
16.	M.75000.053.01	Melakukan Pengujian Sampel
17.	M.75000.054.01	Menetapkan Diagnosa Akhir
18.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
19.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
20.	M.75000.057.01	Menyusun Rekomendasi

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa
21.	M.75000.058.01	Menetapkan Status Media Pembawa
22.	M.75000.059.01	Melakukan Tindakan Karantina
23.	M.75000.060.01	Melakukan Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina
24.	M.75000.061.01	Melakukan Jasa Konsultasi Veteriner
25.	M.75000.076.01	Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
26.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
27.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
28.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
29.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
30.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
31.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
32.	M.75000.092.01	Memelihara Hewan Laboratorium

Kluster : Pelayanan Veteriner Puskesmas

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.001.01	Menetapkan Adanya Penyakit Dan Faktor Penyebab
2.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
3.	M.75000.003.01	Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
4.	M.75000.004.01	Membuat Peta Penyakit Hewan
5.	M.75000.005.01	Menyusun Program Pengebalan
6.	M.75000.006.01	Melakukan Pengebalan
7.	M.75000.007.01	Melakukan Isolasi Hewan
8.	M.75000.011.01	Mengamankan Kawasan
9.	M.75000.012.01	Menerapkan Kewaspadaan Dini
10.	M.75000.015.01	Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
11.	M.75000.016.01	Menyusun Program Pengobatan
12.	M.75000.017.01	Melakukan Pengobatan Massal
13.	M.75000.020.01	Melakukan Pemeriksaan Ante Mortem
14.	M.75000.022.01	Melakukan Pemeriksaan Post Mortem
15.	M.75000.023.01	Melakukan Pengendalian <i>Food Borne Disease</i> dan <i>Food Borne Zoonosis</i>
16.	M.75000.025.01	Melakukan Analisis Risiko Veteriner
17.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko
18.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
19.	M.75000.028.01	Menetapkan Diagnosis
20.	M.75000.029.01	Melakukan Tindakan Medis
21.	M.75000.030.01	Melakukan Euthanasia
22.	M.75000.031.01	Memeriksa Perblankoa Reproduksi Hewan
23.	M.75000.032.01	Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan cara Inseminasi Buatan
24.	M.75000.033.01	Mengawinkan Hewan dengan Cara Alami
25.	M.75000.036.01	Menetapkan Status Kebuntingan Hewan
26.	M.75000.037.01	Menangani Gangguan Reproduksi

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
27.	M.75000.042.01	Menilai Tingkah Laku Hewan
28.	M.75000.061.01	Melakukan Jasa Konsultasi Veteriner
29.	M.75000.062.01	Melakukan Medikasi Berbasis Obat Herbal Terdaftar
30.	M.75000.063.01	Membuat Peta Penyebaran Hewan
31.	M.75000.072.01	Mengelola Pemberian Pakan
32.	M.75000.076.01	Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
33.	M.75000.077.01	Menilai Perlakuan terhadap Hewan
34.	M.75000.078.01	Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan
35.	M.75000.079.01	Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan
36.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
37.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
38.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
39.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
40.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
41.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Penjaminan Keamanan Obat Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
2.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
3.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
4.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
5.	M.75000.064.01	Menyiapkan Sarana, Blankoula, dan Dokumen Registrasi Obat Hewan
6.	M.75000.065.01	Membuat Sediaan Obat
7.	M.75000.066.01	Melakukan Pengujian Obat Hewan
8.	M.75000.067.01	Membuat Rancangan Obat Hewan Baru
9.	M.75000.068.01	Menilai Proses Produksi Obat Hewan
10.	M.75000.069.01	Menilai Peredaran Obat
11.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
12.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
13.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
14.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
15.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
16.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Penjaminan Keamanan Pakan Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
2.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
3.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner

4.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
5.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
6.	M.75000.070.01	Menyusun Blankoula Nutrisi Pakan
7.	M.75000.071.01	Membuat Pakan Hewan
8.	M.75000.072.01	Mengelola Pemberian Pakan
9.	M.75000.073.01	Menilai Pakan
10.	M.75000.074.01	Menetapkan Pakan untuk Hewan Berkebutuhan Khusus
11.	M.75000.075.01	Melakukan Pengawasan Keamanan Pakan
12.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
13.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
14.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
15.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
16.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
17.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Penjaminan Penerapan Pelaksanaan
Kesejahteraan Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
2.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
3.	M.75000.042.01	Menilai Tingkah Laku Hewan
4.	M.75000.072.01	Mengelola Pemberian Pakan
5.	M.75000.076.01	Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
6.	M.75000.077.01	Menilai Perlakuan terhadap Hewan
7.	M.75000.078.01	Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan
8.	M.75000.079.01	Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan
9.	M.75000.080.01	Melakukan Evaluasi Advokasi Penyadaran Kesrawan
10.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
11.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
12.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
13.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan

Kluster : Manajemen Penyelenggaraan Kesehatan
Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.025.01	Melakukan Analisa Risiko Veteriner
2.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner

3.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
4.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
5.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
6.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
7.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
8.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
9.	M.75000.087.01	Membuat Strategi Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
10.	M.75000.088.01	Melakukan Penyeliaan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
11.	M.75000.089.01	Menangani Kelalaian/Pelanggaran Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
12.	M.75000.090.01	Menetapkan Kelayakan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
13.	M.75000.091.01	Membuat Rancang Bangun Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

Kluster : Pengembangan Riset Veteriner

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
2.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
3.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
4.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
5.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
6.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
7.	M.75000.092.01	Memelihara Hewan Laboratorium
8.	M.75000.093.01	Menjamin Mutu Hewan Laboratorium
9.	M.75000.094.01	Menetapkan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis
10.	M.75000.095.01	Menggunakan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis
11.	M.75000.096.01	Menjamin Hasil Riset Biomedis yang Menggunakan Hewan dan/atau Riset Veteriner

2. PEMAKETAN BERDASARKAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

A. Jenjang KKNI : Sertifikat VII (Tujuh)

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.001.01	Menetapkan Adanya Penyakit Dan Faktor

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
		Penyebab
2.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
3.	M.75000.005.01	Menyusun Program Pengebalan
4.	M.75000.006.01	Melakukan Pengebalan
5.	M.75000.007.01	Melakukan Isolasi Hewan
6.	M.75000.012.01	Menerapkan Kewaspadaan Dini
7.	M.75000.014.01	Melakukan <i>Stamping Out</i>
8.	M.75000.015.01	Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
9.	M.75000.017.01	Melakukan Pengobatan Massal
10.	M.75000.020.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i>
11.	M.75000.021.01	Melakukan Pengawasan Penyembelihan Hewan
12.	M.75000.022.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Post Mortem</i>
13.	M.75000.024.01	Melakukan Pengujian Produk Hewan
14.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
15.	M.75000.028.01	Menetapkan Diagnosis
16.	M.75000.029.01	Melakukan Tindakan Medis
17.	M.75000.030.01	Melakukan <i>Euthanasia</i>
18.	M.75000.031.01	Memeriksa Perblankoa Reproduksi Hewan
19.	M.75000.032.01	Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan cara Inseminasi Buatan
20.	M.75000.033.01	Mengawinkan dengan cara Alami
21.	M.75000.034.01	Memproduksi Semen Beku
22.	M.75000.036.01	Menetapkan Status Kebuntingan Hewan
23.	M.75000.037.01	Menangani Gangguan Reproduksi
24.	M.75000.042.01	Menilai Tingkah Laku Satwa
25.	M.75000.043.01	Melakukan Pemindahan Satwa Liar
26.	M.75000.044.01	Melakukan Imobilisasi Satwa
27.	M.75000.053.01	Melakukan Pengujian Sampel
28.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
29.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
30.	M.75000.059.01	Melakukan Tindakan Karantina
31.	M.75000.061.01	Melakukan Jasa Konsultasi Veteriner
32.	M.75000.064.01	Menyiapkan Sarana, Blankoula, dan Dokumen Registrasi Obat Hewan
33.	M.75000.065.01	Membuat Sediaan Obat
34.	M.75000.071.01	Membuat Pakan Hewan
35.	M.75000.072.01	Mengelola Pemberian Pakan
36.	M.75000.073.01	Menilai Pakan
37.	M.75000.076.01	Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
38.	M.75000.078.01	Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan
39.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
40.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
41.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
42.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
43.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
44.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
45.	M.75000.092.01	Memelihara Hewan Laboratorium

B. Jenjang KKN : Sertifikat VIII (Delapan)

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.003.01	Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
2.	M.75000.004.01	Membuat Peta Penyakit Hewan
3.	M.75000.008.01	Membuat Rekomendasi Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Bahan Biologis
4.	M.75000.009.01	Membuat Rekomendasi Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Bahan Biologis
5.	M.75000.010.01	Mengawasi Pelaksanaan <i>Biosecurity</i> dan <i>Biosafety</i>
6.	M.75000.011.01	Mengamankan Kawasan
7.	M.75000.013.01	Melakukan Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan
8.	M.75000.016.01	Menyusun Program Pengobatan
9.	M.75000.018.01	Mengawasi Higiene sanitasi
10.	M.75000.019.01	Menilai Produk Hewan
11.	M.75000.023.01	Melakukan Pengendalian <i>Food Borne Disease</i> Dan <i>Food Borne Zoonosis</i>
12.	M.75000.025.01	Melakukan Analisis Risiko Veteriner
13.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
14.	M.75000.035.01	Melakukan <i>Progeny Test</i>
15.	M.75000.038.01	Memproduksi Embrio <i>In Vivo</i>
16.	M.75000.039.01	Memproduksi Embrio <i>In Vitro</i>
17.	M.75000.041.01	Melakukan Transfer Embrio
18.	M.75000.047.01	Memeriksa Kelayakan Kesehatan Habitat Hewan Air
19.	M.75000.048.01	Menetapkan Bioremediasi Medik Perairan
20.	M.75000.049.01	Melakukan Tindakan Medis Aquatik
21.	M.75000.050.01	Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara
22.	M.75000.051.01	Mengumpulkan Data Dasar Forensik
23.	M.75000.052.01	Melakukan Pemeriksaan Patologi Hewan
24.	M.75000.054.01	Menetapkan Diagnosa Akhir
25.	M.75000.057.01	Menyusun Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa
26.	M.75000.058.01	Menetapkan Status Media Pembawa
27.	M.75000.060.01	Melakukan Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina
28.	M.75000.062.01	Melakukan Medikasi Berbasis Obat Herbal Terdaftar
29.	M.75000.063.01	Membuat Peta Penyebaran Hewan
30.	M.75000.066.01	Melakukan Pengujian Obat Hewan
31.	M.75000.068.01	Menilai Proses Produksi Obat Hewan
32.	M.75000.069.01	Menilai Peredaran Obat
33.	M.75000.070.01	Menyusun Blankoula Nutrisi Pakan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
34.	M.75000.074.01	Menetapkan Pakan untuk Hewan Berkebutuhan Khusus
35.	M.75000.075.01	Melakukan Pengawasan Keamanan Pakan
36.	M.75000.077.01	Menilai Perlakuan terhadap hewan
37.	M.75000.079.01	Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan
38.	M.75000.088.01	Melakukan Penyeliaan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
39.	M.75000.090.01	Menetapkan Kelayakan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
40.	M.75000.093.01	Menjamin Mutu Hewan Laboratorium
41.	M.75000.094.01	Menetapkan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis
42.	M.75000.095.01	Menggunakan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis

C. Jenjang KKN : Sertifikat IX (Sembilan)

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.040.01	Memproduksi Embrio <i>Cloning</i>
2.	M.75000.045.01	Membuat Desain Konservasi Ex Situ
3.	M.75000.046.01	Membuat Desain Konservasi In Situ
4.	M.75000.067.01	Membuat Rancangan Obat Hewan Baru
5.	M.75000.080.01	Melakukan Evaluasi Advokasi Penyadaran Kesrawan
6.	M.75000.087.01	Membuat Strategi Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
7.	M.75000.089.01	Menangani Kelalaian/Pelanggaran Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
8.	M.75000.091.01	Membuat Rancang Bangun Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
9.	M.75000.096.01	Menjamin Hasil Riset Biomedis yang Menggunakan Hewan dan/atau Riset Veteriner

B. Daftar Unit Kompetensi

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	M.75000.001.01	Menetapkan Adanya Penyakit Dan Faktor Penyebab
2.	M.75000.002.01	Melakukan Pengambilan Sampel
3.	M.75000.003.01	Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
4.	M.75000.004.01	Membuat Peta Penyakit Hewan
5.	M.75000.005.01	Menyusun Program Pengebalan
6.	M.75000.006.01	Melakukan Pengebalan Hewan
7.	M.75000.007.01	Melakukan Isolasi Hewan
8.	M.75000.008.01	Membuat Rekomendasi Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Bahan Biologis

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
9.	M.75000.009.01	Membuat Rekomendasi Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Bahan Biologis
10.	M.75000.010.01	Mengawasi Pelaksanaan <i>Biosecurity</i> dan <i>Biosafety</i>
11.	M.75000.011.01	Mengamankan Kawasan
12.	M.75000.012.01	Menerapkan Kewaspadaan Dini
13.	M.75000.013.01	Melakukan Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan
14.	M.75000.014.01	Melakukan <i>Stamping Out</i>
15.	M.75000.015.01	Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
16.	M.75000.016.01	Menyusun Program Pengobatan
17.	M.75000.017.01	Melakukan Pengobatan Massal
18.	M.75000.018.01	Mengawasi Higiene Sanitasi
19.	M.75000.019.01	Menilai Produk Hewan
20.	M.75000.020.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i>
21.	M.75000.021.01	Melakukan Pengawasan Penjualan Hewan
22.	M.75000.022.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Post Mortem</i>
23.	M.75000.023.01	Melakukan Pengendalian <i>Food Borne Disease</i> Dan <i>Food Borne Zoonosis</i>
24.	M.75000.024.01	Melakukan Pengujian Produk Hewan
25.	M.75000.025.01	Melakukan Analisis Risiko Veteriner
26.	M.75000.026.01	Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
27.	M.75000.027.01	Melakukan Pemeriksaan Klinis
28.	M.75000.028.01	Menetapkan Diagnosis
29.	M.75000.029.01	Melakukan Tindakan Medis
30.	M.75000.030.01	Melakukan <i>Euthanasia</i>
31.	M.75000.031.01	Memeriksa Perblanko Reproduksi Hewan
32.	M.75000.032.01	Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan
33.	M.75000.033.01	Mengawinkan Hewan dengan Cara Alami
34.	M.75000.034.01	Memproduksi Semen Beku
35.	M.75000.035.01	Menetapkan <i>Progeny Test</i>
36.	M.75000.036.01	Menetapkan Status Kebuntingan Hewan
37.	M.75000.037.01	Menangani Gangguan Reproduksi
38.	M.75000.038.01	Memproduksi Embrio <i>In Vivo</i>
39.	M.75000.039.01	Memproduksi Embrio <i>In Vitro</i>
40.	M.75000.040.01	Memproduksi Embrio dengan Metoda <i>Cloning</i>
41.	M.75000.041.01	Melakukan Transfer Embrio
42.	M.75000.042.01	Menilai Tingkah Laku Satwa
43.	M.75000.043.01	Melakukan Pemindahan Satwa Liar
44.	M.75000.044.01	Melakukan Imobilisasi Satwa
45.	M.75000.045.01	Membuat Desain Konservasi Ex Situ
46.	M.75000.046.01	Membuat Desain Konservasi In Situ
47.	M.75000.047.01	Memeriksa Kelayakan Kesehatan Habitat Hewan Air
48.	M.75000.048.01	Menetapkan Bioremediasi Medik Perairan
49.	M.75000.049.01	Melakukan Tindakan Medis Aquatik
50.	M.75000.050.01	Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
51.	M.75000.051.01	Mengumpulkan Data Dasar Forensik
52.	M.75000.052.01	Melakukan Pemeriksaan Patologi Hewan
53.	M.75000.053.01	Melakukan Pengujian Sampel
54.	M.75000.054.01	Menetapkan Diagnosa Akhir
55.	M.75000.055.01	Melakukan Penanganan Sampel
56.	M.75000.056.01	Melakukan Pemeriksaan Sampel
57.	M.75000.057.01	Menyusun Rekomendasi Pemasukan /Pengeluaran Media Pembawa
58.	M.75000.058.01	Menetapkan Status Media Pembawa
59.	M.75000.059.01	Melakukan Tindakan Karantina
60.	M.75000.060.01	Melakukan Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina
61.	M.75000.061.01	Melakukan Jasa Konsultasi Veteriner
62.	M.75000.062.01	Melakukan Medikasi Berbasis Obat Herbal Terdaftar
63.	M.75000.063.01	Membuat Peta Penyebaran Hewan
64.	M.75000.064.01	Menyiapkan Sarana, Blankoula, dan Dokumen Registrasi Obat Hewan
65.	M.75000.065.01	Membuat Sediaan Obat
66.	M.75000.066.01	Melakukan Pengujian Obat Hewan
67.	M.75000.067.01	Membuat Rancangan Obat Hewan Baru
68.	M.75000.068.01	Menilai Proses Produksi Obat Hewan
69.	M.75000.069.01	Menilai Peredaran Obat Hewan
70.	M.75000.070.01	Menyusun Blankoula Nutrisi Pakan
71.	M.75000.071.01	Membuat Pakan Hewan
72.	M.75000.072.01	Mengelola Pemberian Pakan
73.	M.75000.073.01	Menilai Pakan
74.	M.75000.074.01	Menetapkan Pakan untuk Hewan Berkebutuhan Khusus
75.	M.75000.075.01	Melakukan Pengawasan Keamanan Pakan
76.	M.75000.076.01	Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
77.	M.75000.077.01	Menilai Perlakuan terhadap Hewan
78.	M.75000.078.01	Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan
79.	M.75000.079.01	Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan
80.	M.75000.080.01	Melakukan Evaluasi Advokasi Penyadaran Kesrawan
81.	M.75000.081.01	Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
82.	M.75000.082.01	Membuat Laporan Veteriner
83.	M.75000.083.01	Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
84.	M.75000.084.01	Melaksanakan Komunikasi Veteriner
85.	M.75000.085.01	Membangun Jejaring Kerja Veteriner
86.	M.75000.086.01	Mengorganisasikan Pekerjaan
87.	M.75000.087.01	Membuat Strategi Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
88.	M.75000.088.01	Melakukan Penyeliaan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

No	KODE UNIT	JUDUL UNIT
89.	M.75000.089.01	Menangani Kelalaian/Pelanggaran Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
90.	M.75000.090.01	Menetapkan Kelayakan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
91.	M.75000.091.01	Membuat Rancang Bangun Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
92.	M.75000.092.01	Memelihara Hewan Laboratorium
93.	M.75000.093.01	Menjamin Mutu Hewan Laboratorium
94.	M.75000.094.01	Menetapkan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis
95.	M.75000.095.01	Menggunakan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis
96.	M.75000.096.01	Menjamin Hasil Riset Biomedis yang Menggunakan Hewan dan/atau Riset Veteriner

C. Unit-unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **M.75000.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menetapkan Adanya Penyakit Hewan dan Faktor Penyebab**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan adanya penyakit hewan dan faktor penyebab.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyiapkan rencana kerja	1.1 Data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan diidentifikasi. 1.2 Data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan dianalisis. 1.3 Rencana kerja disusun sesuai dengan hasil analisis. 1.4 Alat dan bahan ditentukan sesuai dengan kebutuhan hasil analisis.
2. Melakukan identifikasi penyakit hewan	2.1 Data dan inblankoasi hewan dikumpulkan. 2.2 Prosedur pemeriksaan hewan dijelaskan. 2.3 <i>Handling</i> hewan dilakukan sesuai jenis hewan. 2.4 Gejala klinis pada hewan diidentifikasi. 2.5 Perubahan-perubahan abnormal pada hewan dan faktor penyebab diinventarisasi. 2.6 Diagnosa sementara penyakit hewan dan faktor penyebab ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
- 1.2 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan hewan dalam bentuk kelompok.
- 1.3 Melakukan kegiatan penetapan adanya penyakit hewan dan faktor penyebab dapat dilakukan di berbagai unit institusi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat pemeriksaan klinis

2.1.3 Alat restrain

2.1.4 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Peta wilayah

2.2.3 Data situasi dan status penyakit

2.2.4 Data populasi

2.2.5 Blanko pemeriksaan

3. Peraturan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

3.2 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman surveilans penyakit hewan

4.2.2 Pedoman pengendalian penyakit hewan

4.2.3 Manual pengendalian penyakit mamalia

4.2.4 Manual pengendalian penyakit unggas

4.2.5 *Manual terrestrial animal health code* (OIE)

4.2.6 *Manual animal health diagnostic* (OIE)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

2.2 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Handling* hewan

3.2.2 Interpretasikan data

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menganalisis data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan

5.2 Ketelitian mengidentifikasi gejala klinis

KODE UNIT : **M.75000.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengambilan Sampel**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengambilan sampel.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Melakukan persiapan	1.1 Borang disusun sesuai tujuan pengambilan sampel. 1.2 Hewan atau produk hewan atau media pembawa, alat, dan bahan pengambilan sampel ditetapkan sesuai tujuan pengambilan sampel. 1.3 Jumlah, tempat dan metode sampling ditetapkan sesuai tujuan pemeriksaan.
2. Menerapkan teknik pengambilan sampel	2.1 Letak, target, tata cara pengambilan sampel ditentukan sesuai prosedur. 2.2 Tahapan dan perlakuan pengambilan sampel ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Metode pengambilan sampel ditetapkan sesuai jenis sampel. 2.4 Tata cara pengambilan sampel dilakukan sesuai jenis sampel.
3. Mengemas sampel	3.1 Tata cara pengemasan dan pengiriman ditetapkan sesuai prosedur 3.2 Identitas dan tujuan pengujian sampel dibuat sesuai dugaan penyakit

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat transpor media
 - 2.1.3 *Cool box*

- 2.1.4 Kemasan primer, sekunder beserta perlengkapannya
 - 2.1.5 Peralatan pengambilan sampel
 - 2.1.6 *Disposal bag*
 - 2.1.7 Plastik klip dan/atau kontainer
 - 2.1.8 Stiker label
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Bahan pembantu pengambilan sampel
 - 2.2.3 Blanko data sampel
3. Peraturan
- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - 3.2 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring, Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 5.2.1 Prosedur pengambilan sampel
 - 5.2.2 *Terrestrial Animal Health Code* (OIE)
 - 5.2.3 *Aquatic Animal Health Code* (OIE)
 - 5.2.4 *Codex Alimentarius Commission* (CAC)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit Hewan dan Faktor Penyebab
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode *sampling*
 - 3.1.2 Tata cara pengkodean sampel
 - 3.1.3 Tata cara pengemasan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengambilan sampel
4. Sikap kerja
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penetapan jumlah dan metode sampling
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan letak, target, tata cara pengambilan sampel
 - 5.3 Ketepatan pengambilan sampel dan perlakuan sesuai dengan tujuan pengujian
 - 5.4 Ketepatan pengemasan, penentuan bahan pengawet dan pengiriman sampel

KODE UNIT : **M.75000.003.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Jenis Penyakit Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan jenis penyakit hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data	1.1 Data populasi hewan rentan, situasi dan status penyakit hewan, data gejala klinis kejadian penyakit, diferensial diagnosa, morbiditas, mortalitas dikumpulkan sesuai dengan peruntukannya. 1.2 Data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan diidentifikasi sesuai dengan peruntukkannya.
2. Menganalisa data	2.1 Data hasil identifikasi dianalisis sesuai dengan kaidah <i>epidemiologis</i> 2.2 Kesimpulan analisis diagnosis klinis, diagnosa laboratoris dan epidemiologis jenis penyakit hewan ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan penetapan jenis penyakit hewan dapat dilakukan di berbagai unit institusi
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta dan kondisi wilayah
 - 2.2.2 Data situasi dan status penyakit
 - 2.2.3 Data populasi hewan rentan
 - 2.2.4 Data gejala klinis dan diferensial diagnosa
 - 2.2.5 Data mortalitas, morbiditas dan data dukung terkait penyakit hewan lainnya

2.2.6 Blanko pemeriksaan

2.2.7 Data hasil pengujian laboratorium terakreditasi

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

3.4 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 *Manual Standard Diagnostic, OIE*

4.2.2 Manual Standar Diagnosa Penyakit Hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi hasil analisa data dan inblankoasi, simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit Hewan dan Faktor Penyebab

2.2 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

2.3 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengolah dan menginterpretasikan data

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi data kondisi wilayah, populasi, situasi, dan status penyakit hewan.

5.2 Ketelitian dalam menganalisis epidemiologis

KODE UNIT : **M.75000.004.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Peta Penyakit Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat peta penyakit hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyiapkan data populasi dan penyakit hewan	1.1 Blanko data sebaran penyakit hewan disiapkan. 1.2 Data sebaran populasi hewan rentan dan penyakit hewan diidentifikasi. 1.3 Model pemetaan ditetapkan sesuai hasil identifikasi data.
2. Membuat <i>spot map</i>	2.1 Data hasil identifikasi dianalisis untuk menetapkan angka prevalensi. 2.2 Angka prevalensi penyakit hewan ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah. 2.3 Hasil analisis sebaran penyakit dipetakan sesuai dengan kriteria dan standar peta.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan, atau paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Pemetaan penyakit hewan dapat dilakukan di berbagai unit institusi yang mengurus monitoring, surveilans dan investigasi penyakit hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Buku referensi
 - 2.1.2 Komputer personal
 - 2.1.3 Software epidemiologi
 - 2.1.4 Software GIS
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data populasi hewan yang beresiko/terancam (PAR)
 - 2.2.2 Data aras/level penyakit hewan

2.2.3 Data distribusi spatial penyakit hewan

2.2.4 *Global Positioning System* (GPS)

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

3.3 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit Hewan dan Faktor Penyebab

2.2 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan

2.3 M.75000.086.01 Mengorganisasikan pekerjaan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Statistik

3.1.2 Epidemiologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan analisis epidemiologi

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menganalisis data sebaran populasi dan penyakit pada hewan

KODE UNIT : M.75000.005.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Program Pengebalan Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun program pengebalan hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyiapkan data	1.1 Data kejadian penyakit, data populasi hewan rentan, peta status dan situasi penyakit hewan dikumpulkan. 1.2 Data kejadian penyakit, data populasi hewan rentan, peta status dan situasi penyakit hewan diidentifikasi berdasarkan jenis penyakit yang akan dilakukan pengebalan.
2. Merencanakan program pengebalan	2.1 Data kejadian penyakit, data populasi hewan rentan, peta status dan situasi penyakit hewan dianalisis. 2.2 Pengebalan hewan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.3 Rencana program pengebalan disusun berdasarkan jenis penyakit.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan pengebalan dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan.
 - 1.3 Kebutuhan program peningkatan daya tahan tubuh meliputi bahan dan alat, sumber daya manusia, dan anggaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Spuit lengkap
 - 2.1.3 *Gloves*
 - 2.1.4 Masker
 - 2.1.5 *Cool box, cool pack*
 - 2.1.6 Alat pengukur suhu

- 2.1.7 Sepatu *Boot*
 - 2.1.8 *Wearpack*
 - 2.1.9 Penanda hewan yang sudah dikebalkan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Vaksin
 - 2.2.2 Roboransia dan/atau Tonika
 - 2.2.3 Kartu Vaksinasi
 - 2.2.4 Tanda pengenalan petugas
- 3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - 3.3 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan caratertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
 - 2.2 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
 - 2.3 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit hewan
 - 3.1.2 Fisiologi
 - 3.1.3 Immunologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengebalan
4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan mengidentifikasi data kejadian penyakit, data populasi hewan rentan, peta status dan situasi penyakit hewan.
 - 5.2 Kecermatan menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan program peningkatan daya tahan tubuh.

KODE UNIT : M.75000.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengebalan Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengebalan hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan	1.1 Dokumen program pengebalan hewan disiapkan. 2.1 Bahan dan peralatan pengebalan disiapkan. 2.2 Jenis dan dosis vaksin ditetapkan.
2. Melaksanakan kegiatan pengebalan	2.1 Prosedur kegiatan pengebalan dijelaskan sesuai ketentuan 2.2 <i>Handling</i> hewan dilakukan sesuai dengan jenis hewan 2.3 Proses pemberian vaksin dilaksanakan sesuai dosis dan prosedur penggunaan 2.4 Hasil pelaksanaan pengebalan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan pengebalan dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Spuit lengkap
 - 2.1.3 *Gloves*
 - 2.1.4 Masker
 - 2.1.5 *Cool box, cool pack*
 - 2.1.6 Alat pengukur suhu
 - 2.1.7 Sepatu *Boot*
 - 2.1.8 *Wearpack*
 - 2.1.9 Penanda hewan yang sudah dikebalkan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Vaksin
- 2.2.2 Roboransia dan/atau Tonika
- 2.2.3 Kartu Vaksinasi
- 2.2.4 Tanda pengenalan petugas

3. Peraturan

- 4.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 4.3 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.2 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
- 2.3 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis

- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit hewan
 - 3.1.2 Fisiologi veteriner
 - 3.1.3 Immunologi
 - 3.1.4 Handling vaksin/ rantai dingin
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengebalan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menetapkan jenis dan dosis vaksin.

KODE UNIT : M.75000.007.01

JUDUL UNIT : Melakukan Isolasi Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan isolasi hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyiapkan proses isolasi	1.1 Data wilayah tertular, data populasi hewan sakit dan terduga sakit diperiksa. 1.2 Langkah langkah operasional disusun sesuai dengan jenis kasus. 1.3 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memisahkan hewan sakit/terduga sakit	2.1 Metode dan teknik isolasi ditetapkan sesuai peruntukannya. 2.2 Proses isolasi dilakukan sesuai prosedur dan jenis penyakit. 2.3 Tindakan <i>biosecurity</i> dilakukan sesuai dengan ketentuan.
3. Mengevaluasi hasil proses isolasi	3.1 Hewan sakit/terduga sakit diperiksa sesuai ketentuan. 3.2 Status kesehatan hewan isolasi ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan. 3.3 Rekomendasi tindakan lebih lanjut penanganan hewan isolasi ditetapkan sesuai dengan status kesehatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan pengisolasian hewan sakit dan/atau terduga sakit dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Tali pengikat
 - 2.1.3 Kandang/tempat isolasi
 - 2.1.4 Sepatu *Boot*
 - 2.1.5 *Wearpack*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kartu rekam medis hewan selama isolasi

2.2.2 Tanda pengenal petugas

3. Peraturan

4.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

4.3 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan

2.2 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

2.3 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Perilaku hewan

3.1.3 Perawatan hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menangani hewan

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melaksanakan kegiatan pemisahan hewan sakit dan/atau terduga sakit.

KODE UNIT : **M.75000.008.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Rekomendasi Pemasukan Hewan, Produk Hewan Dan Bahan Biologis**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rekomendasi pemasukan hewan, produk hewan dan bahan biologis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyiapkan data dan inblankoasi	1.1 Data status dan situasi penyakit di negara asal dikumpulkan. 1.2 Kelengkapan dokumen administrasi dan teknis diperiksa sesuai persyaratan.
2. Menganalisis data dan inblankoasi	2.1 Data dan inblankoasi yang dikumpulkan dikaji berdasarkan analisis risiko. 2.2 Hasil kajian analisis risiko ditetapkan berdasarkan <i>Appropriate Level Of Protection</i> (ALOP). 2.3 Rekomendasi pemasukan hewan,produk hewan dan bahan biologis dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan pengisolasian hewan sakit dan/atau terduga sakit dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/PD.410/9/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 Tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 Tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 Tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Terrestrial Animal Health Code, OIE*
 - 4.2.2 *CODEX Alimentarius Commisions*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Resiko Veteriner
- 2.2 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner

3. Pengetahuandan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisa data

3.2.2 Mengoperasikan komputer

3.2.3 Komunikasi personal

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan teknis

5.2 Kecermatan menetapkan hasil kajian analisis risiko

KODE UNIT : M.75000.009.01

JUDUL UNIT : **Menyusun Rekomendasi Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Bahan Biologis**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi pengeluaran hewan, produk hewan dan bahan biologis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyiapkan data dan inblankoasi	1.1 Data persyaratan teknis di negara tujuan dikumpulkan sesuai dengan peruntukannya. 1.2 Kelengkapan dokumen administrasi dan teknis disiapkan sesuai persyaratan negara tujuan.
2. Menganalisis data dan inblankoasi	2.1 Data dan inblankoasi analisis risiko dari negara tujuan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Tanggapan hasil kajian analisis risiko negara tujuan disusun untuk bahan rekomendasi kebijakan pengeluaran hewan, produk hewan dan bahan biologis.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan pengisolasian hewan sakit dan/atau terduga sakit dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kartu rekam medis hewan selama isolasi
 - 2.2.2 Tanda pengenal petugas
- 3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 *Terrestrial Animal Health Code, OIE*

4.2.2 *CODEX Alimentarius Commissions*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Resiko Veteriner

2.2 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis data

3.2.2 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menganalisis data dan inblankoasi analisis risiko dari negara tujuan.

KODE UNIT : M.75000.010.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan pencegahan penyakit melalui pelaksanaan *biosecurity* dan *biosafety*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pelaksanaan <i>biosecurity</i> dan <i>biosafety</i>	1.1 Diagram alur proses pelaksanaan <i>biosecurity</i> dan <i>biosafety</i> ditetapkan berdasarkan tujuan pengamanan. 1.2 Bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik diidentifikasi. 1.3 Titik kritis bahaya ditentukan sesuai prosedur dan lokasi.
2. Menilai pelaksanaan <i>biosecurity</i> dan <i>biosafety</i> .	2.1 Penerapan higiene personal dievaluasi sesuai prosedur. 2.2 Penerapan sanitasi sarana dan prasarana dievaluasi sesuai prosedur. 2.3 Ketidaksesuaian terhadap SOP pelaksanaan <i>biosecurity</i> dan <i>biosafety</i> ditetapkan. 2.4 Hasil ketidaksesuaian pelaksanaan <i>biosecurity</i> dan <i>biosafety</i> dianalisis sesuai dengan tingkat risiko. 2.5 Tindakan perbaikan pelaksanaan <i>biosecurity</i> dan <i>biosafety</i> ditetapkan sesuai dengan hasil temuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Higiene sanitasi dapat dilakukan pada berbagai jenis produk hewan pangan dan produk hewan nonpangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan dan Perubahannya
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan dan Perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 01-4852-1998 mengenai Sistem Analisa Bahaya dan pengendalian titik kritis (HACCP) serta pedoman penerapannya.
 - 4.2.2 ISO 22000:2005 *Food Safety Management System*
 - 4.2.3 Laboratory Biosafety Manual 3rd.WHO.2004

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.011.01 Mengamankan Kawasan
- 2.2 M.75000.013.01 Melakukan Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan

- 2.3 M.75000.015.01 Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
- 2.4 M.75000.016.01 Menyusun Program Pengobatan
- 2.5 M.75000.018.01 Mengawasi Higiene Sanitasi
- 2.6 M.75000.024.01 Melakukan Pengujian Produk Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit Hewan
- 3.1.2 Epidemiologi
- 3.1.3 Keamanan produk hewan
- 3.1.4 *Good Hygiene Practices*
- 3.1.5 *Good Manufacturing Practices*
- 3.1.6 Karakteristik produk hewan
- 3.1.7 *Foodborne disease*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisa
- 3.2.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat
- 4.2 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan titik kritis bahaya.

KODE UNIT : M.75000.011.01

JUDUL UNIT : Mengamankan Kawasan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengamankan kawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menganalisis data dan inblankoasi	1.1 Data populasi hewan rentan, situasi dan status penyakit hewan dan peta kawasan dikumpulkan. 1.2 Data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan diidentifikasi. 1.3 Hasil identifikasi data dianalisis.
2. Menerapkan metode dan teknik pengamanan kawasan	2.1 Prosedur pengamanan dijelaskan 2.2 Kawasan penyakit dipilah berdasarkan status dan situasi penyakit 2.3 Metode dan teknik pengamanan kawasan ditetapkan berdasarkan status dan situasi penyakit 2.4 Tindakan pengamanan kawasan dilakukan sesuai prosedur 2.5 Hasil pengamanan kawasan didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - Kegiatan pengamanan kawasan dilakukan dengan vaksinasi, *biosecurity*, pengobatan dan pengawasan lalu lintas
 - Melakukan kegiatan pengamanan kawasan dapat dilakukan di kompartemen, zona, pulau, gugusan pulau, kabupaten/kota dan/atau provinsi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis dan dokumentasi
 - Sputit
 - Cool box*

- 2.1.4 Termometer
 - 2.1.5 Stetoskop
 - 2.1.6 Auskultasi dan perkusi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta status dan situasi penyakit
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
 - 2.2.3 Vaksin
 - 2.2.4 Obat-obatan
- 3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.006.01 Melakukan Pengebalan Hewan
 - 2.2 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
 - 2.3 M.75000.012.01 Menerapkan Kewaspadaan Dini
 - 2.4 M.75000.013.01 Melakukan Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan
 - 2.5 M.75000.015.01 Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
 - 2.6 M.75000.017.01 Melakukan Pengobatan Massal

2.7 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Risiko Veteriner

2.8 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan vaksinasi

3.2.2 Melakukan komunikasi massa

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menerapkan prosedur pengamanan.

KODE UNIT : M.75000.012.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Kewaspadaan Dini

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan kewaspadaan dini.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menganalisis data dan inblankoasi	1.1 Data populasi hewan rentan, situasi dan status penyakit hewan dan peta kawasan dikumpulkan. 1.2 Data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan diidentifikasi. 1.3 Hasil identifikasi data dianalisis.
2. Menerapkan metode dan teknik kewaspadaan dini	2.1 Teknik pelaporan cepat ditetapkan sesuai jenis penyakit hewan menular. 2.2 Metode pengujian cepat ditentukan berdasarkan jenis penyakit. 2.3 Respon cepat dilakukan sesuai teknik dan metode yang telah ditetapkan. 2.4 Hasil kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
 - Melakukan kegiatan kewaspadaan dini dalam rangka menerapkan kesiagaan darurat veteriner.
 - Melakukan kegiatan kewaspadaan dini dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat/peternak.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis dan dokumentasi
 - Perlengkapan
 - Alat pelindung diri
 - Leaflet, pamflet, poster penyakit hewan

- 2.2.3 Kartu Vaksinasi
- 2.2.4 Tanda pengenalan petugas
- 2.2.5 Rapid test
- 2.2.6 *Cool box*

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia
 - 4.2.2 Pedoman pelaporan penyakit hewan
 - 4.2.3 Pedoman pengendalian penyakit hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
- 2.2 M.75000.006.01 Melakukan Pengebalan hewan
- 2.3 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan
- 2.4 M.75000.014.01 Melakukan *Stamping Out*
- 2.5 M.75000.015.01 Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
- 2.6 M.75000.017.01 Melakukan Pengobatan Massal

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Pelaporan penyakit

3.1.3 Laboratorium diagnostik

3.1.4 Kesiagaan darurat veteriner

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menangani hewan

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan.

5.2 Ketepatan menetapkan teknik pelaporan cepat.

KODE UNIT : M.75000.013.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pengawasan	1.1 Diagram alur pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dibuat. 1.2 Peta status penyakit hewan, persyaratan administrasi dan teknis disiapkan.
2. Melaksanakan pengawasan	2.1 Prosedur pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis dijelaskan. 2.2 pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen dilakukan. 2.3 Pemeriksaan kelayakan kendaraan pengangkut, tempat/wadah/kemasan, kondisi kesehatan hewan, dan produk hewan dilakukan. 2.4 Hasil ketidaksesuaian pelaksanaan pengawasan ditetapkan. 2.5 Tindak lanjut pemeriksaan ketidaksesuaian pelaksanaan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dapat dilakukan di pos-pos pemeriksaan atau *check point* atau di tempat pemasukan (*entry point*) dan pengeluaran hewan (*exit point*) dan produk hewan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengujian Produk Hewan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Terrestrial Animal Health code, OIE*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
 - 2.2 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Risiko Veteriner
 - 2.3 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
 - 2.4 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit hewan
 - 3.1.2 Epidemiologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendiagnosa penyakit hewan
 - 3.2.2 Tata cara pemeriksaan klinis hewan
 - 3.2.3 Tata cara penerapan pengambilan spesimen
4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen.
 - 5.2 Kecermatan melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan pengangkut, tempat/wadah/kemasan, kondisi kesehatan hewan, dan produk hewan.

KODE UNIT : **M.75000.014.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan *Stamping Out***
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *Stamping Out*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data dan inblankoasi	1.1 Data populasi hewan rentan, situasi dan status penyakit hewan, data gejala klinis kejadian penyakit, diferensial diagnosa, morbiditas, mortalitas, dan data hasil pengujian laboratorium dikumpulkan. 1.2 Data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan diidentifikasi. 1.3 Hasil identifikasi dianalisis.
2. Merencanakan kegiatan	2.1 Lokasi, waktu, jenis dan populasi hewan yang akan dilakukan <i>Stamping Out</i> ditentukan. 2.2 Sarana dan prasarana <i>Stamping Out</i> disiapkan. 2.3 Prosedur <i>Stamping Out</i> ditentukan.
3. Melaksanakan kegiatan	3.1 <i>Stamping Out</i> dilakukan sesuai dengan prosedur dan kaidah kesejahteraan hewan. 3.2 Hasil pelaksanaan <i>Stamping Out</i> didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 *Stamping Out* merupakan kegiatan pemusnahan hewan secara total.
 - 1.3 Melakukan kegiatan *Stamping Out* dilakukan di kawasan terjadinya wabah penyakit hewan.
 - 1.4 Cara pelaksanaan *Stamping Out* meliputi:sebelih/inhalasi gas/tembak, dibakar, kemudian dikubur.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 *Incenerator*
 - 2.1.3 Tempat pemusnahan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Desinfektan
 - 2.2.3 Bahan pendukung
 - 2.2.4 Kartu rekam medis hewan
 - 2.2.5 Tanda pengenalan petugas
- 3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan
 - 4.2.2 Pedoman dan tata cara pemusnahan hewan
 - 4.2.3 Pedoman kesejahteraan hewan (*AVMA Guide*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
 - 2.2 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
 - 2.3 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.1.3 Kesejahteraan hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menangani hewan

3.2.2 Melakukan pembiusan, eutanasia, penyembelihan

3.2.3 Menerapkan *biosecurity*

3.2.4 Melakukan penguburan/penggunaan incenerator

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi data kondisi wilayah, populasi, situasi dan status penyakit hewan.

5.2 Ketepatan melakukan prosedur penerapan *stamping out*.

KODE UNIT : M.75000.015.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemusnahan agen penyakit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Melakukan persiapan pemusnahan	1.1 Sarana dan prasarana yang diduga tercemar agen penyakit diidentifikasi. 1.2 Peralatan dan bahan pemusnah disiapkan sesuai agen penyakit yang akan dimusnahkan. 1.3 Tata cara pemusnahan ditentukan.
2. Menerapkan teknik dan metode pemusnahan	2.1 Prosedur pemusnahan agen penyakit dijelaskan. 2.2 Metode dan teknik pemusnahan agen penyakit ditetapkan sesuai dengan jenis penyakit. 2.3 Kegiatan pemusnahan agen penyakit dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 2.4 Hasil kegiatan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilakukan oleh pihak selain dokter hewan harus dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan program pemusnahan agen penyakit dapat dilakukan di wilayah yang tertular/terinfeksi penyakit.
 - 1.3 Pemusnahan agen penyakit dapat dilakukan pada sarana prasarana, dan vektor pembawa agen penyakit.
 - 1.4 Identifikasi sarana dan prasarana yang masih bisa disucihamakan dan yang tidak bisa disucihamakan.
 - 1.5 Penyediaan bahan pemusnah disesuaikan jenis agen penyakit untuk pensucihamaan sarana dan prasarana yang masih bisa digunakan.
 - 1.6 Sarana dan prasarana yang tidak bisa disucihamakan dilakukan pembakaran.

- 1.7 Pemusnahan vektor pembawa penyakit dilakukan dengan cara desinfeksi menggunakan bahan pemusnah sesuai agen penyebab penyakit.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 *Incenerator*
 - 2.1.3 *Sprayer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Antiseptik
 - 2.2.2 Desinfektan
 - 2.2.3 Alat pelindung diri
 - 2.2.4 Tanda pengenal petugas
3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman pengendalian dan pemberantasan penyakit menular
 - 4.2.2 Pedoman *biosecurity*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*

2.2 M.75000.012.01 Menerapkan Kewaspadaan Dini

2.3 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

2.4 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

2.5 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.1.3 Patogenesis penyakit

3.1.4 Pemusnahan agen penyakit

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Handling* hewan

3.2.2 Melakukan pemusnahan agen penyakit

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan metode dan teknik pemusnahan agen penyakit.

KODE UNIT : M.75000.016.01

JUDUL UNIT : Menyusun Program Pengobatan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun program pengobatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyiapkan data dan inblankoasi pengobatan	1.1 Data kejadian penyakit, data populasi hewan rentan, peta status dan situasi penyakit hewan dikumpulkan. 1.2 Data kejadian penyakit, data populasi hewan rentan, peta status dan situasi penyakit hewan diidentifikasi.
2. Merencanakan kegiatan pengobatan	2.1 Inblankoasi hasil pemeriksaan laboratorium, diagnosa akhir kejadian penyakit dan data obat hewan yang tersedia sesuai jenis penyakit disiapkan. 2.2 Kebutuhan jenis, dosis dan cara aplikasi obat hewan, alat dan bahan pengobatan, SDM, operasional, transportasi, alokasi dan distribusi dan waktu pelaksanaan ditetapkan. 2.3 Ketersediaan jenis, dosis dan cara aplikasi obat hewan, alat dan bahan pengobatan, SDM, Operasional dianalisis. 2.4 Program pengobatan berdasarkan analisis semua kebutuhan pengobatan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan disusun. 2.5 Hasil penyusunan program pengobatan didokumentasikan. 2.6 Pengajuan program pengobatan dilakukan. 2.7 Sosialisasi tata cara program pengobatan kepada para petugas dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Menyusun program pengobatan dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan dan penyelenggara kesehatan hewan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Inblankoasi ketersediaan obat hewan

2.2.2 Data Tenaga Kesehatan Hewan

2.2.3 Data kejadian penyakit

2.2.4 Data populasi hewan rentan

2.2.5 Peta status dan situasi penyakit hewan

2.2.6 Ketersediaan operasional

2.2.7 Prosedur dan tata cara pengobatan

2.2.8 Peta wilayah

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

3.3 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular DOHI (Daftar Obat Hewan Indonesia)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan

2.2 M.75000.004.01 Membuat Peta Penyakit Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

3.1.2 Indeks Obat Hewan Indonesia

3.1.3 Tata cara penyusunan rencana program kegiatan dan penganggaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pemilihan preparat obat

3.2.2 Melakukan pemilihan aplikasi obat

3.2.3 Melakukan sosialisasi dan pembinaan program pengobatan hewan sakit

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menetapkan kebutuhan jenis, dosis dan cara aplikasi obat hewan, alat dan bahan pengobatan, SDM, operasional, transportasi, alokasi dan distribusi dan waktu pelaksanaan

5.2 Kecermatan menetapkan program pengobatan berdasarkan analisis semua kebutuhan pengobatan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

KODE UNIT : M.75000.017.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengobatan Massal

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengobatan massal hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengobatan	1.1 Dokumen program pengobatan disiapkan. 1.2 Bahan dan peralatan pengobatan disiapkan. 1.3 Jenis dan dosis obat hewan disiapkan.
2. Melaksanakan metode dan teknik pengobatan	2.1 <i>Handling</i> hewan sakit dilakukan 2.2 Obat hewan diaplikasikan sesuai dosis dan prosedur penggunaan. 2.3 Hasil pelaksanaan pengobatan dievaluasi. 2.4 Hasil pelaksanaan pengobatan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilakukan pihak selain dokter hewan harus dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Melakukan kegiatan pengobatan dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Antiseptik, Desinfektan
 - 2.1.2 Kotak Obat
 - 2.1.3 *Safety box* (untuk limbah terutama *needle*)
 - 2.1.4 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.5 Sduit lengkap
 - 2.1.6 Sprayer
 - 2.1.7 *Sonde*
 - 2.1.8 *Cool box*
 - 2.1.9 Alat pengukur suhu *cold chain*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 Kapas
- 2.2.3 Kain kasa steril
- 2.2.4 Kartu rekam medis
- 2.2.5 Tanda pengenalan petugas
- 2.2.6 Obat-obatan
- 2.2.7 Obat-obatan suportif
- 2.2.8 Inblankoasi ketersediaan obat hewan
- 2.2.9 Data rekam medis hewan yang sudah diobati sebelumnya
- 2.2.10 Data kejadian penyakit,
- 2.2.11 Data populasi hewan rentan,
- 2.2.12 Peta status dan situasi penyakit hewan

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 3.3 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan

2.2 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

2.3 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Indeks Obat Hewan Indonesia

3.1.3 Etiket dan brosur obat hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pemilihan preparat obat

3.2.2 Melakukan aplikasi obat

3.2.3 Melakukan pembinaan kepada pemilik tentang perlakuan kepada hewan sakit

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

4.3 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan jenis dan dosis obat.

5.2 Ketepatan mengaplikasi pengobatan.

KODE UNIT : M.75000.018.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Higiene Sanitasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi higiene sanitasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana higiene sanitasi	1.1 Diagram alur proses produksi dibuat. 1.2 <i>Hazards</i> (biologis, kimia, dan/atau fisik) diidentifikasi. 1.3 Titik kritis <i>hazard</i> ditentukan sesuai kriteria.
2. Mengawasi pelaksanaan higiene sanitasi.	2.1 Higiene personal diperiksa sesuai SOP. 2.2 Sanitasi sarana, prasarana dan peralatan diperiksa sesuai SOP. 2.3 Proses produksi diperiksa sesuai GMP. 2.4 Ketidaksesuaian terhadap SOP pelaksanaan higiene sanitasi diidentifikasi.
3. Mengevaluasi proses pelaksanaan higiene sanitasi	3.1 Hasil ketidaksesuaian pelaksanaan higiene sanitasi dianalisis sesuai dengan tingkat risiko. 3.2 Tindakan perbaikan pelaksanaan higiene sanitasi ditetapkan sesuai dengan temuan. 3.3 Berita acara audit higiene sanitasi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Higiene sanitasi dapat dilakukan pada berbagai jenis produk hewan pangan dan produk hewan nonpangan.
 - 1.3 Pelaksanaan pengawasan higiene sanitasi yang bersifat sederhana langsung dapat ditindak lanjuti secara langsung oleh pengawas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Termometer
 - 2.1.3 pH meter
 - 2.1.4 *Lux meter*

- 2.1.5 *flashlight*
 - 2.1.6 *Swab*
 - 2.1.7 Wadah
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Desinfektan
 - 2.2.3 Kertas tissue
- 3. Peraturan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan dan Perubahannya
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan dan Perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI 01-4852-1998 mengenai Sistem Analisa Bahaya dan pengendalian titik kritis (HACCP) serta pedoman penerapannya.
 - 4.2.2 ISO 22000:2005 *Food Safety Management System*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.019.01 Menilai Produk Hewan

2.2 M.75000.084.01 Melakukan Komunikasi Veteriner

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Keamanan produk hewan

3.1.2 *Good Hygiene Practices*

3.1.3 *Good Manufacturing Practices*

3.1.4 Karakteristik produk hewan

3.1.5 *Foodborne disease*

3.1.6 Tata cara audit yang baik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan peralatan dan perlengkapan

3.2.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan titik kritis hazard.

5.2 Kecermatan dalam menetapkan jenis hazard.

5.3 Ketepatan dalam menetapkan tindakan perbaikan pelaksanaan hygiene dan sanitasi.

KODE UNIT : M.75000.019.01

JUDUL UNIT : Menilai Produk Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai produk hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja penilaian	1.1 Jenis produk hewan yang akan dinilai diidentifikasi. 1.2 Lokasi dan waktu penilaian ditetapkan. 1.3 Metode dan kriteria pemeriksaan aman sehat, utuh, dan halal (ASUH) ditetapkan sesuai jenis produk.
2. Memeriksa kelayakan unit usaha produk hewan	2.1 Lokasi dan lingkungan diperiksa sesuai dengan persyaratan teknis. 2.2 Konstruksi bangunan, fasilitas, dan peralatan diidentifikasi berdasarkan standar. 2.3 Alur proses produksi diperiksa sesuai dengan persyaratan teknis.
3. Memeriksa produk hewan	3.1 Jenis produk hewan diidentifikasi. 3.2 Kondisi produk hewan diperiksa secara organoleptik. 3.3 Kondisi dan label kemasan diperiksa sesuai standar. 3.4 Kesesuaian label kemasan produk hewan diidentifikasi. 3.5 Hasil pemeriksaan direkam.
4. Memeriksa proses produksi produk hewan	4.1 Penggunaan bahan imbuhan dan pengawet diperiksa. 4.2 Penanganan produk hewan sesuai tujuan dilakukan sesuai persyaratan teknis. 4.3 Jenis dan bahan kemasan dilakukan pemeriksaan sesuai persyaratan teknis. 4.4 Proses pelabelan produk hewan dinilai sesuai ketentuan teknis. 4.5 Proses penyimpanan produk hewan dinilai sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Menerapkan penilaian produk hewan pangan yang ASUH dan produk hewan non pangan yang berdaya saing dengan spesifikasi khusus

- 1.3 Unit usaha produk hewan meliputi tempat budidaya, proses produksi pangan asal hewan, produksi produk hewan non pangan, Rumah Potong Hewan, alat angkut, tempat pengumpulan, penyimpanan dan tempat penjualan.
- 1.4 Penilaian dalam proses produksi juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tujuan dan SOP, meliputi :
 - 1.4.1 Tatacara menunda atau menghentikan proses produksi;
 - 1.4.2 Teknik dan tatacara memeriksa produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik;
 - 1.4.3 Teknik dan tatacara memeriksa dokumen atau catatan setiap jenis produk hewan terkait dengan proses produksi;
 - 1.4.4 Teknik dan tatacara untuk menunda atau menghentikan alat angkut produk hewan yang dicurigai membawa atau mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan/atau fisik;
 - 1.4.5 Jenis dokumen yang dipersyaratkan.
 - 1.4.6 Teknik pemeriksaan kemasan dan label

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengukur suhu/temperature
- 2.1.2 pH meter
- 2.1.3 Lux meter
- 2.1.4 Swab
- 2.1.5 Wadah

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Desinfektan
- 2.2.2 Kertas tissue
- 2.2.3 Alat pelindung diri
- 2.2.4 Alat tulis dan komputer

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dan Perubahannya
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan dan Perubahannya
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan dan Perubahannya
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) dan Perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia No.01-2734-1992 Ternak Babi Siap Potong
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia No.01-2908-1992 Dendeng Sapi
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia No.06-2736-1992 Kulit Sapi Mentah Basah
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia No.19-2781-1992 Wadah Susu Segar Dari Aluminium
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia No.01-3523-1994 Persyaratan Sapi Potong
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia No.01-4277-1996 Telur Asin
- 4.2.7 Standar Nasional Indonesia No.01-4852-1999 Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) serta

Pedoman Penerapannya Standar Nasional Indonesia 01-6159-1999 mengenai Rumah Potong Hewan

- 4.2.8 Standar Nasional Indonesia SNI-19-14001-2005 Sistem manajemen lingkungan - Persyaratan dan panduan penggunaan
- 4.2.9 Standar Nasional Indonesia No.3932:2008 Mutu Karkas dan Daging Sapi
- 4.2.10 Standar Nasional Indonesia No.3925:2008 Mutu Karkas dan Daging Kambing/Domba
- 4.2.11 Standar Nasional Indonesia No.3926:2008 Telur Ayam Konsumsi
- 4.2.12 Standar Nasional Indonesia No.4230:2009 Mutu Karkas Daging Ayam
- 4.2.13 Standar Nasional Indonesia ISO 22000:2009 Sistem Manajemen Keamanan Pangan dan Persyaratan Untuk Organisasi Dalam Rantai Pangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi, serta wawancara di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.018.01 Mengawasi Higiene Sanitasi
- 2.2 M.75000.055.01 Melakukan Penanganan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit hewan
- 3.1.2 Patologi
- 3.1.3 Anatomi hewan
- 3.1.4 Fisiologi hewan
- 3.1.5 Kesehatan masyarakat veteriner

- 3.1.6 Keamanan produk hewan
 - 3.1.7 *Good Hygiene Practices*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat
 - 3.2.2 Berkomunikasi
 - 3.2.3 Audit
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pemeriksaan proses produksi.
 - 5.2 Kecermatan dalam identifikasi kondisi produk hewan.
 - 5.3 Ketepatan dalam menetapkan metode pemeriksaan.

KODE UNIT : M.75000.020.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan *Ante Mortem*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan *ante mortem*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja	1.1 Lokasi, alat, intensitas cahaya dan jangka waktu pemeriksaan ditetapkan sesuai standar. 1.2 Tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan ditentukan.
2. Melakukan pemeriksaan antemortem	2.1 Kebenaran dan keabsahan dokumen ternak diperiksa. 2.2 Hewan potong diperiksa sesuai SOP. 2.3 Keputusan pemeriksaan antemortem ditetapkan sesuai peraturan. 2.4 Hasil pemeriksaan antemortem didokumentasikan untuk tindak lanjut.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan, kompetensi tersebut hanya dapat dilakukan oleh paramedik veteriner dengan kewenangan terbatas meliputi penyiapan alat dan pemeriksaan fisik dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - Menerapkan pemeriksaan *ante mortem* dapat dilakukan pada berbagai jenis ternak yang dagingnya lazim dikonsumsi dengan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal bagi dipersyaratkan.
 - Pemeriksaan fisik ternak dinilai meliputi pengamatan tingkah laku, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.
 - Hewan potong meliputi ternak yang akan dipotong di Rumah Potong Hewan Betina produktif sesuai SOP.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Statescope*
- 2.1.2 Pisau
- 2.1.3 Gunting
- 2.1.4 Termometer
- 2.1.5 Alat tulis
- 2.1.6 *Checklist*
- 2.1.7 Perkusi
- 2.1.8 Senter

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Desinfektan
- 2.2.2 Kandang jepit
- 2.2.3 Kandang isolasi
- 2.2.4 Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan dan Perubahannya
- 3.3 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-Syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas dan Perubahannya.
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) dan Perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia 01-2734-1992 Ternak Babi Siap Potong
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia 01-3523-1994 Persyaratan Sapi Potong.
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia 01-6159-1999 mengenai Rumah Potong Hewan
- 4.2.4 Standar Nasional Indonesia 3932:2008 Mutu Karkas dan Daging Sapi
- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia 3925:2008 Mutu Karkas dan Daging Kambing/Domba
- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia 4230:2009 Mutu Karkas Daging Ayam
- 4.2.7 Code of Hygienic Practice For Meat (CAC/RCP 58-2005), Codex Alimentarius Commission

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi, serta wawancara di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit dan Faktor Penyebab
- 2.2 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
- 2.3 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan
- 2.4 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 2.5 M.75000.018.01 Mengawasi Higiene Sanitasi

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Epidemiologi veteriner

- 3.1.2 Deferensial diagnosis
 - 3.1.3 Reproduksi hewan
 - 3.1.4 Anatomi hewan
 - 3.1.5 Fisiologi hewan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menangani ternak
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pemeriksaan
 - 3.2.3 Mengambil sampel/contoh
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Objektif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen ternak.
 - 5.2 Ketelitian memeriksa hewan potong.

KODE UNIT : M.75000.021.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Penyembelihan Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan penyembelihan hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja pengawasan penyembelihan	1.1 Tempat penyembelihan, peralatan, intensitas cahaya dan waktu penyembelihan ditetapkan sesuai prosedur. 1.2 Hewan yang akan disembelih disiapkan sesuai asas kesejahteraan hewan. 1.3 Prosedur penyembelihan hewan ditetapkan sesuai asas kesejahteraan hewan.
2. Menilai pelaksanaan penyembelihan	2.1 Perlakuan hewan sebelum, saat dan setelah disembelih dinilai sesuai prosedur. 2.2 Hasil penilaian pelaksanaan penyembelihan ditetapkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan, kompetensi tersebut hanya dapat dilakukan oleh paramedik veteriner dengan kewenangan terbatas meliputi penyiapan alat dan pemeriksaan fisik dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413 tahun 1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 tahun 1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Manual Terrestrial Animal Health Code: Office International des Epizooties (OIE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.75000.018.01 Mengawasi Higiene Sanitasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kesejahteraan Hewan
- 3.1.2 Anatomi Veteriner
- 3.1.3 Fisiologi Veteriner
- 3.1.4 Higiene sanitasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi kesempurnaan hasil penyembelihan

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Tertib

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menilai perlakuan hewan sebelum, saat dan setelah disembelih.

KODE UNIT : M.75000.022.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan *Post Mortem*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan *post mortem*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja pemeriksaan	1.1 Lokasi, alat, intensitas cahaya dan jangka waktu pemeriksaan ditetapkan sesuai standar. 1.2 Laporan hasil pemeriksaan antemortem dianalisis. 1.3 Target organ yang akan diperiksa ditetapkan.
2. Melakukan pemeriksaan postmortem	2.1 Kepala, karkas, dan jeroan diperiksa sesuai standar. 2.2 Tata cara pemusnahan bagian organ yang tidak memenuhi syarat ditetapkan. 2.3 Hasil kegiatan pemeriksaan postmortem didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan, kompetensi tersebut hanya dapat dilakukan oleh paramedik veteriner dengan kewenangan terbatas hanya pada penyiapan alat dan pemeriksaan bahan, serta harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Pemeriksaan post-mortem dapat dilakukan pada berbagai jenis ternak yang dagingnya lazim dikonsumsi dan memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal.
 - 1.3 Pemeriksaan *post mortem* meliputi antara lain fisik, inspeksi, palpasi, insisi.
 - 1.4 Perlakuan untuk karkas, daging, jeroan, dan/atau hasil ikutanya dari hasil pemotongan bersyarat harus dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pisau daging dan pisau tulang
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Checklist
- 2.1.4 Tanda atau label
- 2.1.5 Komputer label
- 2.1.6 Stempel dan tinta *food grade*
- 2.1.7 Bak tinta
- 2.1.8 Pewarna daging tidak layak konsumsi
- 2.1.9 Kuas
- 2.1.10 Masker dan penutup rambut
- 2.1.11 Sarung tangan
- 2.1.12 Mikroskop
- 2.1.13 Alat rebus
- 2.1.14 Tempat pemeriksaan organ
- 2.1.15 Pengait kepala, karkas, jeroan
- 2.1.16 Ember tempat afkiran

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri
- 2.2.2 Celemek

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan dan Perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cuting Plant*) dan Perubahannya
- 3.4 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-Syarat Rumah Potong Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-2734-1992 Ternak Babi Siap Potong

4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-3523-1994 Persyaratan Sapi Potong.

4.2.3 Standar Nasional Indonesia 01-6159-1999 mengenai Rumah Potong Hewan

4.2.4 Standar Nasional Indonesia Nomor 3932:2008 Mutu Karkas dan Daging Sapi

4.2.5 Standar Nasional Indonesia Nomor 3925:2008 Mutu Karkas dan Daging Kambing/Domba

4.2.6 Standar Nasional Indonesia Nomor 4230:2009 Mutu Karkas Daging Ayam

4.2.7 Code of Hygienic Practice For Meat (CAC/RCP 58-2005), Codex Alimentarius Commission.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi, serta wawancara di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit dan Faktor Penyebab

2.2 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel

2.3 M.75000.018.01 Mengawasi Higiene Sanitasi

2.4 M.75000.021.01 Melakukan Pemeriksaan Ante-Mortem

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kesehatan hewan

3.1.2 Patologi produk hewan

3.1.3 Higiene sanitasi

3.1.4 Zoonosis

3.1.5 Keamanan pangan asal hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menangani produk

3.2.2 Mengoperasikan alat pemeriksaan

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menetapkan tata cara pemusnahan bagian organ yang tidak memenuhi syarat.

KODE UNIT : M.75000.023.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian *Foodborne Disease* dan *Foodborne Zoonosis*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan *foodborne diseases* dan *foodborne zoonosis*

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya	1.1 Data dan inblankoasi hasil pemeriksaan laboratorium terkait terhadap pangan asal hewan diinventarisasi. 1.2 Data dan inblankoasi hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pangan asal hewan dianalisis. 1.3 Sifat, patogenitas, dan masa inkubasi organisme <i>foodborne disease</i> dan <i>foodborne zoonosis</i> ditentukan.
2. Melakukan penanganan <i>foodborne disease</i> dan <i>foodborne zoonosis</i>	2.1 Metode dan tatacara penanganan <i>foodborne disease</i> dan <i>foodborne zoonosis</i> ditetapkan sesuai tingkat bahaya dan persyaratan teknis. 2.2 Tindakan pencegahan risiko penularan penyakit pada manusia dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - Menerapkan melakukan penanganan *foodborne disease* dan *foodborne zoonosis* dapat dilakukan pada berbagai produk pangan asal hewan dengan spesifikasi khusus.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis dan dokumentasi
 - Komputer

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dan Perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman *Food Safety*, Badan kesehatan Hewan Dunia (World for Animal Health Organization/OIE).
 - 4.2.2 Pedoman *Food Safety*, *Codex Alimentarius Commitee*, FAO/WHO.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi serta wawancara di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit dan Faktor Penyebab
 - 2.2 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
 - 2.3 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
 - 2.4 M.75000.019.01 Mengawasi Higiene Sanitasi

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.1.3 Mikrobiologi Pangan/Veteriner

3.1.4 Resistensi anti-mikroba

3.1.5 Zoonosis

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi efektif

3.2.2 Mengambil contoh pengujian

3.2.3 Menguji contoh pengujian

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menentukan bahaya.

5.2 Kecermatan dalam menentukan agen penyakit dan tindakan pencegahan.

KODE UNIT : M.75000.024.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Produk Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian produk hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengujian	1.1 Keadaan sampel diperiksa sesuai kelayakan uji. 1.2 Pengeluaran sampel dari kemasan dilakukan sesuai prosedur. 1.3 Metoda pengujian ditentukan sesuai tujuan 1.4 Alat dan bahan disiapkan sesuai tujuan. pemeriksaan dan jenis pengujian.
2. Melaksanakan pengujian	2.1 Tahapan pengujian sampel dijelaskan sesuai SOP. 2.2 Sampel diuji sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 2.3 Indikator perubahan hasil pengujian sampel diidentifikasi. 2.4 Hasil uji didokumentasikan.
3. Menetapkan hasil pengujian	3.1 Dokumen proses pengujian dikumpulkan. 3.2 Data hasil pengujian dianalisis sesuai dengan ketentuan. 3.3 Kondisi keamanan dan mutu produk hewan ditetapkan. 3.4 Rekomendasi tindak lanjut disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan konsultasi kepada dokter hewan.
 - 1.2 Menerapkan melakukan pengujian produk hewan dapat dilakukan pada berbagai produk hewan.
 - 1.3 Rekomendasi tindak lanjut status keamanan dan mutu produk hewan dikeluarkan dalam bentuk sertifikat hasil uji.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Seperangkat peralatan pengujian cemaran mikroba

2.1.2 Seperangkat peralatan pengujian fisiko-kimiawi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Reagen

2.2.3 Media

2.2.4 Spike/contoh sampel normal

3. Peraturan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan dan Perubahannya

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2007 tentang Pedoman Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia Nomor 06-0428-1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan.

4.2.2 Standar Nasional Indonesia Nomor 06-0429-1989 Petunjuk Pengambilan Contoh Cairan dan Semi Padat

4.2.3 Standar Nasional Indonesia Nomor 3924-1995 Karkas Ayam Pedaging

4.2.4 Standar Nasional Indonesia Nomor 3926-1995 Telur Konsumsi

4.2.5 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-3933-1995 Karkas Kerbau

- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-3141-1998 Susu Segar
- 4.2.7 Standar Nasional Indonesia Nomor 4852-1998 Sistem Analisa Bahaya dan pengendalian titik kritis Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) serta pedoman penerapannya
- 4.2.8 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-2782-1998 Cara Uji Susu Segar
- 4.2.9 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-4502-1998 Metode Pengujian *Listeria Monocytogenes*
- 4.2.10 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-2896-1998 Cara Uji Cemarkan Logam dalam Makanan
- 4.2.11 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-2782-1998 Cara Uji Susu Segar
- 4.2.12 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-6159-1999 Rumah Potong Hewan
- 4.2.13 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-6160-1999 Rumah Potong Unggas
- 4.2.14 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-6366-2000 Batas Maksimum Cemarkan Mikroba dan Batas Cemarkan Residu dalam Bahan Makanan Asal Hewan
- 4.2.15 Standar Nasional Indonesia Nomor 3932-2008 Mutu Karkas dan Daging Sapi
- 4.2.16 Standar Nasional Indonesia Nomor 3925-2008 Karkas Kambing/Domba.
- 4.2.17 Standar Nasional Indonesia Nomor 01-6366-2000 Batas Maksimum Cemarkan Mikroba dan Batas Maksimum Residu Dalam Makanan Asal Hewan
- 4.2.18 Standar Nasional Indonesia ISO/IEC 17025:2008 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi
- 4.2.19 Standar Nasional Indonesia Nomor 2897:2008 tentang Metoda Pengujian Cemarkan Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu serta Hasil Olahannya

- 4.2.20 Standar Nasional Indonesia Nomor 7424:2008 Metoda Uji Tapis (Screening Test) Residu Antibiotika pada Daging, Telur, dan Susu secara Bio-Assays
- 4.2.21 Standar Nasional Indonesia Nomor 7541.1:2009 Metode Pengujian Dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-Bagian1: Residu Kloramfenicol dalam Daging, Telur, Susu dan Olahannya.
- 4.2.22 Standar Nasional Indonesia Nomor 7541.2:2009 Metode Pengujian Dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-Bagian 2: Residu Tetrasiklin dalam Daging, Telur, Susu dan Olahannya.
- 4.2.23 Standar Nasional Indonesia Nomor 7541.2:2009 Metode Pengujian Dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)-Bagian 3: Residu Sulfonamida Dalam Daging, Telur, Susu dan Olahannya
- 4.2.24 Standar Nasional Indonesia Nomor 7387-2009 tentang Batas Maksimum Cemarkan Logam Berat dalam Pangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/ praktek dan simulasi serta wawancara di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel

2.2 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*

3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit hewan
 - 3.1.2 Epidemiologi
 - 3.1.3 Mikrobiologi Pangan/Veteriner
 - 3.1.4 Resistensi anti mikroba
 - 3.1.5 Biokimiawi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat laboratorium
 - 3.2.2 Mengambil contoh
 - 3.2.3 Mengangani contoh
4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menentukan sampel.
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan jenis pengujian.
 - 5.3 Ketepatan dalam menginterpretasikan hasil pengujian.

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: **M.75000.025.01**
: **Melakukan Analisis Risiko Veteriner**
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis risiko veteriner.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bahaya	1.1 Data dan inblankoasi tentang komoditas yang diperdagangkan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Metoda dan tatacara identifikasi bahaya dijelaskan. 1.3 Kriteria dan tatacara penilaian pelayanan veteriner ditetapkan.
2. Menilai risiko	2.1 Kemungkinan risiko diidentifikasi. 2.2 Konsekuensi potensial risiko ditetapkan. 2.3 Faktor pengeluaran risiko ditetapkan. 2.4 Faktor pendedahan risiko ditetapkan. 2.5 Dampak risiko diidentifikasi. 2.6 Metode penilaian ditentukan.
3. Melakukan manajemen risiko	3.1 Jenis mitigasi risiko ditentukan. 3.2 Metode minimalisir konsekuensi risiko dijelaskan. 3.3 Hasil mitigasi risiko direkam.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
1.2 Menerapkan analisis risiko dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dan produk hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis
2.1.2 Komputer
2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Blanko data

3. Peraturan

3.1 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan dan Perubahannya.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Analisis Risiko, Badan kesehatan Hewan Dunia (*World for Animal Health Organization/OIE*).

4.2.2 Pedoman Analisis Risiko Pangan, Codex Alimentarius Committee, FAO/WHO.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.1.3 Mikrobiologi Pangan/Veteriner

3.1.4 Resistensi anti mikroba

3.1.5 Statistik

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat komputer
 - 3.2.2 Berkomunikasi efektif
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menentukan bahaya
 - 5.2 Kecermatan dalam perhitungan risiko

KODE UNIT : **M.75000.026.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi Risiko**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan melakukan komunikasi risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Melakukan strategi komunikasi risiko	1.1 Proses komunikasi dan prosedur dengar pendapat ditetapkan. 1.2 Strategi implementasi komunikasi untuk melakukan tindakan manajemen risiko kepada pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan dijelaskan.
2 Melakukan pertukaran inblankoasi	2.1 Partisipan dalam komunikasi risiko diidentifikasi. 2.2 Metode dan model komunikasi dijelaskan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
 - 1.2 Menerapkan analisis risiko dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dan produk hewan.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Blanko data

3. Peraturan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan dan Perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Analisis Risiko, Badan kesehatan Hewan Dunia (*World for Animal Health Organization/OIE*).

4.2.2 Pedoman Analisis Risiko Pangan, Codex Alimentarius Committee, FAO/WHO.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penyakit hewan

3.1.2 Epidemiologi

3.1.3 Statistik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat komputer

3.2.2 Berkomunikasi efektif

- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menentukan metode komunikasi

KODE UNIT : M.75000.027.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Klinis

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pemeriksaan klinis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>anamnese</i>	1.1 Instrumen pengambilan data disusun. 1.2 Data dan informasi tentang kondisi hewan diinventarisasi sesuai dengan habitatnya. 1.3 Riwayat penyakit dan jenis terapi yang pernah diberikan diinventarisasi.
2. Menetapkan <i>signalemen</i>	2.1 Instrumen pengambilan data disusun. 2.2 Ciri-ciri hewan diidentifikasi sesuai standar pemeriksaan diagnostik
3. Menetapkan <i>status praesen</i>	3.1 Alat dan bahan diagnostik disiapkan. 3.2 Keadaan umum hewan diidentifikasi. 3.3 Jenis pemeriksaan ditetapkan berdasarkan keadaan umum hewan, <i>anamnese</i> , dan <i>signalemen</i> . 3.4 Suhu tubuh, frekuensi nadi dan nafas diukur. 3.5 Perubahan yang terjadi pada organ diidentifikasi secara sistimatik dan kronologis sesuai dengan prosedur pemeriksaan. 3.6 Data pemeriksaan dianalisis. 3.7 Kondisi hewan ditetapkan. 3.8 Jenis pemeriksaan penunjang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis.
4. Membuat rekam medis	4.1 Kriteria rekam medik disusun berdasarkan format rekam medik veteriner. 4.2 Hasil pemeriksaan direkam dalam format rekam medik veteriner. 4.3 Rekam medis dikelompokkan sesuai abjad dan jenis hewan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Pemeriksaan klinis dapat dilakukan pada semua jenis hewan.

- 1.3 Identifikasi perubahan pada organ meliputi organ luar dan dalam
 - 1.4 Jenis pemeriksaan penunjang meliputi USG, EKG, Rongent dan hemogram
 - 1.5 *Anamnese* adalah kegiatan menggali riwayat penyakit
 - 1.6 *Signalemen* adalah tanda-tanda fisik hewan
 - 1.7 *Status praesen* adalah keadaan umum atau kondisi hewan saat diperiksa
 - 1.8 Rekam medis adalah data dan informasi (catatan) kondisi individu hewan setelah dilakukan pemeriksaan klinis dan/atau laboratoris
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Seperangkat alat diagnostik
 - 2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.2.2 Borang rekam medis
3. Peraturan
- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Buku Pedoman Diagnostika Klinik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara Praktek/Demonstrasi di klinik atau Rumah Sakit Hewan dan atau Tempat Uji Kompetensi

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi Veteriner / Topografi organ

3.1.2 Fisiologi Veteriner

3.1.3 Diagnostika klinik

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Handling* dan *Restrain* hewan

3.2.2 Mengoperasikan peralatan diagnostik klinik

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menginventarisasi data dan informasi kondisi hewan

5.2 Ketelitian mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada organ

KODE UNIT : M.75000.028.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Diagnosis

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan diagnosis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengolah Data	1.1 Data hasil pemeriksaan klinis dan laboratoris dikompilasi sesuai tata cara pemeriksaan. 1.2 Data hasil kompilasi dianalisis.
2. Menetapkan kesimpulan	2.1 Diagnosis banding diidentifikasi sesuai dengan hasil analisis data. 2.2 Diagnosis definitif ditetapkan disesuaikan dengan hasil identifikasi. 2.3 Prognosis ditetapkan berdasarkan diagnosis definitif.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - Pemeriksaan klinis dapat dilakukan pada semua jenis hewan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Seperangkat alat diagnostik
 - Alat tulis dan dokumentasi
 - Perlengkapan
(Tidak ada.)
- Peraturan
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Diagnostika Klinik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara Praktek/Demonstrasi di klinik atau di Rumah Sakit Hewan dan atau Tempat Uji Kompetensi lainnya

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi Veteriner

3.1.2 Fisiologi Veteriner

3.1.3 Ilmu Penyakit Hewan

3.1.4 Ilmu Diagnostik Klinis

3.2 Keterampilan

Mengidentifikasi data

4. Sikap kerja

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menganalisis data penyakit hewan

KODE UNIT : M.75000.029.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Tindakan Medis**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan medis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tindakan medis	1.1 Kondisi pasien dijelaskan kepada klien (<i>Informed concent</i>). 1.2 Rencana tindakan medis ditetapkan
2. Melakukan pengobatan	2.1 Metode tindakan ditetapkan berdasarkan jenis penyakit (bedah/non bedah). 2.2 Alat dan bahan disiapkan. 2.3 Resep obat dibuat sesuai jenis penyakit. 2.4 Obat-obatan disiapkan sesuai dosis. 2.5 Tindakan pengobatan diaplikasikan sesuai penyakit.
3. Melakukan tindakan darurat medis	3.1 Kriteria darurat medis hewan ditentukan berdasarkan SOP kegawatdaruratan. 3.2 Bahan dan alat disiapkan. 3.3 Metode penanganan darurat diaplikasikan sesuai dengan SOP kegawatdaruratan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Tindakan medis dilakukan pada semua jenis hewan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Seperangkat alat pengobatan
 - 2.1.2 Peralatan tindak gawat darurat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Diagnostika Klinik

4.2.2 Tata laksana kegawatdaruratan rumah sakit penyakit hewan

4.2.3 *Manual Standard Diagnostic, OIE*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara Praktek/Demonstrasi di klinik atau Rumah Sakit Hewan dan atau Tempat Uji Kompetensi

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi Veteriner

3.1.2 Fisiologi Veteriner

3.1.3 Farmasi Veteriner

3.1.4 Penyakit Dalam

3.1.5 Radiologi

3.1.6 Diagnostik klinis

3.1.7 Ilmu Bedah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasionalkan peralatan medis

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan tindakan medis

5.2 Ketepatan mengaplikasikan metode penanganan darurat

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: **M.75000.030.01**
: **Melakukan Euthanasia**
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan euthanasia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan status hewan dan tindakan euthanasia	1.1 Kriteria tindakan eutanasia ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 1.2 Hewan yang akan dieuthanasia ditetapkan berdasarkan ketentuan.
2. Menerapkan euthanasia	2.1 Hewan yang akan dieuthanasia disiapkan. 2.2 Obat dan alat euthanasia disiapkan. 2.3 Metode euthanasia diaplikasikan. 2.4 Penanganan hewan mati ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.

1.2 Tindakan euthanasia dapat dilakukan pada semua jenis hewan

1.3 Eutanasia merupakan tindakan mematikan hewan dengan alasan medis/penyakit sesuai kaidah kesrawan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan euthanasia

2.1.2 Insenerator

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kantong hewan mati

2.2.2 Alat pelindung diri
3. Peraturan
- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SOP prinsip-prinsip kesrawan

4.2.2 Pedoman euthanasia IUCN

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara praktek/demonstrasi/simulasi di klinik atau Rumah Sakit Hewan dan atau Tempat Uji Kompetensi

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

2.2 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi Veteriner

3.1.2 Fisiologi Veteriner

3.1.3 Farmakologi Veteriner

3.1.4 Toksikologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Instrumentasi lab diagnostika

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menetapkan hewan yang akan dieuthanasia

5.2 Ketelitian memilih obat dan menentukan dosis obat euthanasia

KODE UNIT : M.75000.031.01

JUDUL UNIT : **Memeriksa Performa Reproduksi Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa performa reproduksi hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rencana tindakan pemeriksaan performa reproduksi	1.1 Data dan informasi reproduksi hewan diinventarisasi 1.2 Data dan informasi reproduksi hewan dianalisa 1.3 Hewan disiapkan sesuai tujuan pemeriksaan 1.4 Rencana tindakan pemeriksaan performa reproduksi ditetapkan
2. Melaksanakan tindakan pemeriksaan performa reproduksi	2.1 Pemeriksaan performa reproduksi dilakukan 2.2 Status performa reproduksi ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Pemeriksaan performa reproduksi dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dengan spesifikasi khusus.
 - 1.3 Pemeriksaan organ reproduksi meliputi pemeriksaan luar dan dalam.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Ultrasonografi
 - 2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lubrican/pelicin
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
 - 2.2.3 Kartu rekam medik reproduksi

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP pemeriksaan performa reproduksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi veteriner
- 3.1.2 Fisiologi veteriner
- 3.1.3 Perilaku Hewan
- 3.1.4 Ilmu Tilik Hewan/Diagnosa Fisik/Eksteriur
- 3.1.5 Reproduksi
- 3.1.6 Theriogenologi/Obstetri dan Ginekologi
- 3.1.7 Diagnostik Klinik
- 3.1.8 Penyakit Hewan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memeriksa tanda klinis dan perubahan organ reproduksi

KODE UNIT : M.075000.032.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Inseminasi Buatan pada hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan deteksi estrus	1.1 Tingkah laku dan tanda-tanda estrus diidentifikasi. 1.2 Perubahan organ reproduksi luar dan dalam diidentifikasi. 1.3 Status estrus ditetapkan.
2. Melakukan Inseminasi Buatan (IB)	2.1 Hewan akseptor disiapkan. 2.2 Alat dan bahan Inseminasi Buatan (IB) disiapkan. 2.3 Perlakuan terhadap semen dilakukan sesuai dengan standar. 2.4 Semen dideposisi pada posisi yang tepat.
3. Melakukan rekording pelaksanaan IB	3.1 Formulir rekording disiapkan 3.2 Pelaksanaan inseminasi buatan didokumentasikan sesuai dengan SOP

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana kompetensi ini dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan maka harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
- 1.2 Tindakan inseminasi buatan dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dan dilakukan oleh dokter hewan yang memiliki keahlian khusus.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Seperangkat alat inseminasi buatan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Semen
- 2.2.2 Lubrican/pelicin
- 2.2.3 Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan.
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik
- 3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP IB yang sudah ditentukan
- 4.2.2 SNI 01-48691-2005 Standar Kualitas Semen Beku Sapi
- 4.2.3 SNI 48691 : 2008 Standar Kualitas Semen Beku-Bagian 1. Semen Beku Sapi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.031.01 Memeriksa Performa Reproduksi Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi Veteriner

3.1.2 Fisiologi Veteriner

3.1.3 Reproduksi Veteriner

3.1.4 Genetika

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat IB

3.2.2 Melakukan tindakan *recording*

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi birahi hewan betina

5.2 Kecermatan dalam menentukan saat IB yang tepat

5.3 Ketepatan dalam mendeposisikan semen pada organ betina

5.4 Ketelitian dalam melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Inseminasi Buatan

KODE UNIT : M.075000.033.02

JUDUL UNIT : Mengawinkan Hewan secara Alami

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawinkan hewan secara alami.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan akseptor	1.1 Perubahan organ reproduksi terkait estrus diidentifikasi sesuai ketentuan 1.2 Status estrus ditetapkan sesuai dengan hasil identifikasi
2. Menyiapkan pejantan pemacek	2.1 Kelayakan pejantan pemacek ditetapkan 2.2 Handling pejantan dilakukan sesuai dengan ketentuan
3. Melakukan recording pelaksanaan perkawinan hewan secara alami	3.1 Blanko recording disiapkan 3.2 Pelaksanaan perkawinan hewan secara alami didokumentasikan sesuai dengan SOP

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan maka dalam pelaksanaannya harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Tindakan mengawinkan hewan secara alami dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dan dilakukan oleh dokter hewan yang memiliki keahlian khusus
 - 1.3 Pada proses perkawinan satwa liar secara alami dilaksanakan berdasarkan mekanisme *studbook* sesuai dengan kaidah konservasi
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Tempat untuk perkawinan alami
 - 2.1.2 Tali
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media untuk *recording*
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan.
- 3.8 Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.40/Menhut-II/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan RI no: P52/Menhut-II/2006 tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwaliar dilindungi
- 3.9 Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
- 3.11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik
- 3.12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik
- 3.13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik
- 3.14 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
- 3.15 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: P.6/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi

- 3.16 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah dokter hewan
- 4.1.2 Kode Etik dokter hewan
- 4.1.3 Kesejahteraan hewan
- 4.1.4 Kaidah konservasi

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP pengawinan alami
- 4.2.2 SNI 01-48691-2005 Standar Kualitas Semen Beku Sapi
- 4.2.3 SNI 48691 : 2008 Standar Kualitas Semen Beku-Bagian 1. Semen Beku Sapi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara : demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.031.01 Memeriksa Performa Reproduksi Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi Veteriner
- 3.1.2 Fisiologi Veteriner
- 3.1.3 Reproduksi Veteriner
- 3.1.4 Genetika
- 3.1.5 Penyakit Hewan Besar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan handling pada hewan

- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Tertib
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi berahi
 - 5.2 Kecermatan dalam mengamati proses perkawinan pejantan
 - 5.3 Kecermatan dalam melakukan pencatatan prose spelaksanaan

KODE UNIT	: M.75000.034.01
JUDUL UNIT	: Memproduksi Semen Beku
DESKRIPSI UNIT	: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi semen beku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan seleksi calon pejantan	1.1 Kelayakan calon pejantan diperiksa sesuai dengan ketentuan 1.2 Calon pejantan ditetapkan
2. Menetapkan pejantan	2.1 Data dan informasi recording pejantan diperiksa 2.2 Proses pemeliharaan calon pejantan ditetapkan 2.3 Kualitas semen ditetapkan berdasarkan standar 2.4 Data klinis, organ reproduksi, dan semen dianalisis sesuai dengan ketentuan 2.5 Pejantan dipilih berdasarkan hasil analisis
3. Melakukan koleksi semen	3.1 <i>Teaser</i> dan alat koleksi disiapkan sesuai dengan ketentuan 3.2 Pelaksanaan koleksi semen dilakukan sesuai dengan prosedur 3.3 Semen diperiksa sesuai dengan prosedur 3.4 Kualitas semen segar ditetapkan sesuai dengan standar
4. Melakukan pembekuan semen	4.1 Pengenceran semen segar dilakukan sesuai dengan prosedur 4.2 Semen dikemas sesuai SOP 4.3 Proses pembekuan semen dilakukan sesuai SOP
5. Melakukan penanganan semen beku	5.1 Kelayakan sarana dan prasarana penanganan semen beku diperiksa sesuai ketentuan 5.2 Kualitas semen beku ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
 - 1.2 Kelayakan calon pejantan terdiri atas status kesehatan, *pedigree*, catatan performa dan informasi reproduksi, kualitas klinis, dan reproduksi.
 - 1.3 Produksi semen beku dan seksing sperma dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dengan spesifikasi khusus.

- 1.4 Seksing sperma dapat dilakukan oleh dokter hewan dengan spesifikasi khusus
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Seperangkat alat koleksi semen
 - 2.1.2 Kandang koleksi
 - 2.1.3 Seperangkat alat pemeriksaan kualitas semen
 - 2.1.4 Seperangkat alat *printing, filling, sealing* dan *freezing straw*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan.
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik
 - 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik
 - 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik
 - 3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SOP pemeriksaan kualitas semen

4.2.2 SOP pembekuan semen

4.2.3 SNI 4869.1-2008 tentang Semen Beku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.031.01 Memeriksa Performa Reproduksi Hewan

2.2 M.75000.032.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan

2.3 M.75000.033.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Alami

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Reproduksi hewan jantan

3.1.2 *Processing* semen beku

3.1.3 Evaluasi kualitas semen

3.2 Keterampilan

3.2.1 Handling pejantan

3.2.2 Mengoleksi semen

3.2.3 Memeriksa kualitas Semen

3.2.4 Mengoperasikan peralatan

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan memilih pejantan dipilih

5.2 Ketepatan melakukan koleksi semen

KODE UNIT : M.75000.035.01

JUDUL UNIT : Menetapkan *Progeny Test*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan *progeny test*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan seleksi genetik pejantan	1.1 Recording fenotipe diidentifikasi 1.2 Seleksi silsilah dilakukan 1.3 Status reproduksi calon pejantan ditetapkan
2. Melakukan uji keturunan	2.1 <i>Participal cow</i> disiapkan 2.2 Proses pengawinan dilakukan 2.3 Performa produksi dan reproduksi <i>daughter cow</i> ditetapkan sesuai SOP 2.4 Hasil <i>progeny test</i> ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 *Progeny test* dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dengan spesifikasi khusus
 - 1.3 *Progeny test* adalah uji keturunan atau uji zuriat
 - 1.4 *Participal cow* adalah induk yang diuji
 - 1.5 *Daughter cow* adalah turunan yang diuji
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Catatan silsilah kekerabatan
 - 2.2.2 Catatan status performa reproduksi
 - 2.2.3 Catatan status kesehatan umum
 - 2.2.4 Catatan kemampuan produksi
 - 2.2.5 Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts./OT.140/3/2013 Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP *progeny test*
 - 4.2.2 *Terrestrial Animal Health Code*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.031.01 Memeriksa Performa Reproduksi Hewan
- 2.2 M.75000.032.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan
- 2.3 M.75000.033.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Alami
- 2.4 M.75000.034.01 Memproduksi Semen Beku

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Genetika

3.1.2 Reproduksi

3.1.3 Diagnostik klinik

3.1.4 Manajemen *Bull*

3.1.5 Ilmu penyakit hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Handling* pejantan

3.2.2 Mengolah data

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menetapkan status reproduksi calon pejantan

5.2 Kecermatan menetapkan performa produksi dan reproduksi *daughter cow*

KODE UNIT : M.75000.036.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Status Kebuntingan Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan status kebuntingan hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisa recording perkawinan	1.1 Anamnesa dilakukan. 1.2 Data recording diinventarisir 1.3 Data diinterpretasikan
2. Melakukan tindakan pemeriksaan kebuntingan	2.1 Pemeriksaan organ reproduksi per rektal dan atau menggunakan alat bantu dilakukan. 2.2 Hasil pemeriksaan tanda-tanda kebuntingan dianalisis 2.3 Status dan umur kebuntingan ditetapkan sesuai hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
 - 1.2 Penetapan status kebuntingan hewan dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dengan alat dan spesifikasi khusus
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Hand glove*
 - 2.1.2 Alat bantu pemeriksaan kebuntingan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lubrican
 - 2.2.2 Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit, dan Sumber Daya Genetik Hewan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.1.3 Kesejahteraan hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP PKB
 - 4.2.2 Standar Kesrawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.032.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi veteriner
- 3.1.2 Reproduksi veteriner
- 3.1.3 Fisiologi dan endokrinologi reproduksi hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan explorasi rektal

3.2.2 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisa tanda-tanda perubahan organ reproduksi

5.2 Ketepatan dalam penentuan status dan umur kebuntingan hewan

KODE UNIT : M.75000.037.01

JUDUL UNIT : Menangani Gangguan Reproduksi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani gangguan reproduksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendiagnosa gangguan reproduksi	1.1 Anamnesa dilakukan 1.2 Data recording diinventarisir 1.3 Pemeriksaan klinis dan reproduksi dilakukan 1.4 Data dan riwayat pemeriksaan dianalisa 1.5 Diagnosis ditetapkan
2. Melakukan tindakan medik untuk mengatasi gangguan reproduksi	2.1 Rencana tindakan medik disusun sesuai diagnosis 2.2 Tindakan medik dilakukan
3. Melakukan tindakan medik pasca penanganan	3.1 Kondisi hewan pasca penanganan diperiksa 3.2 Data klinis dan reproduksi dicatat 3.3 Hasil tindakan medik ditetapkan

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan-
 - Penanganan gangguan reproduksi dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dan jenis gangguan dengan spesifikasi khusus.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat medik reproduksi
 - Perlengkapan
 - Alat pelindung diri
- Peraturan
 - Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/OT.140/1/2010
tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SOP penanganan gangguan reproduksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.031.01 Memeriksa Performa Reproduksi Hewan

2.2 M.75000.032.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan

2.3 M.75000.033.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Alami

2.4 M.75000.034.01 Memproduksi Semen Beku

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi veteriner

3.1.2 Fisiologi veteriner

3.1.3 Reproduksi veteriner

3.1.4 Ilmu penyakit hewan

3.1.5 Farmakologi

3.1.6 Diagnostik klinik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi gejala klinis

5.2 Ketepatan dalam melakukan diagnosis

5.3 Ketepatan dalam menentukan tindakan penanganan

KODE UNIT : **M.75000.038.01**

JUDUL UNIT : **Memproduksi Embrio *In Vivo***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi embrio *in vivo*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNTUK KERJA
1. Menyiapkan Donor	1.1 Riwayat calon donor dianalisa 1.2 Pemeriksaan klinis dilakukan 1.3 hewan betina donor ditetapkan 1.4 Rencana penanganan pada donor ditetapkan
2. Melakukan penanganan pada donor	2.1 Sinkronisasi estrus pada Donor dilakukan 2.2 Superovulasi pada donor dilakukan 2.3 Donor estrus diinseminasi
3. Melakukan pemanenan embrio	3.1 Embrio dikoleksi dengan cara pembilasan (<i>flushing</i>) atau pembedahan 3.2 Embrio diklasifikasi berdasarkan kualitas

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Produksi embrio dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dan berbeda metode produksi dilakukan dengan metode spesifikasi khusus dan oleh dokter hewan dengan keahlian khusus
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Seperangkat alat produksi embrio *in vivo*
 - 2.1.2 Seperangkat alat dan seleksi embrio
 - 2.1.3 Seperangkat alat inseminasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan.
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik
- 3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Ketentuan dari OIE dan IETS (*International Embryo Transfer Society*)
 - 4.2.2 SOP Produksi Embrio *In Vivo* dan *In Vitro*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.75000.031.01 Memeriksa Performa Reproduksi Hewan

2.2 M.75000.032.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi produksi hewan

3.1.2 Fisiologi reproduksi hewan

3.1.3 Farmakologi

3.1.4 Bioteknologi reproduksi

3.1.5 Theriogenologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat

3.2.2 Melakukan eksplorasi rektal

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Menentukan status reproduksi

5.2 Ketepatan melakukan superovulasi, sinkronisasi dan inseminasi

5.3 Kecermatan dalam flushing embrio

KODE UNIT : **M.75000.039.01**

JUDUL UNIT : **Memproduksi Embrio – *In Vitro***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi embrio *in vitro*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNTUK KERJA
1. Melakukan koleksi oosit	1.1 Ovarium dikoleksi dari donor bebas penyakit 1.2 Oosit diaspirasi dari ovarium
2. Melakukan maturasi oosit	2.1 Media maturasi oosit disiapkan 2.2 Maturasi oosit dilakukan sesuai dengan ketentuan
3. Melakukan fertilisasi <i>In Vitro</i>	3.1 Media fertilisasi disiapkan 3.2 Sperma disiapkan sesuai SOP 3.3 Proses inseminasi sperma pada oosit masak dalam media fertilisasi dilakukan sesuai SOP
4. Melakukan kultur embrio	4.1 Media kultur disiapkan 4.2 Embrio dikultur sesuai SOP
5. Melakukan panen embrio	5.1 Embrio dikoleksi 5.2 Embrio diklasifikasi berdasarkan kualitas

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - Produksi embrio dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dan berbeda metode produksi dilakukan dengan metode spesifikasi khusus dan oleh dokter hewan dengan keahlian khusus
- Peralatan dan Perlengkapan
 - Peralatan
 - Seperangkat alat produksi embrio *in vitro*
 - Seperangkat alat dan bahan seleksi kualitas embrio
 - Perlengkapan
 - Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan.
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik
- 3.9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Produksi Embrio *In Vitro*
 - 4.2.2 Ketentuan dari OIE dan IETS (International Embryo Transfer Society)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.75000.038.01 Memproduksi Embrio *in-vivo*

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi produksi hewan
- 3.1.2 Fisiologi reproduksi hewan
- 3.1.3 Farmakologi
- 3.1.4 Bioteknologi reproduksi
- 3.1.5 Theriogenologi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat
- 3.2.2 Melakukan eksplorasi rektal

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Tertib

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan melakukan seleksi ovarium dari hewan donor
- 5.2 Kecermatan melakukan seleksi oosit
- 5.3 Ketepatan melakukan proses fertilisasi oosit
- 5.4 Ketepatan melakukan kultur embrio

KODE UNIT : **M.75000.040.01**

JUDUL UNIT : **Memproduksi Embrio dengan Metoda Cloning**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi embrio dengan metoda *cloning*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNTUK KERJA
1. Melakukan koleksi oosit	1.1 Ovarium dikoleksi dari donor yang bebas penyakit 1.2 Oosit diaspirasi dari ovarium
2. Melakukan maturasi oosit	2.1 Media maturasi oosit disiapkan 2.2 Maturasi oosit dilakukan sesuai ketentuan
3. Melakukan transfer nucleus sel	3.1 Sel donor yang bebas penyakit disiapkan sesuai SOP 3.2 Nukleus oosit diambil sesuai SOP 3.3 Sel donor dimasukan dalam oosit 3.4 Fusi sel donor dan oosit dilakukan
4. Melakukan Kultur embrio	4.1 Media kultur disiapkan 4.2 Embrio dikultur sesuai SOP
5. Melakukan panen embrio	5.1 Embrio dikoleksi 5.2 Embrio diklasifikasi berdasarkan kualitas
6. Memproduksi embrio dengan metode <i>cloning</i>	6.1 Oosit resipien cloning dimaturasi <i>in-vitro</i> . 6.2 Sel donor diinjeksikan. 6.3 Oosit dan sel donor difusi sesuai SOP. 6.4 Embrio dikultur sesuai SOP. 6.5 Embrio dipanen sesuai SOP. 6.6 Embrio disimpan sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Produksi embrio dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dan berbeda metode produksi dilakukan dengan metode spesifikasi khusus dan oleh dokter hewan dengan keahlian khusus

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Seperangkat alat produksi embrio *cloning*

2.1.2 Seperangkat alat dan bahan seleksi embrio

2.1.3 Satu set alat pengawetan embrio

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging

3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan.

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak

3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik

3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik

3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik

3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah dan kode etik dokter hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Produksi Embrio *Cloning*
 - 4.2.2 Ketentuan dari OIE dan IETS (*International Embrio Transfer Society*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.75000.031.01 Memeriksa Performa Reproduksi Hewan
 - 2.2 M.75000.037.01 Menangani Gangguan Reproduksi
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi veteriner
 - 3.1.2 Reproduksi veteriner
 - 3.1.3 Embriologi
 - 3.1.4 Farmakologi
 - 3.1.5 Bioteknologi Reproduksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat
4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tertib

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan melakukan seleksi oosit dan donor yang bebas penyakit
 - 5.2 Kecermatan melakukan proses pelaksanaan *denucleasi, nuclear transfer, fusion*, kultur embrio.

- KODE UNIT : M.75000.041.01
- JUDUL UNIT : Melakukan Transfer Embrio
- DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan transfer embrio.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNTUK KERJA
1. Mempersiapkan hewan resipien	1.1 Status reproduksi resipien ditetapkan. 1.2 Resipien disiapkan sesuai ketentuan.
2. Menempatkan embrio pada uterus	2.1 Embrio disiapkan sesuai SOP. 2.2 Penempatan embrio pada uterus dilakukan sesuai SOP.
3. Melakukan pencatatan transfer embrio	3.1 Identitas jenis dan asal embrio dicatat. 3.2 Hasil pencatatan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.

1.2 Transfer embrio dapat dilakukan pada berbagai jenis hewan dengan spesifikasi dan metode khusus.
2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Seperangkat alat transfer embrio

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Pedoman Percepatan Pencapaian Swasembada Daging
 - 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan.
 - 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak
 - 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik
 - 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik
 - 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik
 - 3.10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026/Kpts/OT.140/4/2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar embrio transfer menurut OIE dan IETS
 - 4.2.2 SOP transfer embrio

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi / praktek dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.75000.031.01 Memeriksa Performa Reproduksi Hewan
 - 2.2 M.75000.032.01 Melakukan Perkawinan pada Hewan dengan Cara Inseminasi Buatan
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi-veteriner
 - 3.1.2 Fisiologi veteriner
 - 3.1.3 Bioteknologi reproduksi
 - 3.1.4 Ilmu embriologi
 - 3.1.5 Ilmu farmakologi
 - 3.1.6 Ilmu Bedah obstetric
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan eksplorasi rektal
 - 3.2.2 Menentukan status reproduksi ovarium
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat
 - 3.2.4 Melakukan bedah obstetric
4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Tertib
 - 4.3 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kualitas embrio
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan status reproduksi hewan resipien
 - 5.3 Ketepatan dalam menempatkan embrio pada uterus

KODE UNIT : **M.75000.042.01**

JUDUL UNIT : **Menilai Tingkah Laku Satwa Liar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai tingkah laku satwa liar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pengamatan perilaku satwa liar	1.1 Lokasi dan jenis satwa diidentifikasi 1.2 Alat dan bahan pengamatan disiapkan. 1.3 Metode Pengamatan ditentukan sesuai Lokasi dan jenis satwa
2. Melaksanakan pengamatan perilaku satwa liar	2.1 Prosedur pengamatan dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Kondisi lingkungan dan perilaku satwa dinilai. 2.3 Hasil penilaian perilaku satwa liar didokumentasikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan yang akan bekerja sebagai dokter hewan satwal liar.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk satwa di alam liar dan di *captive* (luar habitatnya).
 - 1.3 Menetapkan metoda atau *field guide* penyakit dengan mengamati tingkah laku satwa.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Kamera intai
 - 2.1.3 Binokuler
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.1 Instrument pengamatan

3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP pengamatan perilaku satwa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek dan di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perilaku Hewan
 - 3.1.2 Ekologi
 - 3.1.3 Epidemiologi
 - 3.1.4 Tilik Hewan
 - 3.1.5 Penyakit Hewan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat
 - 3.2.2 Beradaptasi dengan lingkungan

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis satwaliar yang diamati

5.2 Ketepatan dalam menentukan sampel plot

5.3 Ketelitian dalam mengidentifikasi anomali kondisi lingkungan dan perilaku satwa

KODE UNIT : **M.75000.043.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemindahan Satwaliar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemindahan satwaliar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemindahan satwaliar	1.1 Jenis satwaliar yang akan dipindahkan diidentifikasi 1.2 Kondisi satwaliar yang akan dipindahkan diperiksa kelayakannya. 1.3 Metode pemindahan satwaliar ditetapkan sesuai jenis, jumlah dan kondisi satwaliar
2. Menilai lokasi penerima satwaliar	2.1 Lokasi penerima satwaliar diidentifikasi 2.2 Daya dukung dan kelengkapan sarana dan prasarana lokasi penerima satwaliar dinilai sesuai jenis, jumlah dan kondisi satwa 2.3 Areal lokasi penerima satwaliar ditetapkan
3. Memindahkan satwaliar	3.1 Alat, bahan dan dokumen pemindahan satwa disiapkan. 3.2 Tindakan pemindahan dan penanganan yang dibutuhkan satwaliar selama proses pemindahan dilakukan sesuai kondisi dan prosedur
4. Menerima satwa	4.1 Dokumen untuk memastikan validitasnya silakukan di tempat tujuan pemindahan di verifikasi. 4.2 Pemeriksaaan kondisi kesehatan satwa dilakukan. 4.3 Proses adaptasi satwaliar terhadap lokasi baru dilakukan sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan dan pihak selain dokter hewan sehingga harus dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama tim yang baik
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan translokasi satwa, menyiapkan lokasi pemindahan satwa, memindahkan satwa, mengawasi proses perjalanan pemindahan satwa, menerima satwa yang digunakan untuk melakukan pemindahan satwa.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Fasilitas transportasi sesuai tujuan pemindahan satwa: kendaraan roda empat bila pemindahan jarak jauh

2.1.2 Peralatan penanganan dan pengendalian satwa sesuai jenisnya seperti tali, tandu, net/jaring

2.1.3 Peralatan pengendalian kimiawi satwa sesuai jenisnya seperti tulup atau senjata bius lengkap dengan siring dan obat biusnya

2.1.4 Kandang transport

2.1.5 Kandang tampung bila pemindahan di area ex situ

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.1 Instrument pengamanan

3. Peraturan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;

3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/ OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan.

3.6 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwaliar Dilindungi

3.7 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi

- 3.8 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP Translokasi, Rehabilitasi dan Pelepasliaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.041.01 Menilai Tingkah Laku Satwa Liar

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Anatomi

- 3.1.2 Fisiologi

- 3.1.3 Perilaku satwa

- 3.1.4 Farmakologi

- 3.1.5 Ekologi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kepemimpinan dan bekerja dalam tim

- 3.2.2 Mengoperasikan alat transportasi

- 3.2.3 Memakai tulup atau senapan bius untuk pengendalian secara kimiawi

- 3.2.4 Tali temali untuk penanganan pemindahan satwa

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kondisi kesehatan satwa untuk pemindahan

5.2 Ketepatan dalam menentukan lokasi pemindahan

5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi cara dan alat transportasi untuk pemindahan

KODE UNIT : **M.75000.044.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Immobilisasi pada Satwaliar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan immobilisasi pada satwaliar

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan obat untuk imobilisasi satwaliar	1.1 Jenis satwaliar diidentifikasi 1.2 Jenis dan dosis obat imobilisasi ditetapkan sesuai tujuan
2. Menerapkan metode imobilisasi sesuai jenis satwa liar	2.1 Peralatan dan obat imobilisasi disiapkan 2.2 Pemberian obat imobilisasi dilakukan sesuai ketentuan 2.3 Efek pemberian obat imobilisasi diidentifikasi 2.4 Proses imobilisasi direkam
3. Memperlakukan satwaliar pasca immobilisasi	3.1 Hasil imobilisasi didokumentasikan 3.2 Tingkat kesadaran satwaliar pasca imobilisasi dievaluasi 3.3 Tindakan lanjutan pasca imobilisasi ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk membius satwa guna keperluan pemeriksaan fisik dan pengobatan satwa buas serta memindahkan satwa.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pengendalian kimiawi satwa sesuai jenisnya seperti tulup atau senjata bius lengkap dengan siring dan obat biusnya

2.1.2 Peralatan penunjang pelaksanaan pembiusan: antidota obat bius, stateskop, thermometer, ambu bag

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri

2.2.2 Instrumen pengamanan

2.2.3 Borang pencatatan pelaksanaan imobilisasi

3. Peraturan

3.1 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SOP pembiusan pada satwa liar

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.041.01 Menilai Tingkah Laku Satwa Liar

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi

3.1.2 Fisiologi

3.1.3 Perilaku satwa

3.1.4 Farmakologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung dosis obat bius dengan cepat dan tepat

3.2.2 Mengoperasikan alat tulup atau senapan bius

3.2.3 Menentukan tindakan cepat bila terjadi komplikasi dalam proses imobilisasi

3.2.4 Pencatan pelaksanaan pembiusan

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi kondisi kesehatan satwa untuk imobilisasi (pembiusan)

5.2 Ketepatan dalam menentukan obat bius dan dosisnya

5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi adanya komplikasi selama proses imobilisasi

5.4 Kecepatan dalam menentukan tindakan bila terjadi komplikasi selama proses imobilisasi

5.5 Kepastian keamanan kondisi satwa pasca imobilisasi

KODE UNIT : M.75000.045.01

JUDUL UNIT : **Membuat Desain Medik Konservasi Ex Situ**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Membuat design medik konservasi ex situ

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan desain medik konservasi ex situ	1.1 Peralatan dan perlengkapan design medic konservasi ex situ disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Tujuan konservasi ex situ ditetapkan sesuai 1.3 Jenis dan habitat satwa diidentifikasi sesuai dengan tujuan
2. Menetapkan desain medik konservasi ex situ	2.1 Desain dibuat sesuai dengan aspek konservasi 2.2 Metode dan teknik pengelolaan satwa serta manajemen pengunjung pada konservasi ex situ diidentifikasi 2.3 Metode dan teknik pengelolaan satwa serta pengunjung pada konservasi ex situ ditetapkan sesuai ketentuan
3. Mendokumentasikan pekerjaan desain medik konservasi ex situ	3.1 Hasil rancangan dianalisis sesuai dengan ketentuan. 3.2 Bahan rekomendasi pembangunan konservasi ex situ disusun dalam bentuk dokumen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat design konservasi ex situ dengan mempertimbangkan tujuan konservasi ex situ, jenis dan habitat satwa, kaidah *animal walfare*, perilaku satwa, *hygiene dan sanitasi*, serta keamanan satwa dan pengunjung.
 - 1.3 Pengelolaan satwa pada konservasi ek situ meliputi : pemeliharaan, pengembangbiakan, rehabilitasi satwa, peredaran satwa serta pengkajian, penelitian, dan pengembangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Peralatan komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta lokasi

3. Peraturan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

3.3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 Tentang : Karantina Hewan

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;

3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/ OT.140/1/2007 tentang Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan.

3.7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 110/Kpts/TN.530/2/2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;

3.8 Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.40/Menhut-II/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan RI no: P52/Menhut-II/2006 tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwaliar dilindungi

3.9 Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi

- 3.10 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: P.6/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Konservasi
- 3.11 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman etika dan kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar kesehatan satwa
 - 4.2.2 Standar kesejahteraan satwa
 - 4.2.3 SOP Penangkaran
 - 4.2.4 Standar IUCN (*International Union On Conservation And Nature*)
 - 4.2.5 Standar CITES (*Convention On International Trade Endangered Species*)
 - 4.2.6 Standar CBD (*Convention On Biological Diversity*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi
 - 3.1.2 Fisiologi
 - 3.1.3 Perilaku hewan

- 3.1.4 Ekologi
 - 3.1.5 Epidemiologi
 - 3.1.6 Zoologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat sketsa dan plot tata letak dan tempat satwa
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tepat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan design konservasi ex situ
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan metode dan teknik pengelolaan satwa dan pengunjung

KODE UNIT : M.75000.046.01

JUDUL UNIT : Membuat Desain Medik Konservasi In Situ

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Membuat desain medik konservasi in situ

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pekerjaan design medik konservasi in situ	1.1 Peralatan dan perlengkapan design medis konservasi in situ disiapkan 1.2 Tujuan konservasi in situ diidentifikasi 1.3 Jenis dan habitat satwa diinventarisasi 1.4 Potensi dan permasalahan pada habitat diidentifikasi
2. Menentukan design medik konservasi in situ	2.1 Desain medik dirancang sesuai dengan aspek konservasi 2.2 Metode dan teknik pengelolaan satwa diidentifikasi 2.3 Metode dan teknik pengelolaan satwa ditetapkan sesuai dengan ketentuan
3. Mendokumentasikan pekerjaan desain medik konservasi in situ	3.1 Hasil rancangan dianalisis sesuai dengan ketentuan. 3.2 Bahan rekomendasi pengembangan konservasi in situ disusun dalam bentuk dokumen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat desain konservasi in situ dengan mempertimbangkan tujuan konservasi in situ, aspek pembinaan habitat dan populasi.
 - 1.3 unsur pembinaan habitat meliputi : pembinaan padang rumput untuk makan satwa, penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makanan satwa, pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi serta pembangunan koridor wilayah jelajah satwa.

- 1.4 unsur pembinaan populasi meliputi : penjarangan dan penambahan jenis populasi satwa, perbaikan genetik, dan pemberantasan jenis satwa pengganggu.
 - 1.5 Pengelolaan satwa pada konservasi in situ meliputi : identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasinya, penyelamatan jenis, serta pengkajian, penelitian, dan pengembangan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Peralatan komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta Lokasi
3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Standar kesehatan satwa
 - 4.2.2 Standar kesejahteraan satwa
 - 4.2.3 Standar IUCN (*International Union On Conservation And Nature*)
 - 4.2.4 Standar CITES (*Convention On International Trade Endangered Species*)
 - 4.2.5 Standar CBD (*Convention On Biological Diversity*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Anatomi

3.1.2 Fisiologi

3.1.3 Perilaku satwa

3.1.4 Ekologi

3.1.5 Epidimiologi

3.1.6 Zoologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat sketsa dan plot sesuai dengan perilaku satwa

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tepat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan design konservasi in situ

5.2 Ketepatan dalam menentukan metode dan teknik pengelolaan satwa

KODE UNIT : M.75000.047.01

JUDUL UNIT : **Memeriksa Kelayakan Kesehatan Habitat Hewan Air**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa kelayakan kesehatan habitat hewan air

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kualitas habitat hewan air	1.1 Peralatan untuk memeriksa kualitas habitat hewan air diidentifikasi. 1.2 Parameter Kualitas habitat ditetapkan. 1.3 kualitas habitat diperiksa berdasarkan Parameter yang ditetapkan. 1.4 Data kualitas habitat dianalisis.
2. Melakukan tindakan perbaikan habitat hewan air	2.1 Metode tindakan perbaikan ditetapkan berdasarkan hasil analisis. 2.2 Peralatan untuk tindakan perbaikan kualitas habitat hewan air diidentifikasi. 2.3 Metode tindakan perbaikan diaplikasikan sesuai ketentuan.
3. Melakukan evaluasi hasil tindakan perbaikan habitat hewan air	3.1 Perubahan habitat pasca perbaikan tindakan diperiksa berdasarkan parameter yang ditetapkan. 3.2 Hasil pemantauan dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Pemeriksaan kelayakan kesehatan habitat hewan air dapat dilakukan pada dasar kolam dan air media pemeliharaan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pemeriksaan habitat hewan air in situ : DO meter, test kit parameter kimia air, salinometer, pH meter, thermometer
 - 2.1.2 Peralatan uji laboratoris
 - 2.1.3 Peralatan sampling khemmerer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Botol sampel

2.2.2 Alat pelindung diri

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.2.1 Sumpah Dokter Hewan

4.2.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SNI pengambilan sampel kualitas air

4.2.2 SOP pengambilan sampel

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Biologi/mikrobiologi perairan

3.1.2 Biokimia perairan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat

3.2.2 Pengambilan sampel

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan penentuan analisis habitat hewan air

5.2 Kecermatan dalam menetapkan tindakan perbaikan habitat hewan air

KODE UNIT : M.75000.048.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Bioremediasi Medik Perairan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Menetapkan bioremediasi medik perairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan mikroorganisme bioremediasi	1.1 Parameter kimia air yang akan diremediasi ditetapkan. 1.2 Mikroorganisme bioremediasi diidentifikasi. 1.3 Jenis mikroorganisme bioremediasi ditetapkan.
2. Melaksanakan bioremediasi medik	2.1 Metode bioremediasi ditetapkan. 2.2 Dosis mikroorganisme ditetapkan. 2.3 Peralatan disiapkan.
3. Melakukan evaluasi	3.1. Parameter kimia air dianalisis. 3.2. Hasil evaluasi ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan dan sarjana perikanan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain kedua profesi tersebut harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewandan/atau sarjana perikanan
 - 1.2 Menetapkan bioremediasi medik dapat dilakukan pada pemeliharaan ikan air tawar, air payau dan air laut
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Seperangkat peralatan pemeriksaan air insitu : DO meter, test kit parameter kimia air, salinometer, pH meter, thermometer
 - 2.1.2 Seperangkat peralatan laboratorium
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Botol sampel
 - 2.2.2 Peralatan sampling

3. Peraturan

- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.046.01 Menilai Kelayakan Kesehatan Habitat Hewan Air

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sifat-sifat mikroorganisme bioremediasi
- 3.1.2 Mekanisme kerja mikroorganisme bioremediasi
- 3.1.3 Efek samping penggunaan mikroorganisme

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat
- 3.2.2 Perhitungan dosis dan konsentrasi

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 objektif

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penentuan mikroorganisme
 - 5.2 Kecermatan dalam pengambilan sampel

KODE UNIT : M.75000.049.01

JUDUL UNIT : Melakukan Tindakan Medik Akuatik

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan medik akuatik

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan tindakan medis akuatik	1.1 Hasil pemeriksaan klinis dan laboratoris terhadap ikan dianalisis. 1.2 Hasil pemeriksaan kimia air dianalisis. 1.3 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tindakan medis diidentifikasi. 1.4 Jenis tindakan medis ditetapkan.
2. Menerapkan medikasi berbasis resep	2.1 Fisiologi dan tingkah laku ikan diidentifikasi. 2.2 Keamanan obat terhadap ikan, lingkungan dan/atau konsumen diidentifikasi. 2.3 Jenis dan dosis obat ditetapkan. 2.4 Resep obat ikan dibuat.
3. Melakukan tindakan medis	3.1 Metoda medikasi ditetapkan. 3.2 Peralatan disiapkan. 3.3 tindakan medis diaplikasikan.
4. Melakukan evaluasi hasil tindakan medis	4.1 Kondisi ikan dan lingkungan perairan pasca penanganan dipantau. 4.2 Data Pemantauan dianalisis. 4.3 Kesimpulan hasil penanganan ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Tindakan medis dilakukan pada semua jenis hewan air
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur
 - 2.1.2 Satu set alat suntik lengkap
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan pengambilan ikan dan air

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Aquatic Animal Health Code* (OIE)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
- 2.2 M.75000.016.01 Menyusun Program Pengobatan
- 2.3 M.75000.017.01 Melakukan Pengobatan Masal
- 2.4 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.5 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
- 2.6 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
- 2.7 M.75000.030.01 Melakukan Euthanasia
- 2.8 M.75000.047.01 Menilai Kelayakan Kesehatan Habitat Hewan Air
- 2.9 M.75000.048.01 Menetapkan Bioremediasi Medik Perairan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.3 Pengetahuan

- 3.1.1 Diagnosa klinis
- 3.1.2 Farmakologi

- 3.1.3 Farmakologi Ikan
 - 3.1.4 Fisiologi dan tingkah laku ikan
 - 3.1.5 Habitat ikan
 - 3.1.6 Ilmu penyakit ikan
- 3.4 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat
 - 3.2.2 Menghitung dosis dan konsentrasi
 - 3.2.3 Handling ikan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Objektif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menganalisis hasil pemeriksaan klinis dan laboratoris terhadap ikan
 - 5.2 Kecermatan menetapkan metoda medikasi

KODE UNIT : **M.75000.050.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan olah tempat kejadian perkara termasuk membuktikan kejahatan terhadap satwa

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana olah TKP	1.1 Prosedur, mekanisme dan instrumen pengamanan serta rencana pengambilan data disusun. 1.2 Alat dan bahan untuk pengamatan TKP disiapkan.
2. Mengamati TKP	2.1 Pembuatan sketsa TKP dilakukan. 2.2 Daerah/TKP yang akan diolah ditentukan dan diisolasi dengan garis/pita kuning difoto dan didokumentasikan. 2.3 Semua benda atau bagian dari hewan/satwa yang terdapat di TKP diidentifikasi.
3. Mengumpulkan informasi dari saksi-saksi	3.1 Daftar pertanyaan umum dan khusus disiapkan. 3.2 Saksi saksi yang terkait dengan kejadian perkara diidentifikasi. 3.3 Teknis pelaksanaan interogasi para saksi ditentukan. 3.4 Keterangan hasil interogasi ditabulasi sesuai jenisnya.
4. Mengumpulkan barang bukti	4.1 Semua benda yang diduga terkait dengan kejadian perkara (barang bukti) diidentifikasi dan difoto/didokumentasi. 4.2 Semua barang bukti diambil, dikumpulkan dan ditangani sesuai jenisnya berdasarkan prosedur baku. 4.3 Barang bukti di dokumentasikan.
5. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Kejadian (BAK)	5.1 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi ditempat kejadian dan Berita Acara Kejadian (BAK) disusun sesuai standar. 5.2 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi-saksi ditempat kejadian dan Berita Acara Kejadian (BAK) ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Satu set alat tulis

2.1.2 Masker

2.1.3 Kamera foto/kamera video

2.1.4 Satu set peralatan untuk pengambilan dan penyimpanan sampel sesuai kebutuhannya

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan pengawet sampel

2.2.2 Wadah untuk membawa dan/atau mengirim sampel

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah dokter hewan

4.1.2 Kode etik dokter hewan

4.2 Standar

4.2.3 SOP Pengambilan, penyimpanan dan pengiriman sampel

4.2.4 SOP Olah Tempat Kejadian perkara

4.2.5 SOP Dokumentasi bukti dan Berita Acara Pemeriksaan

4.2.6 Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Patologi Hewan

3.1.2 Penyakit Hewan

3.1.3 Tilik Hewan

3.1.4 Anatomi Hewan

3.1.5 Epidemiologi penyakit hewan

3.1.6 Ilmu olah TKP

3.2 Keterampilan

3.2.1 Terampil dalam melakukan komunikasi yang efektif

3.2.2 Terampil dalam melakukan pengambilan, penyimpanan dan pengiriman sampel

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Obyektif

4.3 Tanggung jawab

4.4 Tegas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menentukan dan mengolah tempat kejadian perkara

5.2 Kecermatan dalam pengamatan, pengambilan, penyimpanan dan pengiriman sampel serta menemukan barang bukti

5.3 Kecermatan mengumpulkan informasi tentang kejadian perkara

5.4 Ketepatan mengidentifikasi saksi

KODE UNIT : M.75000.051.01

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data Dasar Forensik

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengumpulan data dasar forensik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatanpengumpulan data forensik	1.1 Prosedur pelaksanaan pengambilan dan pengumpulan data dasar forensik ditetapkan. 1.2 Tempat melakukan pengambilan dan pengumpulan data dasar forensik ditentukan. 1.3 Peralatan dan bahan untuk pengambilan dan pengumpulan data dasar forensik disiapkan.
2. Mengambil data forensik	2.1 Data dan informasi forensik dikumpulkan. 2.2 Semua data dasar forensik didokumentasikan sesuai jenisnya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Unit kompetensi berlaku untuk dokter hewan atau tenaga non-dokter hewan dibawah penyeliaan dokter hewan
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Satu set alat tulis
 - Sarung tangan
 - Masker
 - Kamera foto/ kamera video
 - Perlengkapan

(Tidak ada.)
- Peraturan
 - Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SOP Pengumpulan data dasar forensik

4.2.2 SOP Pelaporan data dasar forensik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Patologi Hewan

3.1.2 Penyakit Hewan

3.1.3 Tilik Hewan

3.1.4 Anatomi Hewan

3.1.5 Histologi Hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi yang efektif

3.2.2 Terampil dalam melakukan pengamatan, pengambilan dan pengumpulan data

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Objektif

4.3 Tanggung Jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengenali dan mengidentifikasi data dasar forensik yang diperlukan
- 5.2 Kecermatan dalam mengumpulkan informasi yang terkait dengan data dasar forensik yang diperlukan
- 5.3 Ketepatan dalam menentukan jenis data dasar forensik

KODE UNIT : M.75000.052.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Patologi Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan patologi hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pemeriksaan patologi	1.1 Prosedur pelaksanaan nekropsi ditetapkan. 1.2 Tempat melakukan nekropsi ditentukan. 1.3 Peralatan nekropsi, pengambilan dan penyimpanan sampel serta dokumentasi foto/video disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan patologi anatomi	2.1 Pengamatan perubahan luar tubuh dilakukan. 2.2 Nekropsi dilakukan. 2.3 Perubahan patologi anatomi/makroskopis diamati dan didokumentasikan. 2.4 Organ/jaringan yang diperlukan diambil dan disimpan sesuai standar peruntukannya. 2.5 Laporan hasil pemeriksaan patologi anatomi dibuat. 2.6 Diagnosis sementara disimpulkan.
3. Menginterpretasikan pola cedera, cara dan mekanisme kematian	3.1 Peristiwa penyiksaan, penelantaran dan peracunan hewan ditentukan. 3.2 Pengakuan tersangka dan kesaksian saksi dianalisis.
4. Melakukan Pemeriksaan histopatologi	4.1 Sampel organ/jaringan diproses untuk Dibuat sediaan histopatologi. 4.2 Teknik pewarnaan preparat jaringan dilakukan sesuai kebutuhan. 4.3 Perubahan histopatologi/mikroskopis yang terjadi diamati, dicatat dan didokumentasikan. 4.4 Laporan hasil pemeriksaan histopatologi dibuat.
5. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan patologi anatomi dan hispatologi serta penentuan diagnosis akhir hasil pemeriksaan patologi	5.1 Laporan hasil pemeriksaan patologi anatomi dan histopatologi dianalisis secara integratif. 5.2 Diagnosis akhir hasil pemeriksaan patologi ditentukan. 5.3 Laporan hasil pemeriksaan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Satu set alat tulis
- 2.1.2 Satu set peralatan nekropsi
- 2.1.3 Satu set perlengkapan dan tempat penyimpanan sampel
- 2.1.4 Sarung tangan
- 2.1.5 Masker
- 2.1.6 Mikroskop
- 2.1.7 Satu set perangkat pemroses jaringan
- 2.1.8 Jas laboratorium
- 2.1.9 Sepatu boot

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Bahan pengawet untuk pengiriman sampel sesuai kebutuhan
- 2.2.2 Bahan kimia dan pewarna pembuat preparat histologi
- 2.2.3 Air bersih

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP Pelaksanaan nekropsi dan konservasi satwa
- 4.2.2 SOP Pemeriksaan Patologi makroskopik dan mikroskopik
- 4.2.3 Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit dan Faktor Penyebab

2.2 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Satwa

2.3 M.75000.077.01 Menilai Perlakuan Terhadap Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Patologi Hewan

3.1.2 Penyakit Hewan

3.1.3 Tilik Hewan

3.1.4 Anatomi Hewan

3.1.5 Histologi Hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi yang efektif

3.2.2 Melakukan nekropsi/bedah bangkai

3.2.3 Memproses preparat histologi

3.2.4 Interpretasi pemeriksaan hispatologi

3.2.5 Mengenal perubahan patognomonik penyakit hewan

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

5. Aspek kritis

5.1 Keahlian melakukan nekropsi

5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi perubahan patologi anatomi yang terjadi

5.3 Kecermatan dalam mengidentifikasi perubahan histopatologi yang terjadi

- 5.4 Kecermatan dalam mengambil, menyimpan dan mengirimkan sampel
- 5.5 Ketepatan dalam menentukan diagnosis akhir patologi

KODE UNIT : M.75000.053.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Forensik

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian sampel

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana pengujian sampel	1.1 Prosedur, mekanisme dan instrumen pengujian sampel ditetapkan. 1.2 Alat dan bahan untuk pengujian sampel disiapkan sesuai peruntukannya.
2. Menguji sampel	2.1 Sampel yang akan diuji disiapkan secara baik dan benar sesuai uji yang digunakan. 2.2 Sampel diuji sesuai dengan metode uji yang digunakan. 2.3 Hasil uji yang didapat didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran, Kesehatan, Biologi, Biokimia, Kimia, Fisika serta sarjana lain yang terkait dengan bidang laboratorium biologi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Satu set alat tulis
 - 2.1.2 Satu set peralatan pengujian sesuai uji yang digunakan
 - 2.1.3 Sarung tangan
 - 2.1.4 Masker
 - 2.1.5 Mikroskop
 - 2.1.6 Inkubator
 - 2.1.7 Jas laboratorium
 - 2.1.8 Peralatan khusus lainnya sesuai jenis laboratorium pengujian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan kimia

2.2.2 Kultur media

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/OT.140/5/2013 tentang Tugas Fungsi Balai Besar Veteriner

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/01/2012 tentang Petunjuk Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Berbagai SOP untuk pemeriksaan sampel sesuai peruntukannya

4.2.2 Pedoman pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop, di laboratorium, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit dan Faktor Penyebab

2.2 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Patologi Penyakit Hewan
- 3.1.2 Penyakit Hewan
- 3.1.3 Mikrobiologi dan Imunologi
- 3.1.4 Parasitologi
- 3.1.5 Anatomi Hewan
- 3.1.6 Ilmu Fisiologi Hewan
- 3.1.7 Toksikologi
- 3.1.8 Biologi Molekuler
- 3.1.9 Kimia
- 3.1.10 Biokimia
- 3.1.11 Fisika Kedokteran
- 3.1.12 Diagnostik penyakit hewan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pengujian sampel sesuai tujuan pemeriksaan

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengisolasi dan mengidentifikasi secara patologi, mikrobiologi dan imunologi, toksikologi, biologi molekuler, biokimia, fisika dan kimia
- 5.2 Keterampilan dalam penggunaan alat alat laboratorium
- 5.3 Keteguhan dalam menjamin pengujian secara higienik dan profesional

KODE UNIT : M.75000.054.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Diagnosa Akhir

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan diagnosa akhir.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data dan barang bukti	1.1 Data lapangan dan hasil pengujian laboratorium dikumpulkan sesuai kebutuhan. 1.2 Teknik analisis data ditetapkan sesuai peruntukannya. 1.3 Data lapangan dan hasil pengujian laboratorium dianalisis sesuai teknik analisisnya.
2. Menentukan diagnosis akhir forensik	2.1 Data hasil analisis dan keputusan diagnosis ditetapkan sesuai jenis kasus forensik. 2.2 Rencana tindak lanjut hasil diagnosi disusun sesuai peruntukannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Satu set alat tulis
 - 2.1.2 Satu set komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen hasil-hasil pengujian patologi dan pengujian laboratorium lainnya
 - 2.2.2 Blanko laporan baku hasil diagnosis

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/OT.140/5/2013 tentang Tugas Fungsi Balai Besar Veteriner
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/01/2012 tentang Petunjuk Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Penyakit Hewan Menular Tertentu

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP tatacara diagnosa penyakit hewan
- 4.2.2 Pedoman pengendalian penyakit hewan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
- 2.2 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.3 M.75000.053.01 Melakukan Pengujian Sampel
- 2.4 M.75000.055.01 Melakukan Penanganan Sampel
- 2.5 M.75000.056.01 Melakukan Pemeriksaan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Patologi Hewan
- 3.1.2 Penyakit Hewan
- 3.1.3 Mikrobiologi dan Imunologi
- 3.1.4 Parasitologi
- 3.1.5 Anatomi Hewan
- 3.1.6 Fisiologi Hewan
- 3.1.7 Toksikologi
- 3.1.8 Ilmu Biologi Molekuler
- 3.1.9 Ilmu Biokimia
- 3.1.10 Ilmu Fisika
- 3.1.11 Ilmu *Diagnostic*
- 3.1.12 Epidemiologi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisis dan menyimpulkan hasil pengujian klinis, laboratoris dan epidemiologis

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis hasil pengujian untuk menentukan diagnosis akhir
- 5.2 Penguasaan masalah dan obyektifitas dalam diagnosis

KODE UNIT : M.75000.055.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Sampel

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan sampel

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penerimaan sampel	1.1 Sampel diperiksa sesuai dengan kelayakannya. 1.2 Pengkodean sampel dilakukan sesuai dengan klasifikasi. 1.3 Sampel didistribusikan.
2. Melakukan penyimpanan sampel	2.1 Alat dan bahan disiapkan. 2.2 Metode penyimpanan sampel ditentukan. 2.3 Sampel dikemas sesuai jenis sampel. 2.4 Data sampel direkam. 2.5 Sampel disimpan sesuai jenisnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk menerima dan menyimpan sampel, yang digunakan untuk melakukan penanganan sampel.
 - 1.3 Distribusi sampel sesuai dengan target pemeriksaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi.
 - 2.1.2 Alat penyimpan
 - 2.1.3 Transport media.
 - 2.1.4 *Biosafety Cabinet* (BSC)
 - 2.1.5 Perasat bedah (pisau, gunting, pinset)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Blanko *check list*
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
 - 2.2.3 Bahan pengawet/penyimpan
- 3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP pencegahan penyakit
 - 4.2.2 SOP penanganan sampel

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit Hewan
 - 3.1.1 Epidemiologi
 - 3.1.2 Metode Pengujian Penyakit
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data dan dokumentasi
 - 3.2.2 Mengolah data penyimpanan sampel

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Memeriksa sampel sesuai dengan kelayakannya.

5.2 Menentukan metode penyimpanan sampel.

KODE UNIT : M.75000.056.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Sampel

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan sampel.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengujian	1.1 Target uji ditentukan. 1.2 Metode pengujian ditetapkan. 1.3 Alat dan bahan disiapkan. 1.4 SOP pengoperasian alat disiapkan. 1.5 Sampel uji disiapkan.
2. Melaksanakan pengujian sampel	2.1 Sampel uji dipreparasi. 2.2 Sediaan uji disiapkan. 2.3 Prosedur uji dilakukan. 2.4 Hasil uji direkam.
3. Menetapkan hasil pengujian	3.1 Hasil rekam uji dianalisis. 3.2 Hasil uji disimpulkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk menyiapkan pengujian, melaksanakan pengujian dan menetapkan hasil pengujian, yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan sampel.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengujian
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Bahan pengujian

3. Peraturan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP pengujian
- 4.2.2 SOP pengoperasian alat uji

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 2.2 M.75000.055.01 Melakukan Penanganan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit hewan
- 3.1.2 Epidemiologi
- 3.1.3 Metode-Pengujian Penyakit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data dan dokumentasi
- 3.2.2 Merekam data penyimpanan sampel
- 3.2.3 Mengoperasikan alat uji

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan preparasi sampel uji

5.2 Menyiapkan sedia uji

5.3 Melakukan tahapan pengujian sesuai SOP

KODE UNIT : **M.75000.057.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rekomendasi Pemasukan /Pengeluaran Media Pembawa (*Animal Quarantine Requirements*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi pemasukan/pengeluaran media pembawa (*animal quarantine requirements*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai status dan situasi penyakit	1.1 Data status dan situasi penyakit dikumpulkan berdasarkan daerah asal dan tujuan. 1.2 Data status dan situasi penyakit daerah asal dan tujuan diidentifikasi. 1.3 Data penyakit daerah asal dan tujuan dianalisis 1.4 Status dan situasi penyakit ditetapkan.
2. Menyusun rencana tindakan pengamanan	2.1 Kriteria tindakan karantina dan pengamanan disusun berdasarkan status dan situasi penyakit. 2.2 Rekomendasi tindakan karantina dan pengamanan ditetapkan sesuai persyaratan administrasi dan teknis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk menilai status dan situasi penyakit dan menyusun rencana tindakan pengamanan, yang digunakan untuk menyusun rekomendasi pemasukan/pengeluaran media pembawa (*animal quarantine requirements*).
 - 1.3 Rencana tindakan pengamanan dilakukan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form *check list*

2.2.2 Data dan informasi situasi dan status penyakit

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3.2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238 tahun 2009 tentang Penggolongan jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SOP Pencegahan Penyakit

4.2.2 SOP Tindakan Karantina

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
- 2.2 M.75000.004.01 Membuat Peta Penyakit Hewan
- 2.3 M.75000.012.01 Menerapkan Kewaspadaan Dini
- 2.4 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Risiko Veteriner
- 2.5 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit Hewan
- 3.1.2 Epidemiologi
- 3.1.3 Persyaratan Karantina
- 3.1.4 Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 3.1.5 Metode Pengujian Penyakit

3.2 Keterampilan

- 3.1.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.1.2 Mengolah data

4. Sikap kerja

- 4.1 Cermat
- 4.2 Disiplin
- 4.3 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam memeriksa data penyakit, persyaratan administrasi dan teknis.
- 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi status dan situasi penyakit.
- 5.3 Menentukan rencana kerja pengamanan.

KODE UNIT : **M.75000.058.01**
JUDUL UNIT : **Menetapkan Status Media Pembawa**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan status media pembawa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa dokumen	1.1 Dokumen karantina diperiksa kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan sesuai dengan persyaratan karantina. 1.2 Titik kritis pemenuhan persyaratan diidentifikasi. 1.3 Dugaan ketidaksesuaian dokumen diperiksa validitasnya. 1.4 Kesesuaian dokumen ditetapkan.
2. Melakukan pemeriksaan fisik	2.1 Identitas hewan/segel produk hewan diperiksa. 2.2 Jenis dan jumlah media pembawa diperiksa kebenarannya sesuai dokumen. 2.3 Kriteria fisik media pembawa dijelaskan. 2.4 Kondisi umum media pembawa diperiksa. 2.5 Tindakan karantina lebih lanjut ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk memeriksa dokumen dan melakukan pemeriksaan fisik yang digunakan untuk menetapkan status media pembawa.
- 1.3 Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik dilakukan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.3 Alat pencahayaan
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Blanko *check list*
 - 2.2.2 Kumpulan dokumen karantina negara lain

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238 tahun 2009 tentang Penggolongan jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa.
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Karantina

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
- 2.2 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 2.3 M.75000.012.01 Menerapkan Kewaspadaan Dini
- 2.4 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Risiko Veteriner
- 2.5 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
- 2.6 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit hewan
 - 3.1.2 Analisa risiko
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis dokumen
 - 3.2.2 Menentukan titik kritis dokumen

4. Sikap kerja

- 4.1 Objektif
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian mengidentifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen.
- 5.2 Ketelitian dalam menentukan ketidak sesuaian dokumen dengan fisik.
- 5.3 Ketepatan menentukan tindakan karantina lanjutan.

KODE UNIT : M.75000.059.01
JUDUL UNIT : Melakukan Tindakan Karantina
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan karantina.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tindakan karantina	1.1 Metode dan teknis tindakan karantina diidentifikasi. 1.2 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan jenis tindakan karantina. 1.3 Kelayakan sarana prasarana diidentifikasi sesuai dengan jenis tindakan karantina. 1.4 Prosedur tindakan karantina dijelaskan sesuai dengan SOP.
2. Menerapkan tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan	2.1 Dokumen administrasi dan dokumen teknis tindakan karantina disiapkan. 2.2 Kriteria tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan dijelaskan. 2.3 Tindakan karantina dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan jenis tindakan. 2.4 Media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan penanganan tindakan karantina sesuai prosedur. 2.5 Hasil pelaksanaan tindakan karantina didokumentasikan dalam bentuk laporan.
3. Melakukan pembebasan Media Pembawa	3.1 Kriteria pembebasan dijelaskan. 3.2 Persyaratan adminitrasi dan teknis pembebasan diperiksa. 3.3 Rekomendasi pembebasan media pembawa ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk menyiapkan tindakan karantina, menerapkan tindakan penahanan, penolakan, dan melakukan pembebasan Media Pembawa, yang digunakan untuk melakukan tindakan karantina.
 - 1.3 Tindakan karantina dilakukan terhadap media pembawa yang dilalulintaskan dalam rangka untuk mencegah masuk, keluar dan/atau tersebarnya penyakit hewan/ikan.

- 1.4 Penerapan tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan dilakukan terhadap media pembawa yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan saat dilalulintaskan.
- 1.5 Tindakan pembebasan dilakukan terhadap media pembawa yang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan saat dilalulintaskan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 Alat Pelindung diri
- 2.1.3 Instalasi karantina
- 2.1.4 Peralatan tindakan karantina

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir/dokumen karantina

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan.
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

- 3.8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 tahun 2005 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- 3.9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238 tahun 2009 tentang Penggolongan jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa.
- 3.10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP tindakan karantina

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.001.01 Menetapkan Adanya Penyakit dan Faktor Penyebab
- 2.2 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
- 2.3 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
- 2.4 M.75000.006.01 Melakukan Pengebalan Hewan
- 2.5 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan
- 2.6 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 2.7 M.75000.011.01 Mengamankan Kawasan
- 2.8 M.75000.012.01 Menerapkan Kewaspadaan Dini
- 2.9 M.75000.015.01 Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit

- 2.10 M.75000.017.01 Melakukan Pengobatan Massal
- 2.11 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Risiko Veteriner
- 2.12 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
- 2.13 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.14 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
- 2.15 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
- 2.16 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Satwa
- 2.17 M.75000.051.01 Melakukan Pengujian Sampel
- 2.18 M.75000.053.01 Menetapkan Diagnosa Akhir
- 2.19 M.75000.055.01 Melakukan Penanganan Sampel
- 2.20 M.75000.082.01 Membuat Laporan Veteriner
- 2.21 M.75000.086.01 Mengorganisasikan Pekerjaan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggolongan dan klasifikasi media pembawa
 - 3.1.2 Perilaku hewan
 - 3.1.3 Kesejahteraan hewan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 *Handling* dan restrain hewan
 - 3.2.2 Memeriksa kondisi fisik media pembawa
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi metode dan teknis tindakan karantina yang digunakan
 - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa kelayakan sarana prasarana sesuai dengan jenis tindakan karantina yang akan dilakukan
 - 5.3 Kecermatan dalam melaksanakan tindakan karantina sesuai prosedur dan jenis tindakan.

- 5.4 Kecermatan dalam menangani media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan.
- 5.5 Kecermatan dalam menetapkan rekomendasi pembebasan

KODE UNIT : **M.75000.060.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Kelayakan Instalasi Karantina**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian kelayakan instalasi karantina

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kelayakan instalasi karantina	1.1 Kriteria kelayakan instalasi karantina dijelaskan. 1.2 Pemenuhan persyaratan kelayakan instalasi karantina diperiksa. 1.3 Hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan kelayakan instalasi karantina dianalisa. 1.4 Hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan kelayakan instalasi karantina didokumentasikan dalam bentuk laporan. 1.5 Rekomendasi pemenuhan persyaratan kelayakan instalasi karantina ditetapkan.
2. Mengevaluasi penggunaan instalasi karantina	2.1 Data penggunaan dan kondisi fisik instalasi karantina dikumpulkan. 2.2 Data penggunaan dan kondisi fisik instalasi karantina dianalisa. 2.3 Rekomendasi hasil evaluasi penggunaan dan kondisi fisik instalasi karantina ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk memeriksa kelayakan instalasi karantina, dan mengevaluasi penggunaan instalasi karantina, yang digunakan untuk melakukan penilaian kelayakan instalasi karantina (lokasi, rancang bangun, sarana dan prasarana) dalam rangka tindakan karantina.
 - 1.3 Pemeriksaan kelayakan instalasi dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk melakukan tindakan karantina.

- 1.4 Evaluasi penggunaan instalasi karantina dilakukan dalam rangka untuk rekomendasi penggunaan lebih lanjut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.2.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.2.2 Alat ukur

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Blanko *Check list*

2.2.2 Laporan penggunaan instalasi karantina

2.2.3 Laporan perawatan instalasi karantina

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238 tahun 2009 tentang Penggolongan jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SOP Tindakan Karantina

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 2.2 M.75000.012.01 Menerapkan Kewaspadaan Dini
- 2.3 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Risiko
- 2.4 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko
- 2.5 M.75000.082.01 Membuat Laporan Veteriner
- 2.6 M.75000.090.01 Menetapkan Kelayakan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
- 2.7 M.75000.091.01 Membuat Rancang Bangun Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit hewan
- 3.1.2 Epidemiologi
- 3.1.3 Peraturan perundang-undangan terkait dengan perkarantinaan
- 3.1.4 Persyaratan Instalasi Karantina Hewan

3.2 Keterampilan

(Tidak ada.)

4. Sikap kerja

- 4.1 Objektif
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin

5 Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian memeriksa kelayakan Instalasi Karantina.
- 5.2 Ketepatan menganalisa kelayakan Instalasi Karantina.

- 5.3 Ketepatan dalam menetapkan rekomendasi pemenuhan persyaratan kelayakan Instalasi Karantina.
- 5.4 Ketepatan menganalisa data penggunaan dan kondisi fisik instalasi karantina.
- 5.5 Ketepatan dalam menetapkan rekomendasi hasil evaluasi penggunaan dan kondisi fisik instalasi karantina.

KODE UNIT : M.75000.061.01

JUDUL UNIT : **Melakukan Jasa Konsultasi Veteriner**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan jasa konsultasi veteriner.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan dan data informasi pelayanan kesehatan hewan	1.1 Referensi, form konsultasi, alat dan bahan disiapkan. 1.2 Data rekam medik dianalisis.
2. Melakukan konsultasi veteriner	2.1 Data pasien dianalisis. 2.2 Hasil analisa ditetapkan sebagai diagnosis 2.3 Rekomendasi ditetapkan berdasarkan hasil diagnosis. 2.4 Hasil konsultasi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Jasa konsultasi dapat dilakukan di berbagai unit pelayanan kesehatan hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Manual check list
 - 2.2.2 Buku referensi
3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Pusat Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.1.3 Etika Berkomunikasi

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.005.01 Menyusun Program Pengebalan

2.2 M.75000.006.01 Melakukan Pengebalan Hewan

2.3 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan

2.4 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Risiko Veteriner

2.5 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner

2.6 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis

2.7 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

2.8 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis

2.9 M.75000.030.01 Melakukan Euthanasia

2.10 M.75000.036.01 Menetapkan Status Kebuntingan Hewan

2.11 M.75000.037.01 Menangani Gangguan Reproduksi

2.12 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Hewan

2.13 M.75000.081.01 Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan

2.14 M.75000.082.01 Membuat Laporan Veteriner

2.15 M.75000.083.01 Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

2.16 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner

2.17 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner

- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit hewan
 - 3.1.2 Tindakan medis
 - 3.1.3 Fisiologi
 - 3.1.4 Komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menentukan diagnosa
 - 5.2 Ketepatan menetapkan rekomendasi

KODE UNIT : M.75000.062.01

JUDUL UNIT : Melakukan Medikasi Berbasis Obat Herbal Terdaftar

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan medikasi berbasis obat herbal terdaftar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan medikasi	1.1 Jenis bahan herbal diidentifikasi. 1.2 Jenis bahan herbal ditentukan sesuai dengan kebutuhan pasien. 1.3 Preparasi medikasi dilaksanakan sesuai bentuk sediaan obat.
2. Melakukan medikasi	2.1 Formulasi bahan herbal dibuat sesuai kebutuhan. 2.2 Aturan pakai bahan herbal dikomunikasikan dengan baik.
3. Melakukan observasi	3.1 Perkembangan status kesehatan pasien dipantau. 3.2 Pelaksanaan medikasi didokumentasikan dengan baik. 3.3 Hasil observasi dievaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh paramedik harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
 - 1.2 Medikasi obat herbal terdaftar di berbagai unit kerja pelayanan kesehatan hewan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan alat dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengukur suhu/termometer
 - 2.1.3 Stetoskop
 - 2.1.4 Meja dan kursi pemeriksaan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan herbal
 - 2.2.2 Pakaian kerja
 - 2.2.3 Masker
 - 2.2.4 Sarung tangan
- 3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/Tn.260/8/96 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Dan Pengujian Mutu Obat Hewan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar obat herbal BPOM (Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang TataLaksana Uji Klinik)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan
 - 2.2 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
 - 2.3 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
 - 2.4 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
 - 2.5 M.75000.030.01 Melakukan Euthanasia

- 2.6 M.75000.036.01 Menetapkan Status Kebuntingan Hewan
- 2.7 M.75000.037.01 Menangani Gangguan Reproduksi
- 2.8 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Hewan
- 2.9 M.75000.081.01 Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan
- 2.10 M.75000.082.01 Membuat Laporan Veteriner
- 2.11 M.75000.083.01 Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
- 2.12 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner
- 2.13 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit hewan
- 3.1.2 Patologi
- 3.1.3 Anatomi hewan
- 3.1.4 Fisiologi hewan
- 3.1.5 Kandungan bahan herbal yang digunakan
- 3.1.6 Tingkat toksisitas bahan herbal
- 3.1.7 Dosis penggunaan bahan herbal

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mendiagnosa penyakit
- 3.2.2 Memformulasikan bahan herbal
- 3.2.3 Berkomunikasi

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi bahan herbal

KODE UNIT : **M.75000.063.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Peta Penyebaran Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat peta penyebaran hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data status kesehatan hewan	1.1 Lokasi pendataan ditetapkan. 1.2 Data jumlah, jenis, umur, status kesehatan dan lokasi hewan dikumpulkan. 1.3 Metode pengolahan data ditetapkan.
2. Melakukan pengolahan data hewan	2.5 Data diolah dengan metode yang ditetapkan. 2.6 Hasil pengolahan data dipetakan.
3. Mengevaluasi peta penyebaran hewan	3.3 Proses pembuatan peta dinilai sesuai dengan prosedur. 3.4 Data diverifikasi dan divalidasi. 3.5 Data dipetakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Data hasil pementaan merupakan data dasar penyebaran dan status kesehatan berdasarkan hasil pendataan klinis dilapangan oleh dokter hewan Puskesmas.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Stetoskop
 - 2.1.2 Termometer
 - 2.1.3 Alat tulis
 - 2.1.4 Checklist
 - 2.1.5 Perkusi
 - 2.1.6 Senter

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Komputer
- 2.2.2 Program pemetaan
- 2.2.3 Peta dasar
- 2.2.4 Pakaian kerja
- 2.2.5 Sepatu boot
- 2.2.6 Topi

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Puskeswan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan
- 2.2 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.3 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
- 2.4 M.75000.036.01 Menetapkan Status Kebuntingan Hewan
- 2.5 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Satwa
- 2.6 M.75000.082.01 Membuat Laporan Veteriner

- 2.7 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner
- 2.8 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Diagnosa klinis penyakit hewan
 - 3.1.2 Deferensial diagnosa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menangani/*handling* hewan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menetapkan metode yang digunakan
 - 5.2 Ketelitian pengolahan data
 - 5.3 Ketepatan mengidentifikasi gejala klinis setiap jenis penyakit ternak dan status penyakit hewan

KODE UNIT : M.75000.064.01

JUDUL UNIT : **Menyiapkan Sarana dan Dokumen Registrasi Obat Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan sarana dan dokumen registrasi obat hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang-bangun tempat pembuatan obat	1.1 Jenis obat yang akan dibuat di tetapkan. 1.2 Bangunan dan tata letak ruangan dirancang sesuai CPOHB (Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik). 1.3 Alat produksi diidentifikasi.
2. Menyiapkan dokumen pendaftaran	2.1 Uji bahan baku dilakukan. 2.2 Uji sampel obat jadi dilakukan. 2.3 Dokumen pendaftaran disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan yang bekerja sebagai konsultan produsen dan importir obat hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini untuk skala industri.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat produksi
 - 2.1.3 Alat pengemas
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.2.2 Bahan produksi
 - 2.2.3 SOP pengujian
 - 2.2.4 Hewan coba

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan dan perubahannya
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536 tahun 2004 tentang cara pembuatan obat hewan yang baik
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan
- 3.5 Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 808/Kpts/TN.260/12/94 tentang syarat pengawas dan tatacara pengawasan obat hewan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Farmakope Obat hewan Indonesia
 - 4.2.2 Farmakope International (USP,British Farmakope, European Farmakope)
 - 4.2.3 SOP pengujian
 - 4.2.4 Pedoman CPOHB (Cara pembuatan obat hewan yang baik)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosafety* dan *Biosecurity*

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Vaksinologi

3.1.2 Farmasi Veteriner

3.1.3 Farmakologi Veteriner

3.1.4 Toksikologi Veteriner

3.1.5 *Good Manufacturing Practices* (GMP)

3.1.6 *Good Laboratory Practices* (GLP)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat

3.2.2 Melakukan proses produksi

3.2.3 Melakukan pengujian mutu internal (*intenal quality control*)

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih bahan baku

5.2 Ketelitian dalam mengukur bahan baku

5.3 Ketelitian dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP)

KODE UNIT : M.75000.065.01

JUDUL UNIT : **Membuat Sediaan Obat Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat sediaan obat hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan baku obat hewan	1.1 Bahan baku obat hewan dipilih sesuai formula. 1.2 Masing –masing bahan baku diidentifikasi 1.3 Kadar masing-masing bahan baku di uji. mutu sesuai <i>Certificate of Analisis</i> (COA) 1.4 Bahan baku disimpan sesuai jenisnya.
2. Memproses pabrikasi obat	2.1 Masing-masing bahan baku ditimbang sesuai formula. 2.2 Semua bahan baku di campur menjadi produk ruahan. 2.3 Produk ruahan di lakukan kontrol selama proses produksi sesuai standart. Farmakope Obat Hewan Indonesia (FOHI).
3. Mengemas produk	3.1 Kemasan produk ditentukan. 3.2 Pengemasan dilakukan sesuai dengan SOP. 3.3 Labeling produk dilakukan sesuai ketentuan. 3.4 Uji sistem pengemasan dilakukan.
4. Penyimpanan produk jadi	4.1 Jenis produk diidentifikasi. 4.2 Tempat penyimpanan ditentukan sesuai jenis produk.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini harus dimiliki oleh dokter hewan yang bekerja sebagai penanggung jawab teknis obat hewan atau selain dokter hewan dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini untuk skala industri.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat produksi

- 2.1.3 Alat penyimpanan
 - 2.1.4 Alat pengemas
 - 2.1.5 SOP
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.2.2 Bahan baku obat hewan
 - 2.2.3 Bahan pengemas
 - 2.2.4 Hewan coba
- 3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan dan perubahannya
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536 tahun 2004 tentang cara pembuatan obat hewan yang baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Farmakope Obat Hewan Indonesia (FOHI)
 - 4.2.2 Cara Pembuatan Obat Hewan yang baik (CPOHB)
 - 4.2.3 *Feed Additive Compendium*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosafety* dan *Biosecurity*

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Vaksinologi
- 3.1.2 Farmasi veteriner
- 3.1.3 Farmakologi veteriner
- 3.1.4 Toksikologi veteriner
- 3.1.5 Farmakoterapi
- 3.1.6 Teknologi pabrikan
- 3.1.7 Patologi veteriner

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih bahan baku obat

5.2 Ketelitian mengukur dan menimbang bahan baku obat dalam skala industri

5.3 Ketelitian dan ketepatan dalam mencampur dan mereaksikan bahan baku obat

KODE UNIT : M.75000.066.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Obat Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian obat hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan Uji Mutu	1.1 Parameter uji ditetapkan. 1.2 Metode uji ditentukan sesuai dengan jenis dan sediaan obat. 1.3 Alat dan bahan disiapkan sesuai jenis dan sediaan obat. 1.4 Prosedur pengujian dilakukan sesuai dengan FOHI dan atau standar internasional. 1.5 Pengamatan hasil uji dilakukan. 1.6 Data hasil uji dianalisis. 1.7 Penilaian kesesuaian mutu obat dilakukan. 1.8 Pernyataan kesesuaian mutu obat ditetapkan.
2. Melakukan Uji Lapangan	2.1 Parameter uji ditetapkan 2.2 Metode uji ditentukan sesuai dengan jenis dan sediaan obat 2.3 Kriteria hewan target ditentukan sesuai dengan jenis dan sediaan obat 2.4 Prosedur pengujian dilakukan sesuai dengan petunjuk pada etiket obat 2.5 Pengamatan hasil uji dilakukan 2.6 Data hasil uji dianalisis 2.7 Penilaian kesesuaian mutu obat dilakukan 2.8 Pernyataan kesesuaian mutu obat seperti tertera dalam etiket ditetapkan
3. Melakukan uji stabilitas	3.1 Bahan baku sebagai indikator stabilitas ditetapkan 3.2 Parameter uji ditetapkan 3.3 Metode uji ditentukan sesuai dengan jenis dan sediaan obat 3.4 Prosedur pengujian dilakukan sesuai dengan metode uji yang sudah ditentukan 3.5 Pengamatan hasil uji dilakukan 3.6 Data hasil uji dianalisis 3.7 Penilaian kesesuaian stabilitas obat dilakukan 3.8 Pernyataan kesesuaian stabilitas obat seperti tertera dalam etiket ditetapkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan dan apoteker (dibawah penyeliaan dokter hewan) yang bekerja sebagai penguji obat hewan
- 1.2 Unit kompetensi ini untuk skala industri

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat pengujian

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
- 2.2.2 Hewan coba

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan dan Perubahannya
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536 tahun 2004 tentang Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik
- 3.4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 808/Kpts/TN.260/12/94 tentang Syarat Pengawas Dan Tata Cara Pengawasan Obat Hewan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 Farmakope Obat hewan Indonesia
- 4.2.2 *United States Pharmacopeia (USP)*
- 4.2.3 *World Organization for Animal Health/OIE*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
- 2.2 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 2.3 M.75000.015.01 Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit
- 2.4 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.5 M.75000.052.01 Melakukan Pemeriksaan Patologi Hewan
- 2.6 M.75000.053.01 Melakukan Pengujian Sampel
- 2.7 M.75000.055.01 Melakukan Penanganan Sampel
- 2.8 M.75000.056.01 Melakukan Pemeriksaan Sampel

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit hewan
- 3.1.2 Farmasi veteriner
- 3.1.3 Farmakologi veteriner
- 3.1.4 Toksikologi veteriner
- 3.1.5 Farmakoterapi veteriner

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Tertib

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memilih metoda uji
- 5.2 Ketelitian dalam mengukur, mengamati dan menilai hasil uji
- 5.3 Ketelitian dalam analisa data

KODE UNIT : M.75000.067.01

JUDUL UNIT : **Membuat Rancangan Obat Hewan Baru**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rancangan obat hewan baru.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan komposisi obat hewan baru	1.1 Strategi untuk memperoleh struktur inti dan atau seed biologik dirancang sesuai disain obat. 1.2 Struktur inti dan atau <i>seed biologic</i> di tetapkan berdasarkan FOHI dan atau OIE. 1.3 Bahan baku struktur inti dan atau <i>seed biologic</i> diperiksa efikasi, keamanan dan stabilitasnya. 1.4 Struktur inti dan atau <i>seed biologic</i> disimpan sesuai spesifikasinya.
2. Menyusun komposisi bahan	2.1 Indikasi dan kotraindikasi obat hewan baru ditetapkan berdasarkan FOHI. 2.2 Bahan baku diukur sesuai standart FOHI. 2.3 Bahan baku dan bahan pengisi dikaji kompatibilitasnya. 2.4 Metode uji obat baru dikaji, divalidasi dan ditetapkan. 2.5 Uji <i>In Vitro</i> obat baru dilakukan sesuai metode uji. 2.6 Uji klinis obat baru dilakukan sesuai metode uji.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini untuk dokter hewan dan apoteker yang bekerja di unit penelitian dan pengembangan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat analisa kualitatif dan kuantitatif
 - 2.1.3 Alat penyimpanan
 - 2.1.4 Alat pengemas

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Alat pelindung diri (APD)
 - 2.1.2 Bahan/bahan baku obat hewan baru
 - 2.1.3 Hewan coba
- 3. Peraturan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan dan Perubahannya
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536 tahun 2004 tentang Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.1.3 *Protocol Cartagena*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Good Agriculture Practice*
 - 4.2.2 *Standart OIE for biologic product*
 - 4.2.3 Kode etik penggunaan hewan coba
 - 4.2.4 SOP produksi obat hewan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.064.01 Melakukan Pengujian Obat Hewan
 - 2.2 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
 - 2.3 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
 - 2.4 M.75000.054.01 Melakukan Penanganan Sampel
 - 2.5 M.75000.055.01 Melakukan Pemeriksaan Sampel

- 2.6 M.75000.052.01 Melakukan Pengujian Sampel
- 2.7 M.75000.051.01 Melakukan Pemeriksaan Patologi
- 2.8 M.75000.010.01 Mengawasi pelaksanaan Biosecurity dan Biosafety
- 2.9 M.75000.015.01 Melakukan Pemusnahan Agen Penyakit

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Vaksinologi
- 3.1.2 Farmasi veteriner
- 3.1.3 Farmakologi veteriner
- 3.1.4 Toksikologi veteriner
- 3.1.5 Farmakoterapi veteriner
- 3.1.6 Analisis instrumentasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat ukur dan alat produksi

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Tertib

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memilih asal bahan baku
- 5.2 Ketelitian dalam merancang komposisi obat hewan baru

KODE UNIT
JUDUL UNIT
DESKRIPSI UNIT

: **M.75000.068.01**
: **Menilai Proses Produksi Obat Hewan**
: Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai proses produksi obat hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun program pengawasan obat hewan	1.1 Instrumen Penilaian disiapkan 1.2 Data obat hewan yang sudah teregistrasi dikumpulkan. 1.3 Waktu dan jadwal pelaksanaan dibuat
2. Menilai Bahan baku	2.1 Jenis bahan baku diidentifikasi sesuai dengan jenis obat hewan yang akan dibuat. 2.2 Bahan baku obat hewan disimpan sesuai spesifikasinya
3. Memeriksa uji kadar terhadap bahan baku.	3.1 Metode uji ditentukan sesuai jenis bahan baku. 3.2 Alat dan bahan uji <i>precusor</i> disiapkan 3.3 Kandungan zat aktif diperiksa kesesuaiannya dengan COA yang terlampir
4. Menilai pencampuran obat hewan	4.1 Bahan baku disiapkan sesuai formula. 4.2 Proses pencampuran bahan baku dilakukan sesuai standar
5. Melakukan pemeriksaan mutu formula.	5.1 Metode pemeriksaan ditentukan sesuai jenis formula 5.2 Alat dan bahan pemeriksaan disiapkan 5.3 Kandungan zat aktif diperiksa kesesuaiannya dengan formula yang diinginkan. 5.4 Kelayakan ruahan ditetapkan sesuai dengan syarat kelulusannya
6. Menilai tata laksana sistem pengemasan dan penyimpanan	6.1 Kemasan produk ditentukan 6.2 Pengemasan dan pelabelan produk dilakukan sesuai dengan SOP dan ketentuan 6.3 Uji sistem pengemasan dilakukan 6.4 Instrumen penilaian penyimpanan disiapkan 6.5 Dokumen penyimpanan diperiksa 6.6 Tempat penyimpanan diperiksa sesuai 6.7 Peralatan penyimpanan diperiksa sesuai dengan jenis obat 6.8 Cara penyimpanan diperiksa sesuai dengan jenis obat
7. Menetapkan hasil evaluasi	7.1 Data hasil pengawasan dikumpulkan. 7.2 Data hasil pengawasan diolah 7.3 Hasil temuan pengawasan dibuat dalam bentuk berita acara

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan dan apoteker yang bekerja sebagai pengawas obat hewan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat ukur

2.1.2 Alat pemeriksaan fisik obat

2.1.3 Alat pengemas

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Bahan pengemas

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan dan Perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Farmakope Obat hewan Indonesia

4.2.2 Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
 - 2.2 M.75000.065.01 Membuat Sediaan Obat Hewan
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penyakit hewan
 - 3.1.2 Farmasi
 - 3.1.3 Farmakologi
 - 3.1.4 Toksikologi
 - 3.1.5 Farmakoterapi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat
4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Tertib
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam mengamati proses

KODE UNIT : M.75000.069.01

JUDUL UNIT : Menilai Peredaran Obat Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai peredaran obat hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun program pengawasan obat hewan	1.1 Instrumen Penilaian disiapkan. 1.2 Data obat hewan yang sudah ter registrasi dikumpulkan. 1.3 Waktu dan jadwal pelaksanaan dibuat.
2. Menentukan resiko peredaran obat hewan	2.1 Wilayah peredaran obat diidentifikasi berdasarkan status penyakit. 2.2 Populasi dan jenis hewan diidentifikasi berdasarkan wilayah peredaran. 2.3 Kelayakan wilayah edar ditetapkan berdasarkan identifikasi status penyakit, populasi, dan jenis hewan.
3. Menetapkan kelayakan obat	3.1 Dokumen registrasi obat diperiksa kelengkapannya sesuai CPOHB. 3.2 Jenis dan fungsi obat hewan dijelaskan. 3.3 Pemeriksaan fisik obat hewan, etiket dan kemasan dilakukan sesuai standar mutu obat hewan.
4. Menilai penggunaan	4.1 Ketentuan Penggunaan obat diidentifikasi sesuai dengan peraturan perundangan. 4.2 Kesesuaian aplikasi obat dengan ketentuan penggunaan pada etiket/leaflet/brosur diperiksa.
5. Menetapkan hasil evaluasi	5.1 Data hasil pengawasan dikumpulkan. 5.2 Data hasil pengawasan diolah. 5.3 Hasil temuan pengawasan dibuat dalam bentuk berita acara. 5.4 Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Unit kompetensi hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan yang bekerja sebagai pengawas obat hewan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat ukur

2.1.2 Alat pembuat obat

2.1.3 Alat pengemas

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri (APD)

2.2.2 Bahan pengemas

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Farmakope Obat hewan Indonesia

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel

2.2 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan

2.3 M.75000.010.01 Mengawasi pelaksanaan Biosecurity dan Biosafety

2.4 M.75000.053.01 Melakukan Pengujian Sampel

2.5 M.75000.055.01 Melakukan Penanganan Sampel

- 2.6 M.75000.056.01 Melakukan Pemeriksaan Sampel
- 2.7 M.75000.065.01 Membuat Sediaan Obat Hewan
- 2.8 M.75000.066.01 Melakukan Pengujian Obat Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit hewan
- 3.1.2 Farmasi veteriner
- 3.1.3 Farmakologi veteriner
- 3.1.4 Toksikologi veteriner
- 3.1.5 Farmakoterapi veteriner

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengaudit/assesment dokumen dan pemeriksaan visual
- 3.2.2 Analisis data statistik

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Tertib

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memeriksa perubahan fisik obat
- 5.2 Ketelitian dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen

KODE UNIT : M.75000.070.01

JUDUL UNIT : Menyusun Formula Nutrisi Pakan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun formula nutrisi pakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan bahan baku	1.1. Kriteria bahan baku pakan dijelaskan sesuai dengan keamanan dan tujuan penggunaan. 1.2. Jenis bahan baku dan kadar nutrisinya diidentifikasi sesuai peruntukan. 1.3. Komposisi nutrisi masing –masing bahan ditentukan. 1.4. Jumlah bahan baku dihitung sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i>	2.1. Spesifikasi <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i> dijelaskan. 2.2. Jenis <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan. 2.3. Jumlah kebutuhan <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i> dalam ransum pakan ditentukan sesuai peruntukannya.
3. Menghitung kebutuhan pakan	3.1 Jenis dan status kesehatan hewan diidentifikasi. 3.2 Titik kritis/indikator pemenuhan kebutuhan pakan diinventarisasi. 3.3 Penanganan bahan baku dilakukan sesuai jenis dan peruntukannya. 3.4 Jumlah kebutuhan komposisi bahan baku pakan dan bahan imbuhan ditetapkan sesuai jenis dan kondisi kesehatan hewan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Unit kompetensi hanya dilaksanakan oleh dokter hewan atau tenaga lain dibawah pengawasan dokter hewan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2011 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan

3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.1.3 AFFCO (American Federation Food Control Organization)

4.2 Standar

4.2.1 SNI Bahan Pakan

4.2.2 SNI Pakan

4.2.3 Persyaratan teknis minimal bahan pakan dan pakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.071.01 Membuat Pakan Hewan
- 2.2 M.75000.072.01 Mengelola Pemberian Pakan
- 2.3 M.75000.073.01 Menilai Pakan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahan baku pakan
- 3.1.2 Nutrisi pakan
- 3.1.3 Farmakologi
- 3.1.4 Fisiologi hewan
- 3.1.5 Patologi hewan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menghitung formulasi pakan

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian mengidentifikasi jenis bahan baku dan kadar nutrisi.
- 5.2 Ketepatan menentukan jumlah kebutuhan komposisi bahan pakan, bahan baku dan bahan imbuhan.
- 5.3 Urutan proses pencampuran bahan baku berdasarkan jumlah dan sifat fisik kimia.

KODE UNIT : M.75000.071.01

JUDUL UNIT : **Membuat Pakan Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat pakan hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pembuatan pakan	1.1 Bentuk pakan diidentifikasi sesuai jenis hewan. 1.2 Metode pencampuran bahan pakan, <i>feed additive</i> dan/atau <i>feed suplement</i> ditetapkan. 1.3 Alat dan bahan baku pembuatan pakan disiapkan.
2. Melakukan pencampuran bahan dan pencetakan pakan	2.1 Prosedur pencampuran dijelaskan. 2.2 Langkah-langkah pencampuran untuk mencapai homogenitas dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Pencetakan pakan dilakukan.
3. Melakukan pengemasan dan penyimpanan	3.1 Bahan kemasan dan spesifikasi etiket dijelaskan. 3.2 Karakteristik kemasan ditetapkan sesuai dengan jenis pakan. 3.3 Penyimpanan produk ditetapkan sesuai dengan jenis pakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan atau oleh pihak lain tetapi tetap dibawah penyeliaan dokter hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Timbangan
 - 2.1.3 Alat komputasi
 - 2.1.4 Mesin pencampur
 - 2.1.5 Mesin pemasak
 - 2.1.6 Mesin pencetak
 - 2.1.7 Mesin pengemas

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Bahan-bahan pakan
 - 2.2.3 Kemasan pangan
- 3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan dan Perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan
 - 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI Bahan Pakan
 - 4.2.2 SNI Pakan
 - 4.2.3 SNI Pengambilan Sampel Padat, Semi Padat dan Cair
 - 4.2.4 GMP (*Good Manufacturing Practices*)
 - 4.2.5 Persyaratan teknis minimal bahan pakan dan pakan
 - 4.2.6 *Feed Additive Compendium*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.070.01 Menyusun Formula Nutrisi Pakan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan baku pakan

3.1.2 Nutrisi pakan

3.1.3 Farmakologi veteriner

3.1.4 Fisiologi hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin

3.2.2 Mengukur volume dan menimbang berat bahan

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian mencampur bahan pakan.

KODE UNIT : M.75000.072.01

JUDUL UNIT : **Mengelola Pemberian Pakan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pemberian pakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemberian pakan	1.1 Tingkah laku dan pola makan diidentifikasi sesuai fisiologi jenis hewan. 1.2 Pakan disiapkan sesuai dengan jenis hewan 1.3 Kebutuhan pakan diidentifikasi sesuai dengan jenis hewan. 1.4 Metode pemberian pakan ditetapkan sesuai jenis, kondisi dan tempat pemeliharaan hewan.
2. Menerapkan pemberian pakan	2.1 Waktu dan frekuensi pemberian pakan ditetapkan sesuai jenis, kondisi dan sifat tingkah laku hewan (<i>animal behaviour</i>). 2.2 Higiene dan sanitasi pengelolaan pemberian pakan diperiksa. 2.3 Penyebab adanya sisa pakan akibat perubahan fisiologis/penyakit diidentifikasi. 2.4 Re-formulasi pakan dengan koreksi bahan baku dengan tambahan <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i> dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan atau oleh pihak lain tetapi tetap dibawah penyeliaan dokter hewan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah pakan
 - 2.1.2 Alat ukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Data kebutuhan pakan hewan

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.1.3 *Good Handling Practices (GHP)*

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI Bahan Pakan
- 4.2.2 SNI Pakan
- 4.2.3 SNI Pengambilan Sampel Padat, Semi Padat dan Cair
- 4.2.4 *Feed Additive Compendium*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, wawancara, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Risiko Veteriner

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penyakit hewan
- 3.1.2 Perilaku hewan
- 3.1.3 Jenis-jenis hewan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 *Handling* hewan

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menentukan metode pemberian pakan

5.2 Ketepatan menentukan waktu dan frekuensi pemberian pakan

KODE UNIT : M.75000.073.01

JUDUL UNIT : **Menilai Pakan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penilaian pakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai kemasan	1.1 Spesifikasi dan karakteristik kemasan bahan dijelaskan. 1.2 Kesesuaian kemasan diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 1.3 Kesesuaian bahan baku, nutrisi, <i>feed additive</i> dan <i>feed supplement</i> dengan etiket diperiksa.
2. Menilai kualitas pakan	2.1 Metode dan teknik penilaian kualitas pakan ditetapkan sesuai dengan jenis pakan. 2.2 Alat dan bahan penilaian pakan disiapkan. 2.3 Prosedur penilaian pakan dilakukan sesuai dengan metode dan teknik yang ditetapkan. 2.4 Kandungan bahan dalam pakan diperiksa sesuai dengan prosedur dan metode yang dipakai. 2.5 Kandungan <i>feed additive</i> dan atau <i>feed supplement</i> didalam pakan ditetapkan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan atau oleh pihak lain tetapi tetap dibawah penyeliaan dokter hewan.
 - 1.2 Kandungan bahan dalam unit kompetensi ini antara lain :
 - Kandungan *feed additive* dan *feed supplemen*
 - Kandungan hormon
 - Cemarkan mikroorganisme
 - Cemarkan logam berat
 - Kandungan toksin
 - Kandungan cemarkan kimia (melamin, dsb)

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat pemeriksa bahan pakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan dan Perubahannya

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan

3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan

3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 SNI Bahan Pakan

4.2.2 SNI Pakan

4.2.3 SNI Pengambilan Sampel Padat, Semi Padat dan Cair

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.025.01 Menetapkan Analisa Risiko Veteriner
 - 2.2 M.75000.053.01 Melakukan Pengujian Sampel
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menilai produk pakan hewan
 - 3.1.2 HACCP
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat dan mesin
 - 3.2.2 Mengambil sampel
4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tertib
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian memeriksa kandungan bahan dalam pakan

KODE UNIT : M.75000.074.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Pakan untuk Hewan Berkebutuhan Khusus

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan pakan untuk hewan berkebutuhan khusus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan pakan untuk gangguan metabolisme	1.1 Jenis-jenis gangguan metabolisme pada berbagai spesies hewan dijelaskan. 1.2 Gangguan metabolisme pada hewan diidentifikasi. 1.3 Jenis-jenis nutrien yang memiliki efek perbaikan struktural dan fungsional ditentukan. 1.4 Jumlah nutrien yang dibutuhkan ditentukan sesuai dengan bentuk gangguan metabolisme.
2. Menentukan pakan untuk Infeksi	2.1 Jenis-jenis kerusakan jaringan dan organ yang disebabkan oleh penyakit infeksi diidentifikasi. 2.2 Kondisi patologis pada hewan akibat penyakit infeksi diidentifikasi. 2.3 Jenis-jenis nutrien yang memiliki efek perbaikan fungsi laesa ditetapkan. 2.4 Jumlah nutrien yang dibutuhkan ditentukan sesuai dengan kondisi patologis.
3. Menyusun pakan dietetik	3.1 Nutrient disiapkan sesuai dengan peruntukan. 3.2 Formulasi pakan khusus ditetapkan berdasarkan kondisi kesehatan hewan 3.3 Durasi pemberian pakan khusus ditetapkan sesuai dengan kondisi kesehatan hewan. 3.4 Hal-hal yang merupakan pantangan (kontra-indikasi) pemakaian diet khusus ditentukan.
4. Mengevaluasi keberhasilan pakan dietetik	4.1 Perbaikan tampilan fisik hewan diidentifikasi. 4.2 Perbaikan fungsi organ dan metabolis diperiksa. 4.3 Data hasil pemeriksaan dianalisis. 4.4 Rekomendasi penggunaan pakan dietetic ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan.
- 1.2 Gangguan metabolisme dalam unit kompetensi ini meliputi kelebihan dan atau kekurangan nutrisi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat diagnostik
- 2.1.2 Alat tulis dan dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 SNI Bahan Pakan
- 4.2.2 SNI Pakan
- 4.2.3 *Feed Additive Compendium*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan caratulis, wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.003.01 Menetapkan Jenis Penyakit Hewan
- 2.2 M.75000.025.01 Melakukan Analisa Resiko Veteriner
- 2.3 M.75000.054.01 Menetapkan Diagnosa Akhir
- 2.4 M.75000.070.01 Menyusun Formula Nutrisi Pakan
- 2.5 M.75000.072.01 Mengelola Pemberian Pakan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahan baku pakan
- 3.1.2 Diagnosa Klinik
- 3.1.3 Patologi Klinik
- 3.1.4 Nutrisi pakan
- 3.1.5 Farmakologi veteriner
- 3.1.6 Fisiologi hewan
- 3.1.7 Toksikologi veteriner

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan pengamatan perubahan kondisi hewan

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Objektif
- 4.4 Tertib
- 4.5 Disiplin

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan mengidentifikasi gangguan metabolisme pada hewan
- 5.2 Ketepatan menentukan jumlah kebutuhan nutrisi
- 5.3 Ketelitian memeriksa perbaikan fungsi organ dan metabolisme

KODE UNIT : M.75000.075.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Keamanan Pakan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keamanan pakan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun program pengawasan pakan hewan	1.1 Data dan informasi pakan dikumpulkan. 1.2 Dokumen dan persyaratan medik pada Penyediaan dan peredaran pakan diperiksa. 1.3 Instrumen pengawasan pakan hewan disiapkan.
2. Mengevaluasi proses penyediaan pakan	2.1 Titik kritis penjaminan keamanan pakan dalam penyediaan bahan baku pakan dijelaskan. 2.2 Perlakuan pada proses produksi diperiksa sesuai standar yang diidentifikasi. 2.3 Cemaran pada proses produksi diperiksa sesuai standar yang ditentukan. 2.4 Penambahan imbuhan pakan dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. 2.5 Hasil-hasil evaluasi penyediaan pakan disusun dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut.
3. Mengevaluasi proses peredaran pakan	3.1 Titik kritis penjaminan keamanan pakan dalam peredaran pakan dijelaskan. 3.2 Perlakuan pada peredaran pakan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan medik. 3.3 Adanya cemaran pada peredaran pakan diperiksa sesuai dengan persyaratan medik. 3.4 Pemenuhan kelayakan sarana dan prasana transportasi diperiksa sesuai dengan persyaratan medik. 3.5 Hasil-hasil evaluasi peredaran pakan disusun dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan
- 1.2 Pengawasan dalam unit kompetensi ini berlaku untuk pakan di produsen, distribusi/peredaran dan peternak

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 Alat ukur
- 2.1.3 Instrumen analisis

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Pelindung Diri
- 2.2.2 Data-data produksi pakan

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan dan perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan
- 3.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pakan
- 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.1.3 *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SNI Bahan Pakan
 - 4.2.2 SNI Pakan
 - 4.2.3 SNI Pengambilan Sampel Padat, Semi Padat dan Cair
 - 4.2.4 *GMP (Good Manufacturing Practices)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, wawancara, demonstrasi/ praktek dan simulasi di laboratorium dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.070.01 Menyusun Formula Nutrisi Pakan
- 2.2 M.75000.071.01 Membuat Pakan Hewan
- 2.3 M.75000.072.01 Menilai Pakan Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis – jenis bahan baku pakan
- 3.1.2 Mutu pakan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa dokumen
- 3.2.2 Memeriksa pakan

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Tertib

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan memeriksa dokumen persyaratan pakan.
- 5.2 Ketelitian memeriksa cemaran pakan.

KODE UNIT : M.75000.076.01

JUDUL UNIT : Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan status kesejahteraan hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Memeriksa kebutuhan hewan	1.1 Pemenuhan kebutuhan fisik diidentifikasi sesuai dengan jenis hewan. 1.2 Prasyarat lingkungan diperiksa sesuai dengan kebutuhannya.
2. Memeriksa hewan	2.1 Prinsip-prinsip penerapan kesrawan di jelaskan. 2.2 Kondisi fisik dan perilaku hewan diidentifikasi. 2.3 Penerapan terhadap prinsip kesrawan diperiksa.
3. Memeriksa kelayakan sarana dan prasarana	3.1 Kondisi sarana dan prasarana diidentifikasi sesuai dengan syarat yang ditentukan. 3.2 Kesesuaian tata lingkungan sarana prasarana diperiksa berdasarkan jenis hewan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan hewan di tempat hewan tersebut menjadi tanggungjawab manusia.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pemeriksaan klinis
 - 2.1.3 Alat restrain
 - 2.1.4 Alat ukur
 - 2.1.5 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Blanko pemeriksaan

3. Peraturan yang diperlukan :

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

4. Norma dan standar

4.1. Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2. Standar

4.2.1 *Manual Terrestrial Animal Health Code (OIE)*

4.2.2 *Manual Aquatic Animal Health Code (OIE)*

4.2.3 *Manual Animal Health Diagnostic (OIE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fisiologi

3.1.2 Anatomi

3.1.3 Perilaku hewan

3.1.4 Kesrawan sesuai jenis hewan dan pemanfaatannya.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengenali kelainan fisik dan perilaku normal hewan

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi kondisi fisik dan perilaku hewan

5.2 Ketelitian memeriksa penerapan prinsip kesrawan

5.3 Kecermatan menilai kondisi fisik kelayakan sarana prasarana

KODE UNIT : M.75000.077.01

JUDUL UNIT : **Menilai Perlakuan Terhadap Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai perlakuan terhadap hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyiapkan penilaian	1.1 Data dan informasi terkait penerapan kesrawan dikumpulkan. 1.2 Waktu dan tempat penilaian ditetapkan. 1.3 Instrumen penilaian penerapan kesrawan disiapkan.
2. Mengevaluasi penerapan kriteria kesrawan	2.1 Penerapan kesrawan dijelaskan sesuai kategori dan tujuan tindakan. 2.2 Tatacara penanganan hewan diidentifikasi sesuai jenis hewan. 2.3 Titik kritis aktivitas penerapan kesrawan ditetapkan sesuai tindakan dan jenis hewan. 2.4 Aspek-aspek perlakuan terhadap hewan diperiksa sesuai jenis hewan dan syarat yang ditentukan.
3. Menetapkan hasil penilaian kesrawan	3.1 Data hasil penilaian dianalisa 3.2 Penyimpangan/ pelanggaran penerapan prinsip kesrawan dirumuskan. 3.3 Rekomendasi tindaklanjut disusun dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan hewan di tempat hewan tersebut menjadi tanggungjawab manusia.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.2.2 Alat pemeriksaan klinis
 - 2.2.3 Alat restrain

- 2.2.4 Alat ukur
 - 2.2.5 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Form pemeriksaan
- 3. Peraturan yang diperlukan :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Manual Terrestrial Animal Health Code (OIE)*
 - 4.2.2 *Manual Aquatic Animal Health Code (OIE)*
 - 4.2.3 *Manual Animal Health Diagnostic (OIE)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fisiologi

3.1.2 Anatomi

3.1.3 Perilaku hewan

3.1.4 Kesrawan sesuai jenis hewan dan pemanfaatannya.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengenali kelainan fisik dan perilaku normal hewan

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi kondisi fisik dan perilaku hewan.

5.2 Ketelitian memeriksa penerapan prinsip kesrawan.

5.3 Kecermatan menilai kondisi fisik kelayakan sarana prasarana.

KODE UNIT : M.75000.078.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan advokasi penyadaran kesrawan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyusun informasi untuk advokasi penyadaran kesrawan	1.1 Instrumen pengidentifikasian data advokasi penyadaran kesrawan disiapkan. 1.2 Data permasalahan untuk advokasi penyadaran kesrawan dikumpulkan. 1.3 Hasil pengumpulan data dianalisis menjadi informasi advokasi penyadaran kesrawan.
2. Menetapkan sasaran advokasi penyadaran kesrawan	2.1 Sasaran masyarakat dipetakan berdasarkan informasi advokasi penyadaran kesrawan. 2.2 Metode advokasi penyadaran kesrawan ditetapkan berdasarkan karakteristik sasaran
3. Menyusun program advokasi penyadaran kesrawan	3.1 Tujuan penyadaran kesrawan dirumuskan berdasarkan informasi advokasi penyadaran kesrawan. 3.2 Rencana pelaksanaan program disusun berdasarkan informasi advokasi penyadaran kesrawan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini digunakan untuk menilai perlakuan terhadap hewan di tempat hewan tersebut menjadi tanggung jawab manusia.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1. *Manual Terrestrial Animal Health Code (OIE)*
- 4.2.2. *Manual Aquatic Animal Health Code (OIE)*
- 4.2.3. *Manual Animal Health Diagnostic (OIE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.076.01 Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
- 2.2 M.75000.077.01 Menilai Perlakuan Terhadap Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fisiologi
- 3.1.2 Anatomi
- 3.1.3 Perilaku Hewan

- 3.1.4 Kesrawan sesuai bidang
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengenali kelainan fisik dan perilaku normal hewan
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengumpulkan data potensi dan informasi untuk advokasi dan penyadaran kesrawan.
 - 5.2 Kecermatan merumuskan sasaran dan tujuan advokasi dan penyadaran kesrawan berdasarkan kondisi setempat.

KODE UNIT : M.75000.079.01

JUDUL UNIT : Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan advokasi penyadaran kesrawan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Menyusun materi advokasi penyadaran kesrawan	1.1 Bahan penyusunan materi advokasi penyadaran kesrawan dihimpun 1.2 Skenario dan sinopsis advokasi penyadaran kesrawan disusun 1.3 Materi advokasi penyadaran kesrawan disusun berdasarkan karakteristik sasaran dan permasalahan kesrawan.
2. Melakukan kegiatan advokasi penyadaran kesrawan	2.1 Materi advokasi penyadaran kesrawan disampaikan berdasarkan skenario. 2.2 Hasil pelaksanaan kegiatan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini digunakan untuk menilai perlakuan terhadap hewan di tempat hewan tersebut menjadi tanggung jawab manusia.
 - 1.3 Materi disusun dengan mempertimbangkan aspek *audiens, behaviour, conditions*, dan *degree*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1. Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2. Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Manual Terrestrial Animal Health Code (OIE)*
 - 4.2.2 *Manual Aquatic Animal Health Code (OIE)*
 - 4.2.3 *Manual Animal Health Diagnostic (OIE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.076.01 Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
- 2.2 M.75000.077.01 Menilai Perlakuan Terhadap Hewan
- 2.3 M.75000.078.01 Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Fisiologi
 - 3.1.2 Anatomi
 - 3.1.3 Perilaku Hewan
 - 3.1.4 Kesrawan sesuai jenis hewan dan pemanfaatannya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengenali kelainan fisik dan perilaku normal hewan

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengumpulkan data potensi dan informasi untuk advokasi dan penyadaran kesrawan.

5.2 Kecermatan merumuskan sasaran dan tujuan advokasi dan penyadaran kesrawan berdasarkan kondisi setempat.

KODE UNIT : **M.75000.080.01**
JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Advokasi Penyadaran Kesrawan**
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi advokasi penyadaran kesrawan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA (KUK)
1. Melakukan pemantauan	1.1 Bahan pemantauan advokasi penyadaran kesrawan disiapkan. 1.2 Pemantauan advokasi penyadaran kesrawan dilakukan. 1.3 Hasil pemantauan advokasi penyadaran kesrawan disusun.
2. Melakukan evaluasi	2.1 Hasil pemantauan dianalisis berdasarkan besarnya masalah dan solusi yang telah dicapai. 2.2 Hasil analisis dirumuskan sebagai rencana tindaklanjut.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan hewan di tempat hewan tersebut menjadi tanggungjawab manusia.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pemeriksaan klinis
 - 2.1.3 Alat restrain
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Peta wilayah
 - 2.2.3 Data situasi dan status penyakit
 - 2.2.4 Data populasi
 - 2.2.5 Form pemeriksaan

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

- 4.2.1 *Manual Terrestrial Animal Health Code (OIE)*
- 4.2.1 *Manual Aquatic Animal Health Code (OIE)*
- 4.2.1 *Manual Animal Health Diagnostic (OIE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menetapkan adanya penyakit hewan dan faktor penyebab
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.076.01 Menetapkan Status Kesrawan
- 2.2 M.75000.076.01 Menilai Perlakuan Terhadap Hewan
- 2.3 M.75000.077.01 Melakukan Persiapan Advokasi Penyadaran Kesrawan
- 2.4 M.75000.078.01 Melakukan Advokasi Penyadaran Kesrawan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Fisiologi veteriner

3.1.2 Anatomi veteriner

3.1.3 Perilaku hewan

3.1.4 Kesrawan sesuai jenis hewan dan pemanfaatannya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengenali kelainan fisik dan perilaku normal hewan

4. Sikap kerja

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian menganalisis hasil pelaksanaan advokasi dan penyadaran kesrawan.

KODE UNIT : M.75000.081.01

JUDUL UNIT : Membuat Surat Keterangan Dokter Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat surat keterangan dokter hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kelayakan persyaratan penerbitan surat keterangan dokter hewan	1.1 Kondisi yang dipersyaratkan untuk penerbitan surat keterangan dokter hewan diperiksa. 1.2 Hasil pemeriksaan dianalisis sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan medik veteriner. 1.3 Kewenangan medik veteriner diidentifikasi sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan.
2. Membuat rekomendasi	2.1 Format surat keterangan dokter hewan disiapkan. 2.2 Alternatif pemecahan masalah berdasarkan kewenangan medik veteriner baik dalam bentuk keputusan maupun tindakan medik veteriner dirumuskan. 2.3 Surat keterangan dokter hewan disusun sesuai dengan ketentuan administrasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan.
- 1.2 Kewenangan Medik Veteriner meliputi kewenangan dalam mengambil keputusan medik veteriner dan kewenangan dalam melakukan tindakan medik veteriner
- 1.3 Pengambilan keputusan medik veteriner yang tercantum dalam surat keterangan dokter hewan adalah penjelasan yang berkaitan dengan hasil diagnosis, prognosis, analisis resiko dan/atau yang bersifat memberikan penjaminan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan
- 1.4 Tindakan medik veteriner yang tercantum dalam surat keterangan dokter hewan meliputi tindakan medis yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi

2.1.2 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan

3.1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 *Good Agriculture Practise*

4.2.2 *Terrestrial Animal Health Code (OIE)*

4.2.3 *Aquatic Animal Health Code (OIE)*

4.2.4 *Codex Alimentarius (OIE-FAO)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, wawancara, demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahasa Indonesia

3.1.2 Administrasi Perkantoran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menulis

3.2.2 Menyusun kalimat

4. Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menganalisis hasil pemeriksaan.

5.2 Ketepatan merumuskan alternatif pemecahan masalah.

KODE UNIT : M.75000.082.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Veteriner

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan, dalam membuat laporan veteriner

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Mengevaluasi penyelenggaraan kesehatan hewan	1.1 Data dan informasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan dikumpulkan 1.2 Data dan informasi ditabulasikan sesuai dengan format yang ditentukan
2 Merumuskan hasil evaluasi penyelenggaraan kesehatan hewan	2.1 Laporan veteriner disiapkan sesuai dengan format yang ditetapkan 2.2 Kriteria penyusunan laporan dijelaskan 2.3 Hasil penyelenggaraan kesehatan hewan dan rekomendasi tindak-lanjut didokumentasikan dalam bentuk laporan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan
- 1.2 Laporan dalam unit kompetensi ini harus mencerminkan akuntabilitas dalam melaksanakan tanggungjawab, proses dalam menggunakan sumberdaya dan menghasilkan output maupun outcome, serta rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- 1.3 Data dan informasi dalam unit kompetensi mencakup semua aspek yang terkait dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis dan dokumentasi
- 2.1.2 Alat komputasi

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan

3.1 Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar diperlukan:

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

4.2.1 Kamus Istilah Kedokteran Hewan

4.2.2 Pedoman pelaporan veteriner

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, wawancara demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahasa Indonesia yang baik dan benar

3.1.2 Administrasi Perkantoran

3.1.3 Istilah medis veteriner

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menulis

3.2.2 Menyusun kalimat

4 Sikap kerja

4.1 Cermat

4.2 Akurat

4.3 Tertib

5 Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengumpulkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan.

5.2 Ketepatan mendokumentasikan hasil penyelenggaraan kesehatan hewan dan rekomendasi tindaklanjut.

KODE UNIT : M.75000.083.01

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyelenggaraan Kesehatan Hewan**

DESKRIPSI UNIT : unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan cara kerja aman	1.1 Alat pelindung diri diidentifikasi 1.2 Perlengkapan kerja dan material dipilih sesuai standar. 1.3 Material berbahaya dan bahaya lain yang berdampak pada diri sendiri, pekerja lain, dan ternak di area kerja diidentifikasi secara tepat
2. Menerapkan cara kerja aman	2.1 Peralatan pelindung digunakan sesuai spesifikasi dan standar 2.2 Perlakuan terhadap area dan perlengkapan kerja dilakukan untuk mencegah dan melindungi diri sendiri dan orang lain dari kecelakaan serta memenuhi tuntutan lingkungan 2.3 Cara kerja aman, persyaratan pekerjaan dan instruksi kerja aman dilaksanakan untuk mengendalikan risiko sesuai standar

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan cara kerja aman dan menerapkan cara kerja aman, yang digunakan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja.
- Peralatan dan Perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pelindung diri
 - Alat pengendali ternak (*restraint*)
 - P3K

- 2.2 Perlengkapan
(Tidak ada.)
- 3. Peraturan-peraturan yang diperlukan :
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.05/Men/1996 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Kondisi Penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan yang diperlukan
 - 3.1.1 Risiko kerja
 - 3.1.2 Biohazard
 - 3.1.3 Perilaku hewan (*animal behaviour*)
 - 3.2 Keterampilan yang diperlukan
 - 3.2.1 Pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.2.2 *Zootechnique*
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Bekerjasama
 - 4.2 Disiplin
 - 4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menangani limbah kerja

5.2 Ketepatan dalam mempersiapkan dan menerapkan cara kerja aman

KODE UNIT : M.75000.084.01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi Veteriner

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi veteriner

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan komunikasi	1.1 Unsur-unsur komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, dan komunikan, diidentifikasi 1.2 Budaya dan karakter komunikan dikenali
2. Melakukan komunikasi secara efektif	2.1 Penyampaian pesan dilakukan sesuai dengan prinsip komunikasi 2.2 Tahapan-tahapan komunikasi dilakukan dengan metode yang tepat

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi karakteristik komunikasi, mengidentifikasi sasaran, karakter, dan budaya komunikan, melakukan komunikasi secara efektif, dalam rangka melakukan komunikasi.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Alat teknologi informasi dan komunikasi
 - Perlengkapan

(Tidak ada.)
- Peraturan
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika berkomunikasi
 - 4.1.2 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.3 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kaidah Bahasa Indonesia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi interpersonal dan antarpersonal
4. Sikap kerja
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menerapkan metode komunikasi.
 - 5.2 Kejelasan menyampaikan pesan

KODE UNIT : M.75000.085.01

JUDUL UNIT : Membangun Jejaring Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membangun jejaring kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi aspek-aspek jejaring kerja	1.1 Aspek-aspek yang diperlukan dan mempengaruhi jejaring kerja dipelajari dan diidentifikasi. 1.2 Manfaat-manfaat jejaring kerja bagi mitra diidentifikasi.
2. Menyamakan pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra	2.1 Aspek-aspek tentang jejaring kerja disosialisaikan kepada mitra. 2.2 Capaian sosialisasi pemahaman tentang aspek-aspek jejaring kerja kepada mitra diukur dengan indikator ketercapaian kesepakatan.
3. Melaksanakan jejaring kerja dengan mitra	3.1 Tahapan pembentukan jejaring kerja direncanakan sesuai kesepakatan. 3.2 Jejaring kerja dilaksanakan sesuai rencana.
4. Mengevaluasi jejaring kerja	4.1 Umpan balik hasil jejaring kerja dengan mitra dikompilasi. 4.2 Efek dan dampak dari pelaksanaan jejaring kerja dievaluasi. 4.3 Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk laporan tertulis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membangun jejaring kerja dengan semua lini dan semua pihak dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
- 1.2 Unit ini perlu diperkuat dengan kemampuan interpersonal dan *public relations*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.3 Alat tulis

2.1.4 Alat teknologi informasi dan komunikasi

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sarana transportasi
 - 2.2.2 Sarana pertemuan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/OT.140/5/2013 tentang Tugas Fungsi Balai Besar Veteriner
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/PD.620/01/2012 tentang Petunjuk Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Penguji Penyakit Hewan Menular Tertentu
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika komunikasi
 - 4.1.2 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.3 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori organisasi
 - 3.1.2 Teori perilaku organisasi
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip jejaring kerja

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi mitra kerja

KODE UNIT : M.75000.086.01

JUDUL UNIT : Mengorganisasikan Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengorganisasikan pekerjaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pekerjaan	1.1 Prosedur pelaksanaan dikuasai dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan. 1.2 Seluruh kegiatan dijadwalkan secara tepat dan sistematis. 1.3 Setiap tahap pekerjaan direncanakan dengan matang. 1.4 Kebutuhan alat dan tenaga kerja dihitung secara tepat.
2. Mengkoordinasikan pekerjaan	2.1 Prosedur pelaksanaan kerja dijelaskan sesuai tujuan organisasi. 2.2 Kriteria tim kerja ditetapkan sesuai dengan kompetensinya. 2.3 Tata hubungan kerja dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan tujuan. 2.4 Pelaksanaan pekerjaan dievaluasi sesuai dengan perencanaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengorganisasikan pekerjaan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
 - 1.2 Unit ini perlu diperkuat dengan kemampuan membangun *team work*, sistem organisasi, dan manajemen proyek.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat teknologi informasi dan komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sarana transportasi
 - 2.2.2 Sarana pertemuan

3. Peraturan

3.1 Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner

2.2 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori organisasi

3.1.2 Teori perilaku organisasi

3.1.3 Sistem organisasi

3.1.4 Manajemen proyek

3.2 Keterampilan yang diperlukan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Kepemimpinan

3.2.3 Pengambilan keputusan

3.2.4 *Team work*

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan

KODE UNIT : M.75000.087.01

JUDUL UNIT : **Membuat Strategi Penyelenggaraan Kesehatan Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat strategi penyelenggaraan kesehatan hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan skala prioritas penyelenggaraan kesehatan hewan	1.1 Data dan informasi permasalahan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dikumpulkan. 1.2 Permasalahan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dianalisis sesuai dengan tingkat urgensinya. 1.3 Alternatif pemecahan masalah disusun berdasarkan hasil analisis skala prioritas.
2. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan kesehatan hewan	2.1 Tujuan kegiatan dirumuskan sesuai dengan skala prioritas dalam lingkup penyelenggaraan kesehatan hewan. 2.2 Data dan informasi dalam implementasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan dikumpulkan. 2.3 Indikator keberhasilan (Target keberhasilan) yang akan dicapai (jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang) dirumuskan. 2.4 Metode dan teknik dalam mewujudkan penyelenggaraan kesehatan hewan ditetapkan sesuai dengan target keberhasilan yang akan dicapai. 2.5 Kebutuhan sarana prasarana, SDM, dan pendukung lainnya ditetapkan sesuai dengan tujuan. 2.6 Rencana kerja disusun sesuai dengan program kegiatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan
 - 1.2 Unit kompetensi ini dimaksudkan agar setiap dokter hewan mampu menyusun strategi yang mendukung terwujudnya sistem kesehatan hewan nasional.
 - 1.3 Skala prioritas dalam unit kompetensi ini adalah titik kritis dalam lingkup pekerjaan yang sangat menentukan keberhasilan dalam

penyelenggaraan kesehatan hewan yang dampaknya dapat dirasakan secara meluas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat

- 1.4 Indikator keberhasilan dalam unit kompetensi ini adalah gambaran ketercapaian kegiatan yang dapat diukur, realistis, sepadan dengan masalah yang dipecahkan dan relevan dengan *trend* perkembangan masa depan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat teknologi informasi dan komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sarana transportasi
 - 2.2.2 Sarana pertemuan
3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - 3.3 Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan *Convention Biological Diversity* (CBD)
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan
 - 3.9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3.10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004
 - 3.12 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3.13 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Cartagena
 - 3.14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 - 3.15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
 - 3.16 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - 3.17 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - 3.18 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.19 Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, wawancara demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.025.01 Melakukan Analisis Resiko Veteriner
 - 2.2 M.75000.026.01 Melakukan Komunikasi Risiko Veteriner
 - 2.3 M.75000.083.01 Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
 - 2.4 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner
 - 2.5 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja
 - 2.6 M.75000.086.01 Mengorganisasikan Pekerjaan
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar Dasar Manajemen
 - 3.1.2 Kedokteran Hewan
 - 3.1.3 Kesehatan hewan, masyarakat, dan lingkungan
 - 3.1.4 Ekonomi Sumberdaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memproyeksikan perubahan
 - 3.2.2 Menganalisis dan menginterpretasi data
4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tertib
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian menganalisis permasalahan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan
 - 5.2 Ketepatan menentukan metode dan teknik dalam mewujudkan penyelenggaraan

KODE UNIT : M.75000.088.01

JUDUL UNIT : Melakukan Penyeliaan Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyeliaan penyelenggaraan kesehatan hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang penyeliaan penyelenggaraan kesehatan hewan	1.1 Tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dijelaskan. 1.2 Kebijakan dan ketentuan lain dalam pelaksanaan penyeliaan penyelenggaraan kesehatan hewan diidentifikasi. 1.3 Kegiatan bidang penyelenggaraan kesehatan hewan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesulitan dan tanggungjawab. 1.4 Bahan dan referensi pendukung dalam penyeliaan penyelenggaraan kesehatan hewan disiapkan.
2. Menetapkan penerima penyelia penyelenggaraan kesehatan hewan	2.1 Ruang lingkup tanggungjawab dan pekerjaan yang memerlukan peneguhan wewenang penyela ditetapkan. 2.2 Calon penerima wewenang penyeliaan diperiksa sesuai dengan substansi teknis pekerjaan. 2.3 Prosedur serah terima pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.
3. Menerapkan penyeliaan penyelenggaraan kesehatan hewan	3.1 Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan ditetapkan. 3.2 Masalah diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi penyebab dan lingkup penyelenggaraan kesehatan hewan. 3.3 Tindakan pencegahan masalah dirumuskan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. 3.4 Indikator ketercapaian keberhasilan dan pemecahan dalam masalah penyelenggaraan kesehatan hewan dipantau.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menilai pelaksanaan tugas yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan	4.1 Faktor-faktor input yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan tugas diperiksa kesiapannya. 4.2 Kesesuaian proses pelaksanaan tugas dievaluasi berdasarkan prosedur yang ditetapkan. 4.3 Kesempurnaan pelaksanaan tugas diukur sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan
- 1.2 Dalam unit kompetensi ini pihak yang menyelia maupun yang menerima wewenang merupakan *team-work* dalam mewujudkan penyelenggaraan kesehatan hewan yang lebih baik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat teknologi dan komunikasi
- 2.1.3 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Sarana transportasi
- 2.2.2 Sarana pertemuan
- 2.2.3 Sarana pelatihan

3. Peraturan

- 3.1 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.2 Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- 3.3 Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika Profesi
 - 4.1.2 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.3 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tulis, wawancara, demonstrasi/praktek dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.084.01 Melakukan Komunikasi Veteriner
 - 2.2 M.75000.086.01 Mengorganisasikan Pekerjaan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar Dasar Manajemen
 - 3.1.2 Kedokteran Hewan
 - 3.1.3 Kesehatan hewan, masyarakat, dan lingkungan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Hubungan antar interpersonal
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tertib

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan melakukan klasifikasi tingkat kesulitan dan tanggungjawab
- 5.2 Kecermatan memeriksa calon penerima wewenang penyeliaan
- 5.3 Kecermatan mengevaluasi kesesuaian proses pelaksanaan tugas

KODE UNIT : **M.75000.089.01**

JUDUL UNIT : **Menangani Kelalaian/Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Kesehatan Hewan.**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani kelalaian/pelanggaran dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menganalisis kelalaian/pelanggaran dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.	1.1 Jenis-jenis kelalaian/pelanggaran dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dijelaskan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2 Bentuk-bentuk kelalaian/pelanggaran dalam penyelenggaraan kesehatan hewan diidentifikasi sesuai dengan lingkup bidang pekerjaan. 1.3 Hasil identifikasi bentuk kelalaian/pelanggaran dianalisis sesuai dengan tingkat risiko dan dampak akibat kelalaian/pelanggaran. 1.4 Alternatif pemecahan kelalaian/pelanggaran dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dirumuskan sesuai dengan spesifikasi masalah.
2 Melakukan penyelesaian masalah kelalaian/pelanggaran dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.	2.1 Rambu-rambu penyelesaian masalah kelalaian/pelanggaran dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Kebutuhan waktu dan sumberdaya disiapkan sesuai dengan solusi yang telah ditetapkan. 2.3 Tahapan-tahapan penyelesaian masalah kelalaian/pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan
- 1.2 Penanganan kelalaian/pelanggaran dalam penyelenggaraan kesehatan hewan perlu memperhatikan tingkat pendidikan dan latar belakang pelaku
- 1.3 Dalam penanganan kelalaian/pelanggaran perlu dipertimbangkan adanya saksi ahli.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat teknologi informasi dan komunikasi
- 2.1.3 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Data primer kelalaian dan pelanggaran
- 2.2.2 Blanko pengumpulan data

3. Peraturan:

- 3.1 Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelayanan Jasa Veteriner

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, wawancara praktek dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.083.01 Melakukan Komunikasi Veteriner

2.2 M.75000.084.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kedokteran hewan

3.1.2 Kesehatan hewan, masyarakat dan lingkungan

3.1.3 Dasar dasar manajemen

3.2 Keterampilan

3.1.1 Menganalisis

3.1.2 Berkomunikasi

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian mengidentifikasi bentuk-bentuk kelalaian/pelanggaran

5.2 Ketepatan merumuskan alternatif pemecahan masalah

KODE UNIT : **M.75000.090.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Kelayakan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesehatan Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan kelayakan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesehatan hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Memeriksa sarana dan prasarana	1.1 Persyaratan (kriteria, spesifikasi, fungsi) sarana dan prasarana penyelenggaraan kesehatan hewan dijelaskan sesuai dengan lingkup bidang pekerjaan. 1.2 Kondisi fisik dan syarat teknis sarana dan prasarana diperiksa sesuai dengan persyaratan kelayakan.
2 Membuat rekomendasi kelayakan sarana dan prasarana	2.1 Hasil pemeriksaan fisik dan syarat teknis dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.2 Rekomendasi disusun berdasarkan status kelayakan saran dan prasarana.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan.
 - 1.2 Sarana dan prasarana dalam unit kompetensi ini merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menentukan keberhasilan penyelenggaraan kesehatan hewan
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat teknologi informasi dan komunikasi
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Blanko pengumpulan data

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- 3.2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- 3.3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
- 3.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
- 3.7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2010 tentang Pelayanan Jasa Veteriner

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, wawancara di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kedokteran hewan
- 3.1.2 Kesehatan hewan, masyarakat dan lingkungan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa sarana dan prasarana

3.2.2 Menganalisis

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan memeriksa kondisi fisik dan syarat teknis sarana dan prasarana.

KODE UNIT : **M.75000.091.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Rancang Bangun Fasilitas Penyelenggaraan Kesehatan Hewan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat rancang bangun fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menetapkan kebutuhan fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan	1.1 Persyaratan teknis fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan diidentifikasi sesuai dengan lingkup bidang pekerjaan. 1.2 Kebutuhan fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan ditetapkan sesuai dengan peruntukan. 1.3 Tata cara pemenuhan fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.
2 Menyusun rancang bangun fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan	2.1 Bidang pekerjaan yang memerlukan ketersediaan fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan dijelaskan sesuai dengan fungsinya 2.2 Kriteria, spesifikasi, dan ketentuan penyelenggaraan keseharan hewan dijelaskan sesuai dengan lingkup bidang pekerjaan 2.3 Pola dan tata letak fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan disusun sesuai dengan fungsi pekerjaan 2.4 Rancang bangun fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan didokumentasikan sesuai dengan deskripsi dan tujuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk dokter hewan
 - 1.2 Sarana dan prasarana dalam unit kompetensi ini merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menentukan keberhasilan penyelenggaraan kesehatan hewan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat teknologi informasi dan komunikasi

2.1.3 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Blanko pengumpulan data

3. Peraturan

3.1 Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

3.2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

3.3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Sumpah Dokter Hewan

4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes tertulis, wawancara demonstrasi/praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 M.75000.090.01 Menetapkan Kelayakan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kedokteran Hewan

3.1.2 Kesehatan Hewan, Masyarakat dan Lingkungan

3.2 Keterampilan

3.1.1 Merancang tata ruang

3.1.2 Memilih peralatan yang sesuai fungsi dan peruntukannya

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengidentifikasi persyaratan teknis fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan

5.2 Ketepatan menentukan kebutuhan fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan.

5.3 Ketepatan dalam menyusun pola dan tata letak fasilitas penyelenggaraan kesehatan hewan

KODE UNIT : M.75000.092.01

JUDUL UNIT : Memelihara Hewan Laboratorium

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memelihara hewan laboratorium.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeliharaan hewan laboratorium	1.1 Hewan laboratorium disiapkan sesuai dengan tujuan pemeliharaan. 1.2 Perangkat pemantauan kondisi kesehatan hewan disiapkan sesuai dengan tujuan pemeliharaan. 1.3 Fasilitas pemeliharaan hewan laboratorium dijelaskan sesuai persyaratan. 1.4 Tata-laksana pemeliharaan hewan laboratorium dijelaskan sesuai ketentuan.
2. Melaksanakan pemeliharaan hewan laboratorium (bioetika hewan lab)	2.1 Jenis dan perilaku hewan laboratorium dijelaskan sesuai dengan kebutuhan riset. 2.2 Penerapan pemeliharaan hewan laboratorium diperiksa sesuai dengan kriteria dan ketentuan. 2.3 Pemeriksaan kondisi kesehatan hewan laboratorium dilakukan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat periksa kesehatan
 - 2.1.2 Alat aplikasi obat-obatan
 - 2.1.3 Alat bantu hewan
 - 2.1.4 Rak, kandang dan asesorisnya

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Sanitizer*
 - 2.2.2 Obat hewan
 - 2.2.3 *Personal Protective Equipment*
 - 2.2.4 Data hewan
 - 2.2.5 Data kondisi fasilitas hewan,
 - 2.2.6 Data logistik
- 3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
 - 2.2 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan
 - 2.3 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan Biosecurity dan Biosafety
 - 2.4 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
 - 2.5 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis

- 2.6 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
- 2.7 M.75000.030.01 Melakukan Euthanasia
- 2.8 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Hewan
- 2.9 M.75000.044.01 Melakukan Imobilisasi Satwa
- 2.10 M.75000.059.01 Melakukan Tindakan Karantina
- 2.11 M.75000.072.01 Mengelola Pemberian Pakan
- 2.12 M.75000.076.01 Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
- 2.13 M.75000.077.01 Menilai Perlakuan terhadap hewan
- 2.14 M.75000.083.01 Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
- 2.15 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner
- 2.16 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner
- 2.18 M.75000.093.01 Menjamin Mutu Hewan Laboratorium

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Biologi, fisiologi dan tingkah laku spesies yang bersangkutan
- 3.1.2 *Animal Husbandry/ Animal Care and Management*
- 3.1.3 Penyakit spesies
- 3.1.4 Aspek kesejahteraan hewan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 *Handling*
- 3.2.2 Prosedur penanganan kondisi darurat
- 3.2.3 Prosedur pengambilan darah
- 3.2.4 Prosedur pemberian/aplikasi obat-obatan (IM, IV, IP, SC)

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Tertib

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian memeriksa penerapan pemeliharaan hewan laboratorium.
- 5.2 Ketelitian melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan hewan laboratorium.

KODE UNIT : M.75000.093.01

JUDUL UNIT : Menjamin Mutu Hewan Laboratorium

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjamin mutu hewan laboratorium

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan penjaminan mutu hewan laboratorium	1.1 Persyaratan mutu hewan laboratorium dijelaskan sesuai spesifikasi (SPF). 1.2 Dokumen dan instrumen penerapan mutu dan pemenuhan ketentuan bioetika hewan laboratorium disiapkan sesuai dengan ketentuan.
2. Menerapkan penjaminan mutu hewan laboratorium	2.1 Tatacara penerapan penjaminan mutu hewan laboratorium dijelaskan sesuai ketentuan. 2.2 Jenis hewan laboratorium diperiksa sesuai kelayakannya. 2.3 Pengujian persyaratan mutu hewan laboratorium dilakukan sesuai peruntukannya. 2.4 Spesifikasi mutu hewan laboratorium ditetapkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat periksa kesehatan
 - 2.1.2 Alat aplikasi obat-obatan
 - 2.1.3 Alat bantu hewan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Sanitizer*
 - 2.2.2 Kandang khusus karantina

3. Peraturan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
 - 2.2 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan
 - 2.3 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan Biosecurity dan Biosafety
 - 2.4 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
 - 2.5 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
 - 2.6 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
 - 2.7 M.75000.030.01 Melakukan Euthanasia
 - 2.8 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Satwa
 - 2.9 M.75000.044.01 Melakukan Imobilisasi Satwa
 - 2.10 M.75000.059.01 Melakukan Tindakan Karantina
 - 2.12 M.75000.076.01 Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
 - 2.13 M.75000.077.01 Menilai Perlakuan Terhadap Hewan
 - 2.14 M.75000.083.01 Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
 - 2.15 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner

2.16 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner

2.17 M.75000.092.01 Memelihara Hewan Laboratorium

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur karantina

3.1.2 Penyakit hewan

3.1.3 Diagnosa penyakit Hewan Laboratorium

3.1.4 Kesejahteraan hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Handling*

3.2.2 Memeriksa kesehatan hewan

3.2.3 Mengambil sampel

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian memeriksa kelayakan jenis hewan laboratorium.

5.2 Kecermatan melakukan pengujian persyaratan mutu hewan laboratorium.

5.3 Ketepatan menetapkan spesifikasi mutu hewan laboratorium.

KODE UNIT : **M.75000.094.01**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan hewan laboratorium untuk riset biomedis

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan hewan model untuk riset biomedis	1.1 Profil biomarka hewan model dijelaskan sesuai dengan spesifikasi. 1.2 Hewan model untuk riset biomedis disiapkan sesuai dengan kriteria. 1.3 Alat dan bahan untuk menghasilkan hewan model disiapkan sesuai dengan kebutuhan riset.
2. Menghasilkan hewan model untuk riset biomedis	2.1 Prosedur dan tata cara untuk menghasilkan hewan biomedis dijelaskan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Perlakuan untuk menghasilkan hewan model dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Data dan informasi biomarka hewan model dianalisis sesuai dengan metode yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan
 - 1.2 Perlakuan dalam unit kompetensi ini adalah proses identifikasi dan induksi
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengambilan sampel
 - 2.1.2 Alat aplikasi/administrasi obat-obatan dan/atau bahan untuk induksi model

- 2.1.3 Alat operasi, untuk hewan model yang diinduksi atau divalidasi melalui proses pembedahan
 - 2.1.4 Alat periksa biomarka untuk validasi karakter model yang ingin dicapai
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Rak, kandang dan asesorisnya
 - 2.2.2 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
- 2.3 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 2.4 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.5 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
- 2.6 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
- 2.8 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Satwa

- 2.9 M.75000.044.01 Melakukan Imobilisasi Satwa
- 2.10 M.75000.057.01 Melakukan Tindakan Karantina
- 2.11 M.75000.072.01 Mengelola Pemberian Pakan
- 2.12 M.75000.076.01 Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
- 2.13 M.75000.077.01 Menilai Perlakuan Terhadap Hewan
- 2.14 M.75000.083.01 Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
- 2.15 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner
- 2.16 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner
- 2.17 M.75000.092.01 Memelihara Hewan Laboratorium
- 2.18 M.75000.093.01 Menjamin Mutu Hewan Laboratorium

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Biologi dan tingkah laku hewan laboratorium
- 3.1.2 Patofisiologi Hewan Laboratorium
- 3.1.3 Patofisiologi penyakit yang akan diteliti dan/atau induksi
- 3.1.4 Jenis-jenis hewan model
- 3.1.5 Ilmu dasar keteknikan laboratorium dalam penelitian biomedis
- 3.1.6 Aspek kesejahteraan hewan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengambil darah
- 3.2.2 Memberian/aplikasi obat-obatan
- 3.2.3 Melakukan bedah khusus sesuai dengan metode induksi yang diperlukan
- 3.2.4 Menangani kondisi darurat

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti
- 4.2 Tertib

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan menyiapkan hewan model untuk riset biomedis.
- 5.2 Ketepatan melakukan perlakuan untuk menghasilkan hewan model.

KODE UNIT : M.75000.095.01
JUDUL UNIT : Menggunakan Hewan Laboratorium Untuk Riset Biomedis
DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan hewan laboratorium untuk riset biomedis

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan percobaan preklinis	1.1 Data dan informasi hewan model disiapkan sesuai peruntukannya. 1.2 Prosedur penelitian dijelaskan sesuai dengan jenis penelitiannya. 1.3 Bentuk perlakuan terhadap hewan model dijelaskan sesuai dengan kajian biomedis. 1.4 Perlakuan pada hewan model dilakukan sesuai norma kesejahteraan hewan.
2. Melaksanakan percobaan preklinis	2.1 Alat dan bahan percobaan disiapkan sesuai dengan peruntukkannya. 2.2 Tahapan pada percobaan dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.3 Dokumen hasil disusun berdasarkan hasil percobaan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan
- Peralatan dan Perlengkapan
 - Peralatan
 - Peralatan medis
 - Perlengkapan
 - Rak, kandang dan asesorisnya
 - Alat pelindung diri

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
 - 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
- 2.2 M.75000.007.01 Melakukan Isolasi Hewan
- 2.3 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity dan Biosafety*
- 2.4 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.5 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
- 2.6 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Hewan
- 2.7 M.75000.072.01 Mengelola Pemberian Pakan
- 2.8 M.75000.076.01 Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
- 2.9 M.75000.077.01 Menilai Perlakuan terhadap hewan
- 2.10 M.75000.083.01 Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
- 2.11 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner
- 2.12 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Biologi dan fisiologi spesies

3.1.2 Tingkah laku spesies

3.1.3 Patofisiologi terkait penyakit yang diteliti dalam eksperimen

3.1.4 Aspek kesejahteraan hewan

3.1.5 Etika penelitian dengan hewan

3.2 Keterampilan

3.2.1 *Handling*

3.2.2 Membedah

3.2.3 Menangani kondisi darurat

3.2.4 Menerapkan prinsip kesrawan

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

5. Aspek kritis

5.1 Perlakuan pada hewan model dilakukan sesuai norma kesejahteraan hewan

5.2 Tahapan pada percobaan dilakukan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.75000.096.01

JUDUL UNIT : **Menjamin Hasil Riset Biomedis yang Menggunakan Hewan dan/atau Riset Veteriner**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjamin hasil riset biomedis yang menggunakan hewan dan/atau riset veteriner

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendesain riset biomedis yang menggunakan hewan dan/atau riset veteriner	1.1 Tujuan riset biomedis/veteriner ditetapkan sesuai jenis riset. 1.2 Data dan informasi riset biomedis/ veteriner direkapitulasi sesuai dengan kebutuhan riset. 1.3 Sarana dan prasarana riset biomedis/veteriner diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Hipotesis dan analisis statistik untuk riset biomedis/veteriner dirumuskan sesuai dengan jenis riset. 1.5 Metode dan prosedur riset biomedis/veteriner ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 1.6 Rancangan desain riset biomedis/veteriner ditetapkan sesuai dengan tujuan riset. 1.7 Prosedur riset dilakukan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan penjaminan hasil riset biomedis yang menggunakan hewan dan riset veteriner	2.1 Titik kritis yang mempengaruhi pelaksanaan riset dan mutu hasil riset diidentifikasi sesuai dengan tujuan riset. 2.2 Kriteria/ indikator pelaksanaan dan mutu hasil riset veteriner dirumuskan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Dokumen penilaian penjaminan hasil riset veteriner disiapkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Mendiseminasikan hasil riset biomedis/veteriner	3.1 Metode dan teknik desiminasi hasil riset biomedis/veteriner ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Desiminasi hasil riset biomedis/veteriner dilakukan sesuai dengan metode dan teknik yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini hanya berlaku untuk dokter hewan, bilamana dilaksanakan oleh pihak selain dokter hewan harus dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan eksperimen

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan eksperimen

3. Peraturan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Sumpah Dokter Hewan
- 4.1.2 Kode Etik Dokter Hewan

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 M.75000.002.01 Melakukan Pengambilan Sampel
- 2.3 M.75000.010.01 Mengawasi Pelaksanaan *Biosecurity* dan *Biosafety*
- 2.4 M.75000.027.01 Melakukan Pemeriksaan Klinis
- 2.5 M.75000.028.01 Menetapkan Diagnosis
- 2.6 M.75000.029.01 Melakukan Tindakan Medis
- 2.7 M.75000.030.01 Melakukan Euthanasia
- 2.8 M.75000.042.01 Menilai Tingkah Laku Hewan
- 2.9 M.75000.044.01 Melakukan Imobilisasi Satwa
- 2.10 M.75000.072.01 Mengelola Pemberian Pakan
- 2.11 M.75000.076.01 Menetapkan Status Kesejahteraan Hewan
- 2.12 M.75000.077.01 Menilai Perlakuan terhadap hewan
- 2.13 M.75000.083.01 Menerapkan K3 Penyelenggaraan Kesehatan Hewan
- 2.14 M.75000.084.01 Melaksanakan Komunikasi Veteriner
- 2.15 M.75000.085.01 Membangun Jejaring Kerja Veteriner
- 2.16 M.75000.092.01 Memelihara Hewan Laboratorium
- 2.17 M.75000.093.01 Menjamin Mutu Hewan Laboratorium
- 2.18 M.75000.095.01 Menggunakan Hewan Model Untuk Riset Biomedis

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengajuan kelayakan etik
- 3.1.2 Statistik dalam penelitian
- 3.1.3 Hewan model
- 3.1.4 Penyakit hewan
- 3.1.5 Teknik penelitian biomedis dan/atau veteriner
- 3.1.6 *Biosafety* dan *biosecurity*
- 3.1.7 Kesejahteraan hewan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan prosedur penelitian
- 3.2.2 Menganalisis data
- 3.2.3 Berkomunikasi

4. Sikap kerja

4.1 Teliti

4.2 Tertib

4.3 Objektif

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan merumuskan hipotesis dan analisis statistik untuk riset biomedis/veteriner

5.2 Kecermatan mengidentifikasi titik kritis yang mempengaruhi pelaksanaan riset dan mutu hasil riset.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Kesehatan Hewan Bidang Penyelenggaraan Kesehatan Hewan maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,




M. HANIF DHAKIRI